

KONSEP PEMILIKAN PRIBADI DALAM AL-QUR'AN

(Kajian Tafsir Tematik)



Oleh:

**Muhammad Kamil Husain, Lc.
NIM 9901024**

Pembimbing
Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta 2001



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

NOTA DINAS

TESIS berjudul : KONSEP PEMILIKAN PRIBADI DALAM AL-QUR'AN

Ditulis oleh : MUHAMMAD KAMIL HUSAIN, Lc.


No. Peserta : 9901024

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di dewan Penguji pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 April 2001

Ketua Program,
u.p. Kabid. Akademik,



Drs. Yusdani, M.Ag.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **KONSEP PEMILIKAN PRIBADI DALAM AL-QUR'AN**
(Kajian Tafssir Tematik)

Ditulis oleh : **MUHAMMAD KAMIL HUSAIN, Lc.**
N I M : 9901024
Konsentrasi : **Ekonomi Islam**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, 11 April 2001

Ketua Program
Magister Studi Islam,




Dr. H. Imam Syaf'ie, MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : MUHAMMAD KAMIL HUSAIN, Lc.
Tempat/tgl.lahir : Bulukumba, 17 Agustus 1974
No. Peserta : 9901024
NIMKO : 99/UII/III/0665
No. Ujian : 99/UJN/DIY/III/III/0110
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : KONSEP PEMILIKAN PRIBADI DALAM AL-QUR'AN

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag.

Sekretaris : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

Pembimbing : Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

Penguji : 1. Drs. M. Akhyar Adnan., MBA., AK., Ph.D.


2. Drs. H. Edy Suandy Hamid, M.Ec.

Diuji di Yogyakarta pada hari Rabu, 11 April 2001

Pukul : 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 83,16/A

Predikat : Pujian



(Signature of Ketua)
(Signature of Sekretaris)
(Signature of Pembimbing)
(Signature of Penguji 1)
(Signature of Penguji 2)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : KONSEP PEMILIKAN PRIBADI DALAM AL-QUR'AN
(Kajian Tafsir Tematik)

Ditulis oleh : MUHAMMAD KAMIL HUSAIN, Lc.

No. Peserta : 9901024

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diujikan di dewan Penguji pada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Maret 2001

Pembimbing,


Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Pemilikan pribadi merupakan salah satu tema signifikan yang menjadi pusat perhatian para peneliti kontemporer, karena merupakan poin kontroversial krusial antara Kapitalis dan Sosialis. Kaum Kapitalis menganggap kepemilikan pribadi bersifat absolut dan pemiliknya diberikan kesempatan untuk mengelola hartanya secara bebas dari terminasi dan limitasi, berdasarkan penguasaan penuh yang diberikan undang-undang kepada pemiliknya. Di sisi lain, ada Sosialis yang menafikan kepemilikan pribadi secara mutlak dan menggantikannya dengan kepemilikan kolektif atau kepemilikan ummat, dan orang yang mengelolanya dianggap sebagai petugas negara, dan bekerja atas nama wakil dari pemberi wakil. Berdasarkan paradigma kepemilikan pribadi dari dua kubu yang berlawanan ini, bagaimana posisi al-Qur'an dalam hal ini. Apakah sepakat dengan Kapitalis atau Sosialis ?

Pada penelitian ini, penyusun berusaha mengungkap al-Qur'an --sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam-- mengenai konsep kepemilikan pribadi dengan memakai pendekatan tafsir tematik dalam mengeksplorasi masalah ini.

Akhirnya, dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsep kepemilikan pribadi dalam al-Qur'an sangat berbeda dengan konsep Kapitalis dan Sosialis. Konsepnya tentang kepemilikan pribadi adalah di satu sisi ia bersifat pribadi dan di sisi lain bersifat kolektif. Seorang pemilik bebas mengelola hartanya, akan tetapi tetap berada dalam terminasi dan limitasi yang tak boleh dilanggar, karena sesungguhnya pemilik harta sebenarnya adalah Allah swt. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang secara pribadi harus mempertanggungjawabkan kekhalfahannya tersebut baik di dunia maupun di akhirat.

خلاصة

موضوع الملكية الفردية من أهم الموضوعات التي أثارَت إنتباه الباحثين في العصور الحديثة . وكانت موطن نقاش عنيف بين أنصار المذاهب الرأسمالية والمذاهب الإشتراكية. فبينما نجد المذهب الرأسمالي يطلق العنان للملكية الفردية ويسمح لملكها ان يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً عن الحدود والقيود، إعتماًداً على السلطة المطلقة التي يخولها القانون لصاحب المالك. نجد في الطرف الآخر المذهب الإشتراكي الذي يلغى الملكية الفردية إلغائاً مطلقاً ، ويلحقها بالملكية العامة أو ملكية الأمة ، ويعتبر القائم عليها مجرد موظف لدى الدولة يتصرف فيها تصرف الوكيل عن موكله. وعلى أساس هاتين النظرتين المتعاكستين ، فما فكرة القرآن عن الملكية الفردية ؟ هل يتفق مع المذهب الرأسمالية او المذهب الإشتراكية ؟

تحاول هذه الدراسة كشف فكرة القرآن بوصفه مصدر من مصادر الأحكام الشرعية عن فكرة الملكية الفردية واستخدام الباحث منهج التفسير الموضوعي لتحليل هذه المسألة.

وأخيراً إكتشف الباحث ان الملكية في القرآن فلها مفهوم خاص يختلف تمام الاختلاف عن مفهوم الملكية في المذاهب الرأسمالية والإشتراكية ، إنما هي ذات طبيعة مزدوجة بين الفردية والجماعية، فهي فردية من جهة وجماعية من جهة أخرى ، ويحق لصاحبها أن يتصرف كما يريد ولكن ضمن حدود وقيود لا يجوز ان يتعدها. لأن المالك الأصلي هو الله ، والفرد من البشر فيه جعله الله مكلفاً بمفرده تكليفاً شخصياً ، ومسؤولاً مسؤولية شخصية سواء في الأمور الدنيوية أم الآخروية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نعلمه قطعا ما ربنا الإقتصادية الدنيوية، ثم جعل بلوغها وسيلةً لنجاتنا الآخرة،
والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه الى يوم الدين آمين.

Penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga tesis yang berjudul "Konsep Pemilikan Pribadi dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah memberikan jalan yang terang dan dasar-dasar peradaban yang sesuai dengan perikemanusiaan.

Salah satu tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan tulisan ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Syafi'ie, M.A., selaku Ketua program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta staf.

2. Bapak Drs. Akh. Minhaji, MA. Ph.D., selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
3. Bapak guru besar dan dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah banyak memberikan kuliah dan wawasan selama saya studi di lembaga tersebut.
4. Al-marhum ayahanda H. Husain P, dan ibunda Hj. Buniamin serta kakak-kakak yang senantiasa mendoakan dan menunggu kesuksesanku.
5. Kawan-kawanku seperti Afdawaiza, S.Ag., Mulya Rahayu Rahmat, Lc., dan lain-lain yang tidak mungkin disebutkan semua dalam lembaran ini, serta semua pihak yang telah memberikan sugesti dan bantuan hingga rampungnya tugas ini.


Semoga segala bentuk pengorbanan dan jasa yang telah diberikan akan bernilai ibadah serta mendapatkan pahala dan balasan yang setimpal dari Allah swt, Amin.

Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam khususnya pemikiran ekonomi Islam. Sebagai penyempurnaan tesis ini, kritik dan saran akan penulis terima dengan hati terbuka. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalam

Yogyakarta, April 2001

Penyusun,




Muhammad Kamil Husain, Lc.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

أ	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ś	ص	= ś	م	= m
ج	= j	ض	= d	ن	= n
ح	= h	ط	= t	و	= w
خ	= kh	ظ	= z	هـ	= h
د	= d	ف	= f	ء	= ' (zero)
ذ	= z			ي	= y
ر	= r				



B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.


E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*
Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu mati ditulis *au*

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annaṣ*



H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariah ditulis *al-*

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qurān* 

2. Bila diikuti huruf syamsiah, huruf l diganti dengan huruf syamsiah yang mengikutinya.

الشَّيْخَةُ ditulis *asy-Syī'ah*



I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Prasa dan Kalimat


- 1. Ditulis kata perkata, atau
- 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional	8
D. Kerangka Teori	11
E. Survei Pustaka	16
F. Metode Penelitian	20
G. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II PEMILIKAN DALAM ISLAM	27
A. Eksistensi Pemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam	27
B. Pengertian Pemilikan	30
C. Pembagian Pemilikan	46
D. Sejarah Pemilikan	54
BAB III PENGUNGKAPAN AL-QUR'AN TENTANG PEMILIKAN PRIBADI	59
A. Bentuk-bentuk Pengungkapan Al-Qur'an yang Menunjuk kepada Pemilikan Pribadi	59
B. Pengakuan Al-Qur'an terhadap Pemilikan Pribadi.....	62

BAB IV KONSEPSI PEMILIKAN PRIBADI DALAM AL-QUR'AN	71
A. Hakikat Pemilikan Pribadi	71
B. Mekanisme Pengelolaan Harta Milik Pribadi	81
1. Prinsip-prinsip Moralitas Pengelolaan Harta	81
2. Implementasi Prinsip Moralitas Pengelolaan Harta	101
C. Tujuan Akuisasi Pemilikan Pribadi	113
 BAB V PENUTUP	 119
A. Simpulan	119
B. Saran-Saran	121
 Daftar Pustaka.....	 123



**UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dibayangkan suatu kehidupan di lingkungan manusia tanpa pemilikan sama sekali, setidaknya-tidaknya sesuatu yang ia makan dan ia pakai untuk mempertahankan hidup. Naluri pemilikan dan kecenderungan untuk memiliki sedemikian kuatnya dalam diri manusia, seolah-olah naluri tersebut menyatu dengan naluri mempertahankan hidup.

Dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang terus bermunculan dan beragam sebagai bentuk penampakan dari naluri mempertahankan diri (*survival instinct*), sebagaimana pernikahan yang merupakan penampakan naluri mempertahankan keturunan (*sexual instinct*), maupun ibadah yang merupakan salah satu bentuk penampakan dari naluri beragama (*religious instinct*) maka perlu ada mekanisme khusus yang membatasi naluri tersebut. Apabila penampakan-penampakan tersebut dibiarkan memenuhi tuntutan naluri-nalurnya sendiri, maka pemenuhan-pemenuhannya akan menyebabkan gejolak dan kegoncangan, sekaligus menyebabkan terjadinya pemenuhan yang ganjil dan salah. Oleh karena itu, mekanisme yang dipergunakan oleh manusia untuk menyalurkan keinginan untuk memiliki tersebut haruslah ditetapkan dalam suatu mekanisme yang jelas sesuai dengan sistem yang berlaku.

Karena pentingnya masalah pemilikan ini sehingga dapat dikatakan bahwa diversitas dari sistem perekonomian bisa dilacak ke belakang dari



perbedaan pendekatan tentang hak milik, baik sistem ekonomi kapitalis maupun Islam.

Saat ini setidaknya-tidaknya ada dua sistem ekonomi besar yang dominan dalam literatur ekonomi,¹ yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.² Sistem ekonomi kapitalis³ didasarkan pada filosofi individualis atau *selfishness* serta bekerjanya *invisible hand* (*al-yad al-khafiyyah*), sehingga memunculkan persaingan di pasar yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kompetisi tersebut didukung pula oleh adanya kebebasan pemilikan atau penguasaan aset secara individu. Dengan penguasaan aset lewat pemilikan pribadi yang bebas dan mutlak ini, dijadikan sarana untuk mengeksploitasi para pekerja yang memperoleh pendapatan kecil, yang hanya cukup untuk penyambung hidup. Adapun saldonya (nilai surplus) diambil oleh para pemilik modal. Oleh sebab itu, menjadi semakin kuat dan membuat pekerja tetap menjadi buruh untuk selamanya. Ini merendahkan dan

¹ Klasifikasi sistem-sistem ekonomi ini juga biasa dibagi dalam dua bentuk ekstrim, yaitu: Perekonomian bebas 100 % dan perekonomian terpimpin 100 %. Disebabkan karena perekonomian dua bentuk tersebut tidak pernah ada dalam kenyataan, maka kedua macam bentuk hanya dijumpai dalam bidang teori sebagai model-model teoritik. Yang ada dalam kenyataan hanyalah perekonomian bebas kurang dari 100 % dan perekonomian terpimpin kurang dari 100 %. Dengan kata lain, yang ada dalam kenyataan hanyalah perekonomian campuran atau *mixed economies*, kadang-kadang *mixed capitalistic systems*. Lihat Winardi, *Pengantar Sistem-sistem Ekonomi* (Bandung: Alumi, 1984), hal. 26.

² Pembagian tersebut adalah salah bentuk klasifikasi yang dilontarkan oleh pakar ekonomi. Di sisi lain sejumlah ekonomi memberikan klasifikasi lain seperti apa yang disusun oleh J. Ulmer bahwa pembagian sistem ekonomi meliputi: 1) *Pure -or laissez-Faire capitalism*; 2) *Liberal - or Democratic Socialism*; 3) *Communism, or Authoritarian socialism*. *Ibid*, hal. 30.

³ Istilah kapitalis dalam hal ini adalah *pure capitalism* yang mana biasa dikaitkan dengan "HAK MILIK PRIVAT ATAS BARANG-BARANG/MODAL TAHAN LAMA". sebab

tidak memanusiakan mereka dan mereduksi mereka menjadi "fragmen umat manusia" (alienasi). Mereka tidak mampu "mengembangkan potensi mereka secara penuh". Eksploitasinya menyebabkan terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas yang bertentangan. Mereka tidak bebas, mereka adalah bidak-bidak di atas papan catur sejarah. Nasib mereka ditentukan oleh konflik tak terhindarkan dari kepentingan ekonomi dalam kelas-kelas yang beragam dalam masyarakat manusia (determinisme ekonomi).⁴ Betapa tidak, kaum kapitalis, mementingkan diri sendiri dengan senantiasa mempertahankan statusnya sebagai pemilik modal tanpa melihat kesengsaraan yang ada di sekitarnya akibat harta miliknya demi persaingan bebas dengan pemilik modal lainnya. Begitu pula usaha kaum buruh yang tertindas berusaha untuk mengadakan revolusi, karena menurutnya revolusi adalah suatu langkah kemajuan.⁵

Demikianlah konsep pemilikan pribadi kapitalis yang menginginkan minimalisasi intervensi terhadap pemilikannya, karena menurutnya intervensi pemerintah merupakan racun yang akan menghambat kesuksesan suatu usaha. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang

kapitalisme yang ada sekarang sudah mengalami proses campuran tidak seperti apada akhir abad 18 hinggatahun 1930 sampai 1940. *Ibid.*, hal. 49-50.

⁴ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan & Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 70.

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, cet III (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 1999), hal. 100.

dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.⁶ Akibatnya, manusia dipaksa untuk saling berkompetisi demi kemewahan hidup individual yang akhirnya meluluhlantakkan *asabiah*, yaitu rasa persaudaraan yang dilandasi nilai kasih sayang antarsesama.⁷

Berbeda dengan sistem kapitalis, sistem sosialis⁸ berpandangan bahwa faktor produksi dikuasai oleh negara, sehingga eksploitasi sesama individu dapat dihindari. Mereka menganggap bahwa kemunduran manusia dan keterasingannya terhadap diri sendiri adalah akibat dari kepemilikan pribadi. Bukan agama, bukan keadaan politik melainkan penataan sistem hak milik pribadi.⁹ Analisis Marxis mengimplikasikan suatu ketidakpercayaan total pada kemampuan manusia untuk mengelola kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan kesejahteraan sosial. Ia secara diam-diam mengasumsikan bahwa setelah pengenalan sosialisme, manusia yang sama dalam kapasitasnya sebagai konsumen, pekerja, manajer perusahaan, dan pegawai pemerintah, akan selalu didorong untuk melakukan yang terbaik dalam rangka kebaikan sosial tanpa memperhatikan kepentingannya. Ini

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dkk (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I:2.

⁷ Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. xiii.

⁸ Istilah sosialis sendiri mempunyai banyak macam (seperti: sosialisme utopik, sosialisme marxis, sosialisme demokratik Jerman, sosialisme Ricardo dan lain-lain), namun sosialis yang dimaksud di sini adalah sistem yang mengaplikasikan sosialis secara total dimana pemerintah mengambil alih hak milik atas alat-alat produksi. Lihat Winardi, *Pengantar ...*, hal. 63.

⁹ Suseno, *Pemikiran ...*, hal. 100.

mengimplikasikan bahwa: (a) para pekerja harus bekerja dengan efisien, jujur dan tidak mementingkan diri sendiri tanpa insentif dalam proporsi imbalan materi; (b) para manajer perusahaan harus bekerja dengan efisien tanpa dapat mempergunakan bagi kepentingan pribadinya sendiri, tanpa mengalami tekanan persaingan dan tanpa memiliki kemampuan untuk mengambil keputusannya sendiri dan untuk membeli serta menjual *input* dan *output* yang mereka anggap baik; (c) para pegawai pemerintah tidak akan mengambil manfaat yang tidak semestinya dari perbuatan keputusan yang banyak dan kekuatan eksekutif mereka. Ini mengimplikasikan bahwa sebagai imbalan dari semua ini mereka akan –dalam kapasitas mereka sebagai konsumen– membatasi klaim mereka atas sumber daya hanya sebatas apa yang memenuhi kebutuhan mereka, untuk menghindari tekanan berlebihan atas sumber daya.¹⁰

Asumsi-asumsi Marxis ini benar-benar sangat tidak realistis. Dalam sistem sekuler yang tidak adanya konsep tanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui dan hanya mengakui batasan rentang dunia ini, adalah tidak masuk akal mengharapkan individu untuk dapat mengabaikan kepentingan kekayaan pribadinya. Tidak ada alasan rasional untuk mempercayainya bahwa dalam sebuah masyarakat sosialis, sebagaimana dalam sebuah masyarakat kapitalis, para individu tidak akan memberikan prioritas untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Dasar spiritual kehidupan tidak ada, terutama pada pemaksimalan

¹⁰ Chapra, *Islam ...*, hal. 84.

pendapatan mereka ataupun pemuasan keinginan-keinginan materi dan hawa nafsunya (utilitas hedonis).

Dari uraian di atas dipahami bahwa kedua sistem di atas seakan tidak lagi sesuai dengan nurani manusia. Oleh karena itu, dewasa ini para ekonom kontemporer mulai menyadari akan pentingnya kandungan nilai-nilai religius, bermoral dan humanis pada sistem ekonomi yang mereka anut. Mereka sadar bahwa sistem yang ada tidak akan mampu menjamin keselamatan manusia di dunia ini. Mereka merindukan ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (*logica*), kebaikan (*ethica*) dan keindahan (*esthetica*). Ekonomi yang dapat membebaskan diri dari penindasan, penekanan, kemiskinan, kemalaratan, dan segala bentuk keterbelakangan serta dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi.¹¹

Kegelisahan mereka bisa terjawab oleh sistem ekonomi Islam, sebuah sistem yang lahir dari pemikiran agama yang sarat dengan karakter religius serta

¹¹ Buku ekonomi yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan adalah seperti Gunnar Mirdal dalam bukunya *Asian Drama*, Eugene Lovell dalam bukunya *Humanomics* dan Schumacher dalam bukunya *Small is Beautiful, Economics as if People Mattered*. A.M. Saefuddin, *Solusi Islam atas Problematika Umat* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 30. Bahkan James Robertson dalam bukunya *Future Wealth: A New Economics for 21st Century* mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ikhwan Abidin bahwa ilmu ekonomi abad 21 haruslah didasarkan pada pengakuan bahwa manusia adalah makhluk bermoral yang kebebasannya tidak harus dibatasi oleh parameter impersonal yang sempit seperti pasar dan negara. Ia harus mengakui bahwa semua persoalan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi pada hakikatnya adalah persoalan-persoalan moral. Selanjutnya, sebagai informasi bahwa pada acara paling bergensi di awal milenium ketiga ini, yaitu Konferensi Internasional keempat tentang Ekonomi dan Keuangan Islam yang diadakan di Universitas Loughborough, Inggris pada tanggal 13-15 agustus 2000 ternyata paling tidak 9 pembicarannya adalah non muslim, padahal pesertanya terdiri dari 29 negara yang tersebar di lima benua. Hal ini menunjukkan betapa terkesimanya mereka dengan sistem Ekonomi Islam. Lihat Ikhwan Abidin, "Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam (2)", *Republika*, (11 September 2000), Kolom Eksbis.

memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan oleh kesempurnaan aturan-aturan melalui penjabaran konsep muamalah dalam Islam.

Oleh karena itu, sangat menarik untuk dikaji konsep pemilikan pribadi menurut sistem ekonomi Islam yang landasan pijaknya tidak lepas dari suprasistemnya yaitu Islam yang dapat digali dari al-Qur'an. Dengan al-Qur'an, sistem ekonomi Islam mengungguli sistem kapitalis yang sungguh jauh dari kepuasan hati nurani. Karena al-Qur'an tidak saja memfokuskan petunjuknya pada permasalahan ruhaniah (hubungan partikal ilahiyah) tetapi juga secara seimbang, al-Qur'an serius memberikan petunjuk pada permasalahan amaliah kehidupan sehari-hari (hubungan horisontal-sosial). Al-Qur'an sebagai acuan perilaku manusia yang mengandung pedoman-pedoman aktivitas, tidaklah berarti bahwa al-Qur'an harus menyajikan aturan-aturan main bertindak tersebut secara detail. Dengan pemfokusan al-Qur'an pada persoalan yang mendetail, hal ini akan mengurangi nilai kedinamisannya dalam menyikapi persoalan sepanjang zaman. Di samping itu, dengan penjelasan al-Qur'an secara detail memungkinkan munculnya kasus pengabaian hukum dari al-Qur'an karena dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Sebaliknya, universalitas, generalitas, dan globalitas al-Qur'an menjadikan al-Qur'an luwes dalam setiap ruang dan waktu (*ṣāliḥ fi kulli zamān wa makān*). Selain itu, segala bentuk ke arah kekakuan (*jumūd*) intelektual dapat dihindarkan, bahkan ia akan lebih membangkitkan

semangat berpikir dan membuka semua cara yang akan ditempuh bagi perluasan pengetahuan.¹²

Dengan mengkaji al-Qur'an melalui tafsir tematik, penyusun berusaha menguraikan bagaimana konsep pemilikan pribadi dalam al-Qur'an. Apakah al-Qur'an mengakuinya sebagai sesuatu yang (*masyru*)? seperti pada kapitalisme? Atau malah mencampakkannya dan membuang jauh-jauh seperti pada sosialis, atau bahkan Islam mengadopsi dari kedua sistem tersebut hingga muncul konsep yang unik.

B. Rumusan masalah

Banyak sekali permasalahan yang sering muncul dalam persoalan pemilikan khususnya pemilikan pribadi. Islam sebagai ideologi tentunya tidak mengabaikan persoalan-persoalan yang sering muncul tersebut, bahkan sudah menetapkan *frem-frem* khusus untuk dijadikan kendali dalam bertindak dan berperilaku. Al-Qur'an sebagai landasan hukum dalam Islam merupakan rujukan dalam hal ini.

Karena segi-segi dalam pemilikan Islam cukup luas, maka masalah dalam tulisan ini perlu dibatasi terutama untuk hal-hal yang menyangkut pemilikan pribadi dalam Islam, yaitu: (1) Apakah al-Qur'an mengakui adanya istilah pemilikan pribadi, kalau jawabannya positif, maka mana saja ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pemilikan pribadi sebagai bukti pengakuan Islam

¹² Dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dari Kitab Usul Fiqh karya Zaky ad-Din Sya'ban. Wahbah az-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), I: 417.



terhadapnya serta prinsip-prinsip apa saja yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut, berikut ayat-ayat penunjangnya, (2) Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, bagaimana konsep pemilikan pribadi dalam al-Qur'an?

C. Definisi Operasional

Agar diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini, di bawah ini disajikan penjelasan sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep memiliki pengertian: (1) rancangan atau buram surat dan sebagainya; (2) ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa kongkret; dan (3) gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹³ Gambaran yang bersifat umum atau abstrak dari sesuatu.¹⁴ Yang dimaksud konsep di dalam tulisan ini adalah ide atau gagasan pengertian tentang pemilikan pribadi dalam al-Qur'an.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 456.

¹⁴ Dagobert D Renes, *Dictionary of Philosophy*, Totowa New Jersey: Littlefield, Adams and Co, 1976)

2. Pemilikan Pribadi

Istilah pemilikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istilah menurut terminologi Islam.¹⁵ Secara etimologi, pemilikan berarti penguasaan. Sedangkan menurut terminologi Islam, pemilikan pribadi adalah hak syar'i untuk seseorang atau beberapa orang dalam bentuk badan hukum atau tidak, sehingga seseorang atau beberapa orang tersebut boleh memiliki dan mengelola kekayaan tersebut.

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah salah satu landasan pokok Islam yang disepakati (*al-muttafaq 'alaih*) oleh jumhur ulama kemudian selanjutnya hadis Nabi Muhammad saw, ijma' (konsensus pendapat), dan terakhir qiyas (deduksi analogis).¹⁶ Adapun yang dimaksud al-Qur'an di sini adalah "firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah saw dengan bahasa Arab, penuh mukjizat, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara *mutawātir*, merupakan ibadah bila membacanya, dimulai dengan surah *al-Fātihah* dan ditutup dengan surah *an-Nās*".¹⁷

¹⁵ Terminologi pemilikan ditemukan bermacam-macam arti, sesuai dengan sistem dan zaman yang berlaku. Muhammad Faruq an-Nabahan, *Al-Ittijāh al-Jamā'ī fī at-Tasyrī al-Iqtisādī al-Islāmī*, cet. II, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1984), hal. 163.

¹⁶ Sebenarnya, landasan pokok (*al-Adillah asy-Syar'iyah*) Islam dapat dibagi dua yaitu: (1) yang disepakati (*al-Muttafaq 'alaih*); seperti al-Qur'an, hadis, Ijma' dan qiyas. (2) tidak disepakati (*al-Mukhtalaf fihi*); seperti *Istihsan*, *Maqālah al-Mursalah*, *al-Istislāh*, *al-Istishāb*, *al-Urf*, *Mazhab as-Sahābī*, Syari'at sebelum Islam, dan *Zara'i*. Lihat: az-Zuhāifī, *Usūl...*, I: 417.

¹⁷ Al-Āmidī, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), I: 228.

Dalam penelitian ini, tafsir tematik (*maudū'i*) dipergunakan untuk : (1) menetapkan masalah yang akan dibahas; (2) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut; (3) menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan pengetahuan tentang asbab an-nuzulnya; (4) memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing; (5) menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*); (6) melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan; dan (7) mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa suatu perbedaan atau pemaksaan.¹⁸

Dengan demikian, yang dimaksud "Konsep Pemilikan Pribadi dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik" adalah suatu penelitian tentang pengertian dan ide pemilikan pribadi menurut pandangan al-Qur'an dengan memakai pendekatan tafsir tematik.

D. Kerangka Teori

Pada bagian ini penulis menyajikan bahasan tentang teori khilafah Ibnu Khaldun.¹⁹ Dalam kitab "Muqaddimah Ibnu Khaldun" disebutkan bahwa manusia

¹⁸ Abd al-Hay al-Farmāwi, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A Jamrah, cet. II 9Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal.

¹⁹ Ia adalah Abdullāh bin Muhammad bin Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin Jābir bin Muhammad bin Ibrāhīm bin Khālid bin 'Usmān bin Hānī bin al-Khattāb. Ia lebih dikenal sebagai Ibnu Khaldun sebagai nisbah dari nama kakeknya yang kesembilan (Khālid bin 'Usmān). Dilahirkan di Tunis tahun 1332 dan wafat 1406. Salah satu karyanya yang sangat brilian adalah Muqaddimah (Pengenalan Sejarah), dipertimbangkan sebagai karya yang sangat agung dan

mempunyai kecenderungan untuk memimpin karena mereka diciptakan sebagai khalifah Allah di bumi.²⁰ Teori ini ditarik dari firman Allah yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi."²¹

Kata khalifah dalam ayat ini mengandung makna petugas yang men-tanfiz-kan (melaksanakan) perintah Allah.²² Allah sebagai pemberi mandat untuk mengatur alam ini. Allah, manusia dan alam merupakan tiga komponen yang menempati eksistensi yang berbeda. Hal ini selaras (*in harmony with*) dengan konsep *triangle* yaitu filsafat Tuhan-manusia-alam, dan Tuhan terletak di sudut puncak. Penjungkirbalikan manusia pada konsep ini akan mengakibatkan pendewaan dirinya sendiri (antroposentris) sehingga memasuki wilayah sekuler dengan menggeser eksistensi Tuhan (teosentris) seperti yang dilakukan oleh liberal-kapitalis. Atau, tidak lagi menggeser eksistensi Tuhan bahkan menghilangkan eksistensinya (ateis) seperti yang dilakukan oleh sosialis. Kenyataan menunjukkan, kapitalis dan sosialis telah membawa manusia bertindak

capaian intelektual yang hebat di abad pertengahan. Hasil karyanya merupakan sumber perbendaharaan berbagai ilmu pengetahuan seperti sejarah, psikologi, sosiologi, geografi, ekonomi dsb. Lihat Husain 'Asī, *Ibn Khaldūn Muarrihā* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hal. 7 & 25.

²⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, (Ttp: Dār al-Bayān, tth), I:191.

²¹ Al-Baqarah (2): 30.

²² T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Tafsīrul Qur'ānul Madjīd "an-Nūr"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), jilid 1, hal. 117.

memperbudak manusia lain, kekayaan alam, dan bahkan Tuhan juga dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan diri sendiri. Akibatnya adalah proses dekadensi nilai antara manusia dan Tuhan, dehumanisasi antara manusia dan manusia, dan disharmoni antara manusia dan alam.²³

Dalam sistem ekonomi Islam, eksistensi Tuhan berada pada posisi puncak, bahwa segala sesuatunya dikembalikan kepada-Nya. Segala sesuatunya berdasarkan ketuhanan, yaitu sistem yang bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.²⁴ Inilah yang dalam Islam kita kenal dengan istilah tauhid. Interpretasi tauhid sebagai landasan filosofi sistem ekonomi Islam ini, Monzer Kahf menjabarkan sebagai berikut:

1. Dunia ini termasuk isinya merupakan milik Allah.²⁵ Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak untuk khilafat yang tidak absolut. Pengakuan pemilikan individual yang tidak terbatas adalah sebuah pengingkaran kepada kekuasaan Allah sebagaimana yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis.²⁶

²³ A.M. Saefuddin, *Solusi* ..., hal. 35.

²⁴ Yusuf al-Qardhawiy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 31.

²⁵ "Bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di dalam semuanya, dan dia maha kuasa atas tiap sesuatu". Al-Maidah (5): 120.

²⁶ Monzer Kahf, "an-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī: Nazariyyah 'Āmmah", *al-Muslim al-Mu'āsir*, no. XX (Oktober-Nopember-Desember, 1978), hal. 52.



2. Allah itu esa, pencipta segala makhluk dan semua yang diciptakannya kepada-Nya. Salah satu makhluk ciptaannya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Semua manusia sama di hadapan Allah, tidak berkelas-kelas, yang membedakan hanyalah level ketakwaannya. Implikasi dari persamaan ini agar di antara mereka terjalin kebersamaan serta persaudaraan, saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan ekonomi.
3. Iman pada hari akhir. Faktor ini sangat penting dan berpengaruh pada perilaku ekonomi seseorang. Karena seorang muslim yang akan mengadakan aktivitas ekonomi, ia akan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh aktivitasnya tersebut. Dengan kata lain, bahwa dengan keyakinan adanya hari pembalasan dari setiap tingkah laku di dunia termasuk aktivitas ekonomi, maka ia akan senantiasa berhati-hati dalam berbuat karena takut akan siksaan Allah jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan ajaran Allah.²⁷

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, kekhalfahan manusia merupakan akidah yang harus diimani dan harus pula mewarnai tata cara seseorang dalam bertindak. Dengan status khalifah, manusia tidak dapat berbuat seenaknya. Manusia sebagai *khalifatullah* harus diikat dengan beberapa ketentuan. Dapat ditemui bahwa kata *khalifah* menegaskan makna "*wikālah*" (perwakilan); maka manusia hanyalah berperan sebagai "wakil" Allah. Hal ini mengharuskan

²⁷ *Ibid.*, hal. 53.

manusia dalam setiap bertindak dan mengambil keputusan harus sesuai dengan aturan dan ketetapan Allah agar ia tetap diakui sebagai *khalīfatullāh*.²⁸

Pengertian "manusia adalah petugas yang diberikan mandat oleh Allah" menunjuk kepada pemilikan kepada sesuatu. Dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa, Allah-lah pemilik hakiki bumi dan Dia-lah yang mewariskan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dari sini wajarlah kalau manusia yang "berkuasa" di atas bumi harus menjalankan amanat yang dipercayakan kepadanya.²⁹

Islam menolak paham pemilikan adalah milik kolektif, karena hal itu sama saja mengingkari hak kepemilikan individu, sekaligus memberi tempat seluas-luasnya bagi masuknya intervensi pemerintah hingga mengesankan "pembredelan" hak milik.³⁰

Islam juga menolak paham bahwa pemilikan adalah hak absolut individu, sebab pemilik tidak boleh berbuat semena-mena terhadap harta miliknya. Ia harus berada dalam aturan-aturan yang sudah digariskan oleh ayara'.

Islam dengan prinsip kekhalfahan manusia dapat dipahami bahwa manusia boleh saja memanfaatkan harta yang dimilikinya selama tidak keluar dari ketentuan Allah. Karena Islam adalah agama yang penuh tanggung jawab. Penyandaran pemilikan kepada Allah dan umat berarti pengelola yang dalam hal

²⁸ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa: Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11.

²⁹ Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*, (Yogyakarta: INHIS dan Pustaka Pelajar, 1996), hal. 17.

³⁰ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem ...*, hal. 45.

ini pemerintah harus mempertanggungjawabkan harta milik umat tersebut di hadapan Allah. Karena pemilikan yang ada pada individu hanya sebatas khalifah yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga dan mengembangkan harta milik Allah tersebut, maka konsekuensinya adalah seseorang yang diberikan amanah harus patuh serta bertanggung jawab terhadap yang memberikan amanah tersebut.

Dengan teori kekhalifahan Ibnu Khaldun ini, dapat disimpulkan bahwa manusia hanyalah sebagai pelaksana tugas Allah. Melalui teori ini, penyusun dapat menemukan hakikat pemilikan pribadi dalam al-Qur'an serta menemukan prinsip-prinsip moralitas pemilikan pribadi yang tidak lepas dari konsep tauhid.

E. Survei Pustaka

Di Indonesia, penelitian tentang ekonomi Islam dapat dikatakan masih minim, hal ini disebabkan oleh perhatian terhadap disiplin ilmu ini belum memasyarakat dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya. Namun di dunia internasional, terutama negara-negara seperti Mesir, Pakistan, Arab Saudi, Malaysia dan sejumlah negara di Timur Tengah mempunyai perhatian yang sangat besar mengenai Ekonomi Islam ini. Perhatian mereka dengan ekonomi Islam ini tidak hanya pada dataran teoretis saja, namun lebih jauh lagi hingga pada aktualisasi praksis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam.

Pada dataran teoretis, sejumlah pakar muslim sangat produktif mengadakan penelitian ekonomi Islam. Di antara mereka ada dari kalangan pakar fiqih (*fuqahā*) yang memiliki perhatian pada aspek ekonomi dan ada pula dari

kalangan ekonom konvensional yang memfokuskan perhatiannya pada ekonomi Islam. Tersebutlah namanya seperti Muhammad Faruq an-Nabahan, Muhammad Baqir ash-Shadr, Nejatullah Sidqi, Muhammad Abdul Mannan dan sederetan nama lainnya.

Literatur-literatur yang memfokuskan diri pada persoalan pemilikan boleh dikatakan masih minim. Hal ini karena persoalan pemilikan hampir tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan fiqih, baik literatur fiqih klasik (*turāts*), maupun yang bersifat kontemporer (*mu'āṣir*). Pada literatur yang disebutkan pertama, para fuqaha biasanya menempatkan pembahasan pemilikan sebelum pembahasan jual-beli dan sejenisnya. Demikian pula pada literatur yang disebutkan terakhir, misalnya, kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (terbit: 1984) karangan Wahbah az-Zuhailī. Kitab yang bisa digolongkan sebagai literatur kontemporer ini menempatkan pembahasan pemilikan setelah bab *al-Huqūq* (hak-hak) dan sebelum bab *al-'uqūd* (transaksi-transaksi). Demikian pula pada kitab karangan Mustāfa Ahmad az-Zarqā' yang berjudul *al-Madhal al-fiqh al-'Ām* (tanpa tahun terbit).

Selain itu, pada kajian-kajian tentang ekonomi Islam secara umum, para pengkaji kadang-kadang memasukkan pembahasan pemilikan sebagai pembahasan penunjang dalam kajian tersebut. Misalnya *Nizām al-Iqtisād* karya Muhammad al-Mubāraq (Beirut: 1973), *al-Iqtisād al-Islami wa tatbiqih 'ala al-Mujtama' al-Islami* karya Muhammad Abdullāh al-Arabī (Kuwait: tanpa tahun). Adapun Kitab *Iqtisāduna* karya Muhammad Bāqir aṣ-Ṣadr, menempatkan pembahasan pemilikan sebagai suatu pembahasan khusus dalam Ekonomi versi

Islam ditulis sebagai bahan perbandingan dengan pemilikan versi Kapitalis dan Sosialis.³¹

Ada sederetan kajian yang memfokuskan pada pembahasan pemilikan. Pada tahun 1952 terbit sebuah buku *al-Milkiyyah fī al-Islām* karangan as-Sayyid Abi an-Naṣr Aḥmad al-Ḥasanī. Buku yang ditulis dengan pembahasan singkat ini, menitikberatkan pada kajian komparasi beberapa permasalahan pemilikan versi paradigma Islam dengan beberapa pemikir Kapitalis. Abu Zahrah, seorang penulis produktif lulusan al-Azhar juga pernah menulis tentang pemilikan *al-Milkiyyah wa Naẓariyyah al-'Aqd* (Kairo: 1976). Buku yang banyak dijadikan rujukan penulis kontemporer ini, memakai pendekatan fiqh. Hal ini terlihat dari sistematika penulisannya, ia menggabungkan dengan pembahasan al-Aqd (*transaksi-transaksi*) dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Selain itu ada Asy-Syeikh 'Ali Khafif pernah menulis buku berjudul *al-Milkiyyah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Buku yang tidak jelas tahun terbitnya ini tampaknya tergolong kitab lama karena penulisnya pernah berbicara tentang pemilikan pada tahun 1964 di Konferensi pertama kajian keislaman (*Mu'tamar al-Awwal li al-Buḥūs al-Islāmi*) di Kairo. Kajian Ali Khafif ini, mirip dengan hasil kajian al-Hasani di atas. Hanya, ia memfokuskan diri pada studi komparatif antara pemilikan versi Islam dan versi perundang-undangan yang banyak dipakai di negara-negara Arab seperti Iraq dan Mesir. Kajian pemilikan yang cukup mendalam adalah karya Muhammad

³¹ Judul lengkapnya *Iqtisādunā: Dirāsah Mauḍū'iyyah tatanāwal bin Naqd wa al-Bahīs al-Mazāhib al-Iqtisādiyyah li al-Mārkisiyyah wa ar-Ra'sumāliyyah wa al-Islām wa Ususuhā al-Fikriyyah wa Tafāḍuluha*.

Faruq an-Nabahan dengan judul *al-Ittijāh al-Jamā'ī fi at-Tasyrī' al-Iqtisādī al-Islāmi*.³² Kajian ini menfokuskan pada pemilikan umum atau jamaah melalui pendekatan *masalah āmmah*. Pemilikan pribadi dalam kajian ini dijadikan pembahasan awal sebagai komparasi dan penjemihan pembahasan pemilikan umum.

Sebuah buku berbahasa Indonesia adalah "Kepemilikan Islam karangan Behesti". Behesti adalah seorang cendekiawan muslim terkemuka yang mengambil spesialisasi masalah-masalah filsafat ekonomi ini membahas beberapa permasalahan pemilikan dengan singkat dan sederhana. Judul aslinya *Onership in Islam* diterbitkan oleh *Foundation of Islamic Thought*, Teheran tahun 1988. Kemudian buku ini diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia pada tahun 1992.

Dari uraian di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa pembahasan pemilikan secara spesifik terhadap pemilikan pribadi masih kurang. Apalagi pembahasan yang memakai pendekatan tafsir tematik. Dalam kajian ini penulis mencoba menguraikan konsep pemilikan pribadi melalui pendekatan tafsir tematik. Akan tetapi, bagaimanapun juga kajian-kajian pemilikan yang sudah ada tetap menjadi rujukan demi kesempurnaan kajian ini. Alasan utama penulis mengambil metode tafsir tematik adalah seperti yang diungkapkan oleh Abdul Hay al-Farmawi bahwa dengan metode tafsir tematik memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai pada hakikat masalah dengan

³² Sebuah disertasi untuk meraih gelar doktor di Fakultas Studi Islam Universitas Kairo pada tahun 1967. Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 1970.

jalan yang singkat dan praktis,³³ tanpa harus mencari jawaban dari ayat-ayat lain. Hal ini sangat relevan dengan perkembangan zaman bahwa aspek kehidupan membutuhkan solusi qur'ani yang tuntas.

F. Metode Penelitian

a. Tahapan-tahapan penelitian

Penelitian ini setidaknya-tidaknya melalui tiga tahapan, yaitu *maudū'i*, deskriptif, dan analitik.

1. Tahapan *Maudū'i*

Pada dasarnya ada dua bentuk metode penafsiran *maudū'i* (tematik) yaitu:

- (1) Penafsiran satu surah dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus atau tema sentral surah tersebut, kemudian menghubungkan ayat-ayat yang beraneka ragam itu satu dengan yang lain dengan tema sentral tersebut. Metode ini pertama kali diterapkan oleh asy-Syātibī dan dikembangkan juga antara lain oleh Muhammad Syaltut.³⁴
- (2) Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah tertentu dari berbagai surah al-Qur'an (sedapat mungkin diurut sesuai dengan masa turunnya, apalagi yang dibahas adalah masalah hukum) sambil

³³ Al-Farmāwi, *Metode...*, hal. 54

3. Tahapan Analisis

Pada kajian ini penulis akan menggunakan "*Content Analysis*" dengan pendekatan analitis-komparatif. Analisa tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dikandung oleh ayat-ayat baik secara implisit maupun eksplisit. Dari analisis ini diharapkan akan muncul sebuah konsep yang tegas mengenai pemilikan pribadi dalam Islam yang dilihat dari berbagai segi. Di samping itu, penulis juga akan membandingkan konsep pemilikan pribadi dalam Islam dengan konsep pemilikan pribadi sistem ekonomi lainnya. Dengan demikian, diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang selama ini muncul bahwa konsep pemilikan pribadi Islam merupakan kombinasi hasil adopsi konsep pemilikan Sosialis dan Kapitalis.



b. Populasi dan Teknik Pengambil Sampel

Penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti literatur yang sudah ada. Ada dua sumber pokok yang dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber primer di sini adalah sumber yang diperoleh langsung dari al-Qur'an melalui *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān* (Ensiklopedi al-Qur'an) yang sekaligus sebagai populasi penelitian.

Adapun sumber sekunder adalah sumber kedua yang bersifat menunjang sumber primer yaitu sumber yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir yang dibatasi pada beberapa kitab yang dianggap representatif dengan penelitian, baik yang berbentuk klasik maupun kontemporer. Yang disebut pertama antara lain tafsir

memperhatikan asbab an-Nuzul dan munasabah masing-masing ayat. Kemudian dijelaskan pengertian ayat-ayat tersebut yang mempunyai kaitan dengan tema atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penafsiran dalam satu kesatuan pembahasan sampai ditemukan jawaban-jawaban al-Qur'an menyangkut tema (persoalan) yang dibahas.³⁵

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil bentuk yang kedua. Meskipun demikian, dalam penelitian ini tidak dilakukan pengumpulan dan penafsiran ayat demi ayat, tetapi hanya mengambil ayat-ayat yang dianggap mewakili dan berhubungan erat dengan judul yang dimaksud.

2. Tahapan Deskriptif

Tahap deskriptif di sini menggunakan pendekatan sosio-historis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan gambaran konsep pemilikan melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah pemilikan dengan cara menelaah kitab-kitab tafsir, baik yang klasik maupun kontemporer dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, sehingga akan ditemukan hakikat pemilikan pribadi dan batasan-batasan pemilikan pribadi.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. VII, (Bandung: Mizan, Mizan 1994) hal. 113.

³⁵ *Ibid.*, hal. 156.

Fahr ar-Rāzi (*at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātih al-Gaib*), al-Qurtubī (*al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*), at-Ṭabarī (*Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*), Ibnu Kaṣīr (*Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*), dan at-Ṭabā'tabāī (*al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*). Penyusun memilih tafsir Fakhr ar-Rāzī, karena pada tafsir ini ar-Rāzī menafsirkan al-Qur'an secara logika dan filosofis yang luas. Hal ini sangat diperlukan karena pembahasan hakikat pemilikan pribadi memerlukan analisis filosofis yang tinggi. Tafsir al-Qurtubī dalam kajian ini juga sangat dibutuhkan karena tafsir ini bercorak kajian fiqh, sedangkan masalah pemilikan pribadi tidak lepas dari kajian hukum syar'i. Adapun tafsir at-Ṭabarī, at-Ṭabā'tabāī dan Ibnu Kaṣīr adalah tafsir penunjang yang dipakai untuk menjustifikasi pendapat dari tafsir-tafsir lainnya.

Tafsir yang cukup kontemporer yang penulis pakai adalah *at-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhailī (terbit 1991). Tafsir ini bercorak dominan fiqh, terutama dalam menguraikan problema kontemporer. Tafsir ini juga sebagai penunjang dari statemen-statement yang dilontarkan az-Zuhailī dalam buku-buku hasil karyanya yang juga menjadi rujukan penunjang.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini cenderung memilih informasi yang mewakili untuk menjadi sumber data (*purposive sampling*). Teknik ini berlaku baik untuk sumber primer maupun sekunder.

Penggalan data dari sumber primer pertama-tama mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pemilikan secara umum, kemudian membuat *outline*



Gambar 1
Skema tahapan-tahapan penelitian

G. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sering dikatakan bahwa Islam memiliki sendiri konsep pemilikan pribadi yang berbeda dengan konsep pemilikan Sistem Ekonomi lainnya. Dengan demikian penelitian ini secara umum bertujuan menemukan landasan pijak konsep pemilikan pribadi ekonomi Islam dari al-Qur'an, yaitu dari landasan tersebut ditemukan prinsip-prinsip karakteristik pemilikan pribadi dalam Islam. Hal ini sedapat mungkin diupayakan untuk memperoleh informasi tentang ciri khas pemilikan pribadi dalam Islam tersebut dibandingkan dengan sistem ekonomi yang ada.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah kepustakaan ilmu ekonomi Islam berbahasa Indonesia. Boleh dikatakan bahwa hasil kajian ekonomi Islam berbahasa Indonesia belum sebanyak tulisan-tulisan berbahasa asing seperti Inggris dan bahasa Arab. Di samping itu, usaha ini juga dimaksudkan untuk mendorong rekan-rekan yang tertarik pada bidang ekonomi Islam untuk

senantiasa menggali dan mengkaji beberapa persoalan penting dalam ekonomi Islam, sehingga pada akhirnya literatur-literatur ekonomi Islam utamanya yang berbahasa Indonesia semakin banyak dan tidak sulit untuk menemukannya.

H. Sistematika Penulisan

Studi yang dilakukan ini terdiri atas lima bab. Bab I adalah bab pendahuluan yang disusul empat bab berikutnya.

Bab II, kajian mulai difokuskan pada permasalahan pemilikan secara umum, dimana tidak hanya membatasi pada konsepsi al-Qur'an saja tetapi dapat ditarik dari berbagai sumber. Pada bab ini terkandung pengertian pemilikan, pembagian, dan sejarahnya.

Bab III, Lebih memfokuskan pada bentuk-bentuk pengungkapan al-Qur'an tentang pemilikan pribadi baik secara langsung maupun tidak. Dari situ ditemukan pengakuan al-Qur'an terhadap adanya istilah pemilikan pribadi.

Bab IV menguraikan konsepsi al-Qur'an tentang pemilikan pribadi yang lebih spesifik. Ada tiga hal penting yang diuraikan dalam bab ini yaitu hakikat pemilikan pribadi versi al-Qur'an, proses pengelolaan harta milik legalitas al-Qur'an dan terakhir tujuan disyariatkannya pemilikan pribadi ala al-Qur'an. Kemudian pada bab akhir yaitu bab V adalah penutup yang berisikan simpulan penelitian berikut saran-saran penyusun.

BAB II

PEMILIKAN DALAM ISLAM

A. Eksistensi Pemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam

Ketika kita mendengar istilah ekonomi Islam, maka setidaknya ada tiga kemungkinan yang dimaksud dengan istilah tersebut yaitu: Pertama: Ilmu ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam. Hal ini memungkinkan munculnya sebuah kesan bahwa Islam memiliki ilmu ekonomi tersendiri selain ilmu ekonomi konvensional. Kemungkinan kedua: Perekonomian Islam, atau lebih jelasnya perekonomian umat Islam. Kemungkinan ini didasarkan pada realita pengembangan ekonomi Islam yang ditawarkan oleh kebanyakan negara-negara Islam, seperti terlihat pada upaya OKI untuk memperjuangkan ekonomi Islam baik di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim maupun di negara-negara berpenduduk minoritas. Kemungkinan ketiga adalah: Sistem ekonomi Islam, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yaitu tata cara Islam.¹ Kemungkinan ketiga inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Yaitu kegiatan ekonomi yang berdasarkan sumber hukum Islam yaitu meliputi al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Selama kegiatan ekonomi tersebut relevan dengan keempat sumber hukum tersebut maka ekonomi tersebut Islami.

¹ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hal: 3-4.



Sistem (*nizām*) adalah seperangkat unsur yang secara terat berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.² Sistem ekonomi sangat berbeda dengan dengan ilmu ekonomi, dimana sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu, sedangkan membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup (*way of life*) tertentu.³ Kalau ekonomi diartikan sebagai alokasi sumber daya material,⁴ maka sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah perangkat nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu.⁵ Kalau kerangka referensinya Islam maka disebut sistem ekonomi Islam demikian pula sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Perangkat nilai-nilai tersebut menurut Monzer Kahf merupakan komponen yang menyusun eksistensi suatu sistem ekonomi yaitu: filsafat, nilai dasar, dan nilai instrumental ekonomi.

² Tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed: 2, cet: IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hal. 950.

³ Taquuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, cet. IV, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal.48.

⁴ Lihat defenisi yang dilontarkan oleh Arkham: "Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi". Istilah ekonomi sudah dikenal sejak masa kejayaan kebudayaan Yunani, sekitar empat abad sebelum masehi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomos yang berarti pengelolaan rumah tangga. Lihat George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka: Dari Aristoteles hingga Keynes*, Terj. T Gilarsa (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 10.

⁵ Monzer Kahf, "al-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī: Nazāriah 'Āmmah", *al-Muslim al-Ma'āsir*, No. XX, (Oktober-Nopember-Desember-1978) hal. 47.

Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar yang dibangun menurut suatu doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam dan Tuhan, sebagai pedoman nilai-nilai dan pandangan tentang kegiatan ekonomi. Filsafat ekonomi Islam adalah tauhid yaitu kerangka yang harus kuat dalam menyanggah perangkat berikutnya. Bertolak dari filsafat sistem ekonomi dapat diturunkan nilai-nilai dasar yang akan membangun kerangka sosial, legal dan tingkah laku dari sistem. Kerangka tersebut dalam Islam ada tiga komponen yaitu keseimbangan (*at-tawāzun*),⁶ keadilan (*al-'adālah*),⁷ pemilikan (*al-milkiyyah*). Dan dari nilai dasar ini, kemudian diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan yang akan menjamin pelaksanaannya atau menggerakkan sistem itu bekerja.⁸ Monzer Kahf mengungkap perangkat instrumental ini meliputi zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peranan negara.⁹

Uraian di atas memberikan penekanan bahwa, eksistensi pemilikan dalam Islam berada pada posisi yang signifikan yaitu pada suatu kerangka nilai dasar


⁶ Prinsip keseimbangan sering ditemukan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari seperti bertindak proporsional, tidak boros serta tidak bakhil. Hingga dalam bersedekah pun Islam menganjurkan untuk bersikap proporsional. Prinsip proporsional ini dapat berbentuk pengkonsumsian barang yang tidak lebih dari kebutuhan sehingga jauh dari sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas.

⁷ Sayyid Qutbh berpendapat bahwa keadilan adalah menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menurut pandangan Islam. Qutbh melanjutkan bahwa pengertian ini tidaklah diinterpretasikan secara sempit seperti yang ada dalam komunisme bahwa keadilan adalah persamaan imbalan tanpa perbedaan sedikitpun dalam segi-segi ekonomis, sekalipun ia harus berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu. Lihat Sayyid Qutbh, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Muhammad, cet. II (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 37.

⁸ A.M. Saefuddin, *Solusi Islam atas Problematika Umat*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 34.

⁹ Kahf, *an-Nizām* ..., hal. 56-60.

yang bertitik tolak dari filosofi tauhid dan sebagai salah satu sandaran terbentuknya nilai instrumental yang kuat. Untuk lebih jelasnya eksistensi pemilikan dalam Islam dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 2
Bagan Perangkat Sistem Ekonomi Islam
(Disusun dalam bentuk bagan dari Kahf, *an-Nizam al-Iqisad ...*)

B. Pengertian Pemilikan

Secara lugawi, pemilikan¹⁰ (*al-milkiyyah / al-milk*) adalah bentuk *masdar* (verbal) dari kata يَمْلِكُ - مَلِكٌ yang berarti penguasaan terhadap sesuatu.¹¹ Adapun definisi di kalangan *fuqaha'* bervariasi seperti:

¹⁰ Penyusun lebih cenderung memakai kata pemilikan dari pada kata kepemilikan karena imbuhan kepe-an dalam kata kepemilikan jarang dipakai dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia. Memang ada beberapa kata yang memakai imbuhan kepe-an seperti kependudukan dan kepemimpinan. Sedangkan kata pemilikan frekuensi pemakaiannya cukup banyak dan sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, yaitu bermakna proses, cara, atau perbuatan memiliki. Untuk lebih jelasnya lihat Peter Salim dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal 979. Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 163.


¹¹ Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirūt: Dār Sadr, 1990), X: 492 dan al-Fairūz Abādī, *al-Qāmūs ...*, hal. 858.

a. Abu Zahrah memberikan definisi pemilikan sebagai berikut:

إختصاص حاجز شرعا صاحب التصرف إلا مانع

"Sebuah hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak mcnggunakan scjauh tidak ada larangan".¹²

Maksud hak khusus dalam definisi ini adalah bahwa selain pemilik dilarang untuk memanfaatkan tanpa seizin pemilik. Adapun larangan yang dimaksud mencakup dua hal yaitu: *pertama* karena belum mampu (*naqṣ al-ahliyyah*) seperti anak kecil; dan *kedua* karena pada miliknya tersebut terdapat milik orang (karena berkongsi) atau karena barang yang dipegang adalah barang gadaian orang lain



b. Al-Kamāl bin al-Hammām¹³ mendefinisikan pemilikan dalam kitabnya *Fath al-Qadīr* adalah:

القدرة الشرعية على التصرف ابتداء إلا مانع

"Sebuah kekuatan syar'i yang diberikan kepada pemilik untuk melakukan pengoperasian harta (*tasharruf*) selama tidak melanggar syara'.¹⁴

¹² Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazāriyyah al-'Aqd fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996), hal. 64.

¹³ Ia adalah Kamāluddin Muḥammad bin Abdul Waḥīd bin Abdul Ḥamīd bin Mas'ūd as-Siwāsī. Dilahirkan di Alexandria (Mesir) tahun 790 H. Ia telah keliling ke beberapa negara dan terakhir di Hijaz dan meninggal di sana tahun 861 H. Ia adalah ulama besar di bidang fikih mazhab Hanafi, tafsir, faraid, bahasa dan ia menulis sejumlah buku seperti *Fath al-Qadīr fī Syarh al-Hidāyah*, *at-Tahrīr lī al-Uṣūl* dan lain-lain. Khair ad-dīn az-Zirkīlī, *Al-I'lām*, cet. VIII, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), VI:255.

¹⁴ Ibn al-Hammām, *Fath al-Qadīr*, cet. II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), V:486.

c. Al-Qarāfi¹⁵ dalam *al-Furūq* mengatakan:

حكم شرعى مقدر فى العين اوفى المنفعة يقضى
تكوين من يضاف إليه من المنفعة بالملوك ومن المعاوضة عنه

"Sebuah ketentuan syar'i terhadap benda dan jasa di mana pemiliknya dibolchkan untuk mcmanfaatkannya dan mentransaksikannya.¹⁶

Ketiga definisi pemilikan yang dilontarkan oleh para pemikir Islam di atas pada dasarnya mempunyai esensi yang sama karena mengandung substansi yang senada yaitu (1) adanya hubungan khusus antara pemilik (*al-mālik*) dan yang dimiliki (*al-mamlūk*), sehingga pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakannya tanpa seizin pemilik resmi.¹⁷ Hubungan antara pemilik dan barangnya dengan segala konsekuensinya ini merupakan hubungan sosial, bukan hubungan fisiologis. Dalam hubungan sosial, kesadaran merupakan prasyarat. Sedangkan hubungan fisiologis tidak punya kaitan dengan kesadaran

¹⁵ Ia adalah Ahmad bin Idrīs bin Abdur Rahmān abū al-'Abbās Syihābuddīn as-Sanhājī (w: 684). Ia dikenal dengan al-Qarāfi, sebagai nisbat dari al-Qarāfah sebuah tempat dekat Maqam Imam Syafi'i di Kairo. Kitab-kitab Karangannya banyak sekali, diantaranya: *Anwa' al-Burūq li Anwā' al-Furūq* (4 jld), *al-Ahkām fi Tamayīs al-Fatāwa 'an al-Ahkām*. Az-Zirkālī, *I'lām* ..., I:95.

¹⁶ Al-Qarāfi, *al-Furūq* (Beirut: 'Alām al-Kitāb, tth), III:233.

¹⁷ Hal ini sesuai dengan kaidah usul yang berbunyi : "Seseorang tidak boleh mengoperasikan harta seseorang kecuali melalui izin, pembolehan secara syar'i atau melalui perwalian". Lihat 'Alī Haidār, *Durar al-Hukām Syarh Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), II:15.

dan ketidaksadaran;¹⁸ (2) adanya legalisasi syara'. Syara' adalah barometer yang dipakai dalam mensahkan pemilikan, bukan budaya atau faktor kelayakan suatu masyarakat tertentu. Kalau pemilikan tersebut disahkan oleh syara' maka pemilikan tersebut dianggap sah, begitu pula sebaliknya kalau tidak disahkan oleh syara' maka pemilikan tersebut dianggap tidak ada. Jadi, pendek kata bahwa pemilikan tersebut tidaklah mutlak tetapi terbatas oleh syara'. Hal ini berbeda dengan pemilikan menurut Undang-undang perdata Mesir pasal 11 dan 27 yang memberikan definisi pemilikan yaitu "Hak untuk memanfaatkan dan mengelola hartanya secara mutlak".¹⁹ Definisi yang mendekati Islam adalah definisi yang diuraikan oleh Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia pada pasal 570. Hanya saja barometer kebebasannya adalah Undang-undang yang berlaku. Definisi tersebut adalah: "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum,

¹⁸ Behesti, *Kepemilikan dalam Islam*, terj. Lukman Hakim dan Ahsin M (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988), hal. 10.

¹⁹ Muhammad Fāruq an-Nabahān, *al-Ittijāb al-Jamā'ī fī at-Tasyrī' al-Iqtisādī al-Islāmī* (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1984) hal. 170.

dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang".²⁰

Berdasarkan definisi Islam tersebut, ada dua hal penting dalam pemilikan yang harus sesuai dengan kriteria syara' yaitu pemilik (*al-mālik*) dan yang dimiliki (*al-mamlūk*) yang dalam hal ini adalah harta. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

1. Pemilik (*al-mālik*)

Tidak semua orang di dunia ini sanggup bertindak secara hukum atas hartanya. Akan tetapi pertanyaan yang muncul kemudian, apakah semua orang bisa memiliki? Dalam usul fikih dikenal istilah *ahliyyah* yang secara etimologi berarti kecakapan menangani urusan. Adapun menurut terminologi, *ahliyyah* adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syara' (Allah swt) untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'. Artinya, *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima

²⁰ Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 144.

tanggung jawab seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi. Sifat kecakapan ini datang kepada seseorang secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya.

Ulama usul fikih membagi ahliyyah menjadi dua bentuk yaitu *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-adā'*. *Ahliyyah al'adā'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut syara', baik berbentuk hak-hak Allah maupun berbentuk tindakan perilaku sesama manusia yang timbul dari orang tersebut maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu diberi pahala. Apabila ia melanggar tuntutan syara', maka ia berdosa dan harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya.²¹ Ukuran dalam menentukan seseorang yang telah memiliki *ahliyyah al-adā'* adalah akil balig dan cerdas.²² Hal ini sesuai firman Allah swt: "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*"²³ "Cukup umur" dalam ayat ini menunjukkan seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita.

²¹ Abdul Wahhāb Khallāf, *'Ulm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah Syabāb al-Azhar, rth), hal. 136.

²² Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV: 121.

²³ An-Nisā' (4):6.

Bentuk *ahliyyah* kedua adalah *ahliyyah al-wujūb*, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki *ahliyyah al-wujūb*, maka yang disebut terakhir ini telah cakap menerima hibah tersebut, atau apabila harta bendanya dirusak oleh orang lain, maka ia dianggap cakap untuk menerima ganti rugi.²⁴ Ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujūb* ini adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, balig atau mumayyiz, cerdas atau dungu, laki-laki atau perempuan, janin atau bayi, sakit atau sehat, sehat akal atau gila.²⁵ Yang jelas, setelah ia lahir ke dunia ini ia memiliki sifat ini dan sifat ini akan hilang apabila nyawa orang tersebut hilang. *Ahliyyah al-wujūb* terbagi dua yaitu:

- (1) *Ahliyyah al-wujūb an-nāqishah* (kurang sempurna), yaitu ketika seseorang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin dianggap memiliki *ahliyyah al-wujūb* yang belum sempurna, karena hak-hak yang harus diterima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walau hanya untuk sesaat. Adapun hak-hak janin tersebut adalah: (a) hak keturunan dari ayahnya; (b) hak waris; (c) hak wasiat yang ditujukan kepadanya; (d) harta wakaf yang ditujukan kepadanya.²⁶

²⁴ Az-Zuhailī, *al-Fiqh ...*, IV:117.

²⁵ Khalfāf, *'Ilm...*, hal. 136.


²⁶ Az-Zuhailī, *al-Fiqh ...*, IV:118.

(2) *Ahliyah al-wujūb al-kāmilah* (sempurna), yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan balig dan berakal, sekalipun akalunya kurang seperti orang gila.²⁷

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa yang berhak menjadi pemilik adalah setiap orang yang lahir ke dunia ini secara sempurna walaupun hidupnya sesaat (janin yang masih berada dalam kandungan ibunya, pemilikannya tergantung pada kelahirannya). Namun, syarat orang yang dianggap mampu mengoperasikan hartanya adalah hanya orang yang akil balig yaitu ia mampu menunjukkan kecakapannya dalam bertindak. Selain itu, ada orang yang dilarang oleh syara' untuk mengoperasikan hartanya bukan karena ia tidak memiliki sifat *ahliyyah*, atau punya *ahliyyah* melainkan kurang sempurna. Mereka dilarang mengoperasikan hartanya karena ditakutkan tidak mampu menjaga kemaslahatan hartanya yaitu orang balig tetapi ia gila, lupa, tidur,²⁸ terpaksa, dungu, dan pailit yang berada dalam pengampunan. Dalam keadaan seperti itu, segala tindakan hukumnya dinyatakan tidak sah demi menjaga kemaslahatan diri dan hartanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan berikut ini:

²⁷ Khallāf, *ʿIlm...*, hal. 137.

²⁸ Berdasarkan hadis Rasulullah: "*Diangkatkan (pembebanan hukum) dari umatku yang bersalah, terlupa dan terpaksa*". As-Sanʿānī, *Subul as-Salām* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1994), III:345.




Gambar: 3
 Bagan Pemilikan dalam Islam dilihat dari pemilik dan harta milik²⁹

2. Yang Dimiliki (*al-Mamlūk*) atau Harta

Harta (*māl*) dan pemilikan adalah dua kata yang sering muncul berbarengan dalam sebuah ungkapan. Abu Zahrah mensinyalir hubungan harta dan manusia dengan mengatakan bahwa harta dan manusia bagaikan hubungan antara anak dan induknya. Adapun yang menghubungkan antara harta dan manusia adalah pemilikan. Anak dimiliki oleh ayahnya, harta dimiliki oleh pemiliknya dan seterusnya.³⁰ Dengan kata lain, manusia adalah subjek sedangkan harta adalah objek. Yang menghubungkan antara subjek dan objek adalah pemilikan.

²⁹ Dikutip dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dari As-Sayyid Abī an-Naṣr Aḥmad al-Ḥasanī, *Al-Milkiyyah fi al-Islām* (Kairo: Aḥmad Abd an-Nabī at-Tājir al-Hindī, 1952), hal. 16.

³⁰ Abū Zahrah, *al-Milkiyyah...*, hal. 63.



Gambar: 4
Bagan Hubungan antara Manusia dan Harta

Ada beberapa pendapat yang muncul di kalangan ulama mengenai makna harta berikut batasannya. Secara harfiah harta (*māl*) bermakna segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia baik berupa benda maupun jasa.³¹ Adapun menurut terminologi *Jumhūr fuqāhā* selain Hanafiah, harta adalah segala "sesuatu yang memiliki nilai (*matqūm*) dan orang yang merusak atau menghilangkannya dikenakan ganti rugi".³² Di sisi lain dalam kitab *al-Baḥr* dikatakan bahwa harta adalah "nama sesuatu bukan manusia, diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dapat diraih dan ditransaksikan secara bebas". Apa pun definisi yang dilontarkan oleh para ulama, pada dasarnya memiliki esensi yang sama dan mendekati makna harfiahnya, yaitu "unsur nilai baik pada materi (*māddah*) maupun nilai guna (*manfa'ah*)".³³ Islam tidak menganggap sesuatu itu sebagai harta bila benda atau

³¹ Al-Fairūz Abādī, *al-Qāmūs al-Muḥīt* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), hal. 954.

³² Az-Zuhailī, *al-Fiqh...*, hal. 42.

³³ Hanafiah berpendapat bahwa jasa tidak dapat dikategorikan sebagai harta, sebab menurutnya adalah sesuatu yang berkembang, sedangkan jasa tidaklah berkembang. Namun Jumhur ulama berpendapat bahwa jasa termasuk kategori harta. Jumhur menjustifikasi pendapatnya tersebut dengan otoritas al-qur'an dan justifikasi rasional sebagai berikut:

1. Secara alami jasa pada dasarnya juga menjadi obyek incaran dan kecenderungan manusia.
2. Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa: "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina*". Kata "hartamu" dalam ayat ini bermakna mahar. Sedangkan dalam Islam jasa dapat dijadikan sebagai mahar. Abū Zahrah, *al-Milkiyah...*, hal. 52.

jasa tersebut secara syar'i tidak bernilai dan sifatnya tidak terhormat, meskipun sebagian orang menganggapnya bernilai karena memiliki *utility* (nilai kepuasan) bagi konsumennya. Khamar, umpamanya adalah sebuah minuman yang secara ekonomis dapat memberikan *utility* bagi peminumnya, namun karena secara syar'i dianggap tidak bernilai bahkan merupakan barang terlarang karena dapat merusak mental pemakainya, maka khamar tersebut tidak termasuk kategori harta (*māl*) dalam Islam. Demikian pula jasa pelacuran, bahwa konsumen, dengan pelacuran dapat melampiaskan segala keinginannya sehingga secara ekonomis menguntungkan, namun secara syar'i terlarang dan hukumnya haram maka jasa tersebut tidak dianggap harta.³⁴

Jelaslah sudah dengan uraian di atas bahwa dalam Islam, baik barang maupun jasa dapat dikategorikan harta bila barang atau jasa tersebut bernilai dalam standar syar'i. Selain barang atau jasa itu harus memiliki nilai, barang itu juga dapat dikategorikan harta apabila dapat diraih dan dimiliki. Oleh karena itu cahaya matahari, air di samudra, burung yang terbang tidak dianggap sebagai harta karena tidak dapat diraih dan dimiliki baik secara personal maupun secara komunal.

Untuk lebih jelasnya, penyusun memaparkan pembagian harta dan akibat hukumnya oleh ulama fikih menjadi beberapa macam:

³⁴ Dalam KUH Perdata mengartikan benda adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh pemilik. Lihat Subekti, *Kitab...*, pasal 499, hal. 133. Hal ini berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak miliki disebut harta atau benda, baik benda tersebut dapat ditangkap oleh panca indra maupun tidak berwujud. Bandingkan dengan Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, cet IV (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 13.

(1) Berdasarkan kebolehan memanfaatkannya menurut syara'. Dalam hal ini harta dibagi menjadi harta bernilai (*mutaqawwim*) yaitu harta yang secara real dimiliki seseorang dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan darurat. Kemudian harta tak bernilai (*gair mutaqawwim*) yaitu harta yang belum secara real dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat.³⁵ Perbedaan kedua bentuk harta ini membawa akibat kepada: (a) tidak dibolehkannya umat Islam menjadikan harta yang tidak halal seperti babi, khamar, dan darah sebagai objek transaksi karena semuanya itu tidak dianggap harta dan tidak layak dijadikan sebagai objek transaksi (*al-Ma'qūd 'alaih*); (2) Bebasnya umat Islam dari tuntutan ganti rugi bila mereka merusak atau melenyapkan harta tidak halal itu.³⁶

(2) Berdasarkan jenisnya. Dalam hal ini harta terbagi atas harta tidak bergerak (*al-'Aqqār*) yaitu harta yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain seperti tanah atau pekarangan. Jenis harta selanjutnya adalah harta bergerak (*al-Manqūl*) yaitu harta yang mungkin dipindahkan ke tempat lain seperti benda-benda yang ada di atas tanah semisal bangunan, pohon, binatang, dan lain-lain. Akibat hukum³⁷ yang ditimbulkan menurut ulama fiqh adalah (a) Adanya

³⁵ Az-Zuhailī, *al-Fiqh* ..., hal. 44, Bandingkan dengan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 44.

³⁶ *Ibid.*, hal. 45.

³⁷ Pembagian barang seperti ini di KUHPerdato berakibat hukum pada bentuk penyerahan harta (*levering*). Dimana apabila terjadi *levering* terhadap benda bergerak itu dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan baik nama. Sri Sudewi, *Hukum* ..., hal. 22.

Syuf'ah,³⁸ bahwa dalam *syuf'ah* hanya dibolehkan pada harta tidak bergerak;(b) Harta yang boleh diwakafkan. Menurut ulama mazhab Hanafi, harta yang boleh diwakafkan hanya harta tidak bergerak atau harta yang bergerak dan sulit dipisahkan dari harta tidak bergerak atau harta yang menurut 'urf boleh diwakafkan seperti mushaf, buku-buku, dan lain-lain. Akan tetapi, Jumhur ulama berpendirian bahwa kedua jenis harta tersebut bisa diwakafkan. (c) Seorang *wāsi* (orang yang diberi wasiat) yang berkewajiban memelihara harta anak kecil (belum cakap bertindak hukum) tidak dibenarkan menjual harta tidak bergerak milik anak kecil tersebut, kecuali dalam hal-hal yang amat mendesak. Contohnya, untuk membayar utang anak kecil tersebut. Hal ini pun harus seizin dengan hakim. Adapun untuk harta bergerak, *wāsi* boleh menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari anak tersebut, tanpa melalui izin hakim.³⁹ (d) *Gasab*⁴⁰ tidak mungkin dilakukan pada harta tidak bergerak menurut Imam Abu Hanifah dan muridnya Imam Abu Yusuf⁴¹ karena harta

³⁸ *Syuf'ah* secara lugawi bermakna himpunan, tambahan, dan penguatan. Sedangkan secara istilah, Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa *syuf'ah* adalah: hak istimewa yang dimiliki seseorang untuk membeli (memiliki) sesuatu barang tidak bergerak dari mitra (*syarik*, sekutu)-nya dengan harga pembelian yang ditawarkan peminat barang itu untuk menghindari kemudharatan yang mungkin muncul karena datangnya orang lain atau tetangga lain. Sedangkan menurut jumhur adalah hak istimewa dalam memiliki benda tidak bergerak bagi mitra serikat dengan ganti rugi. Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1996), jld. V, hal. 1718.

³⁹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh* ..., hal. 48.

⁴⁰ *Gasab* adalah Mengambil barang yang merupakan hak orang lain secara lalim atau paksa dengan terang-terangan. Abdul (ed), *Ensiklopedi* ..., jld. II, hal. 400.

⁴¹ Ia adalah Abū Ya'qūb bin Ibrāhīm al-Anṣārī (Kūfah, Iraq: 113H/731M - 182 H/798 M). Sahabat utama Abū Hanīfah Imam Mazhab Pertama ini, pernah menjabat ketua mahkamah agung Daulah Abbasiyah. Keahliannya di bidang fikih, tafsir, hadis, sejarah dan sastra sehingga ia meninggalkan sejumlah karya seperti *al-Harrāj*, *al-Asar* dan lain-lain. *Ibid.*, I:16.

tersebut tidak mungkin dipindahkan. Sedangkan salah satu syarat *gaṣab* adalah barang yang digasab tersebut dikuasai dipindahkan dan dikuasai oleh orang yang menggasabnya. Di samping itu, menurut mereka, sekadar memanfaatkan benda tidak bergerak tidak dinamakan gasab.⁴² Akan tetapi, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani⁴³ berpendirian bahwa *gaṣab* bisa terjadi pada benda bergerak dan benda tidak bergerak, karena bagi mereka manfaat termasuk dalam harta.

- (3) Berdasarkan segi pemanfaatannya. Dalam hal ini harta terbagi atas harta *isti'mālī* (pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut) dan harta *istihlākī* (pemanfaatannya menghabiskan benda tersebut). Contoh jenis pertama adalah rumah, pertanian, buku, dan lain-lain. Contoh jenis kedua adalah sabun, pakaian, dan makanan. Akibat dari perbedaan kedua jenis harta ini, menurut ulama fikih hanya dari segi *aqad*-nya saja. Untuk harta yang bersifat *istihlākī*, *aqad*-nya hanya bersifat tolong-menolong. Harta yang bersifat *isti'mālī*, di samping bersifat tolong-menolong, juga bisa ditransaksikan dengan cara mengambil imbalan seperti sewa-menyewa dan lain-lain.⁴⁴

⁴² Az-Zuhailī, *al-Fiqh ...*, hal. 49.

⁴³ Salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah ini bernama Abū 'Abdullāh Muḥammad bin al-Ḥasan bin Farqad asy-Syaibānī (132 H-189 H). Asy-syabānī adalah nisbah dari bani Syaiban bin Zahal bin Za'labah. Dari nisbah ini lahir banyak sahabat dan tabi'in. Lihat 'Iz ad-Din Husain asy-Syeikh, *al-Imām Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaibānī* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hal. 10-12.

⁴⁴ Az-Zuhailī, *al-Fiqh ...*, hal. 55.

(4) Berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Berkaitan dengan ini ulama fikih membaginya atas harta yang bersifat *al-miṣlī* (harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakar seperti beras) dan harta *al-qīmī* (harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran atau ada jenisnya tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam kualitasnya, seperti satuan pepohonan logam dan lain-lain).⁴⁵

Adapun akibat hukumnya adalah (a) Apabila harta yang bersifat *al-miṣlī* dirusak dengan sengaja maka wajib diganti dengan barang sejenis, namun bila hal itu terjadi pada harta *al-qīmī*, maka wajib ganti ruginya yang harus dibayar adalah dengan memperhitungkan nilainya. (b) Seorang pemilik harta *al-miṣlī* boleh mengambil bagiannya dalam harta perserikatan meskipun mitra dagangnya *gaib*, tetapi dalam perserikatan harta *al-qīmī* tidak berlaku demikian. (c) Dalam harta yang bersifat *al-qīmī* tidak mungkin terjadi transaksi riba, karena satuannya tidak sama sedangkan harta *al-miṣlī* sangat mungkin terjadi.⁴⁶

(5) Berdasarkan status harta. Dalam hal ini ulama fikih membaginya atas: *pertama*: *al-māl al-mamlūk* yaitu harta yang telah dimiliki baik secara pribadi maupun badan hukum (seperti negara dan organisasi kemasyarakatan). *Al-māl al-mamlūk* terbagi kepada dua bentuk yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat). *Kedua*, *al-māl al-mubāḥ* adalah harta yang tidak

⁴⁵ Abdul (ed), *Ensiklopedi...*, II:526.

⁴⁶ Az-Zuhailī, *al-Fiqh ...*, hal. 51.

dimiliki oleh seseorang, seperti air dari sumbernya, hewan buruan, kayu di hutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki orang, atau ikan di lautan lepas. *Ketiga, al-māl al-mahjūr* adalah harta yang dilarang syara' untuk dimilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum. Harta ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu.⁴⁷

(6) Berdasarkan segi bisa dibagi atau tidaknya harta tersebut. Dalam hal ini ulama fikih membedakannya atas harta yang bisa dibagi dan harta yang tidak bisa dibagi. Pengertian bisa dibagi adalah apabila harta itu dibagi, maka harta itu tidak menjadi rusak dan manfaatnya tidak hilang. Contohnya rumah dan pertokoan.⁴⁸

(7) Berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu, baik melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah swt. Dalam hal ini ulama fikih membaginya menjadi *al-Asl* (asal) dan *as-samr* (buah atau hasil). Yang dimaksud dengan *al-asl* adalah harta yang menghasilkan seperti rumah, tanah, pohon, dan hewan. Sedangkan *as-samr* adalah buah yang dihasilkan dari suatu harta seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau sapi.

(8) Berdasarkan pemiliknya. Selain terdapat harta milik pribadi yang pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain, juga

⁴⁷ Abdul (ed), *Ensiklopedi...*, II: 527.

⁴⁸ *Ibid.*

terdapat harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua orang.

C. Pembagian Pemilikan

Pembagian pemilikan dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: (1) segi objeknya, (2) segi tabi'at/sifat, (3) segi pemilikan general dan parsial. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan satu per satu.

1. Pembagian Pemilikan dari Segi Objeknya

Az-Zarqā' membagi pemilikan bila dilihat dari segi obyeknya menjadi tiga yaitu:

- a. Pemilikan zat (*milk al-'ain*), yaitu pemilikan terhadap benda atau bendanya baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti pemilikan hewan, tanah, rumah mobil dan lain-lain.
- b. Pemilikan manfaat (*milk al-manfā'ah*), yaitu sebuah pemilikan terhadap pemanfaatan jasa dengan menjaga zatnya. Seperti hak untuk membaca buku, memanfaatkan barang-barang, menempati rumah baik dengan jalan menyewa atau meminjam. Pemakai hanya boleh memanfaatkannya tetapi tidak berhak untuk memiliki zatnya.
- c. Pemilikan terhadap utang pada orang lain (*milk ad-dain*). Sebagai gambarannya adalah seseorang menjual barang namun uang hasil

penjualannya belum diambil dari pembeli, maka uang yang ada pada pembeli itu adalah miliknya meskipun belum berada dalam genggamannya.⁴⁹

2. Pembagian Pemilikan dari Segi Tabi'at/sifatnya

Pembagian pemilikan dari segi tabi'atnya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Al-milk at-tām* (pemilikan penuh)

Adalah pemilikan terhadap zat untuk dioperasikan segala bentuk pengoprasian secara syar'i seperti diperjualbelikan, dihibahkan, dipinjamkan, diwasiatkan, diwaqafkan, dan lain-lain. Selain itu, dengan pemilikan penuh, pemilik berhak memanfaatkan hartanya tersebut secara penuh, tanpa batasan apa pun baik waktu maupun tempat selain batasan secara syar'i. Pemilikannya hanya berakhir pada saat sudah berpindah tangan kepada orang lain melalui warisan dan sebagainya.⁵⁰

Adapun ciri khas *al-milk at-tām* adalah: (a) sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna; (b) pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaat sudah ada sejak pemilikan benda itu; (c) pemilikannya tidak dibatasi waktu; (d) pemilikannya tidak bisa digugurkan; dan (e) apabila hak milik

⁴⁹ Az-Zarqā', *al-Madkhal*..., hal. 258.

⁵⁰ Abū Zahrah, *al-Milkīyah*..., hal. 67.

kepunyaan bersama, maka masing-masing pemilik dianggap bebas mempergunakan miliknya tersebut sebagaimana milik mereka masing-masing.⁵¹

Adapun berakhirnya pemilikan penuh menurut para ahli fikih adalah: (a) wafatnya pemilik sehingga seluruh miliknya berpindah kepada ahli warisnya dan (b) harta yang dimiliki itu rusak atau hilang.⁵²


b. *Al-milk an-nāqis* (pemilikan terbatas)

Adalah pemilikan secara terbatas dari salah satu antara zat atau manfaat. Maksudnya, yaitu pemilikan terhadap zatnya saja tanpa harus menikmati manfaatnya, atau pemilikan terhadap manfaat yang dihasilkan oleh harta tersebut tanpa harus memiliki zatnya. Dengan demikian, pemilikan terbatas dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- (a) Pemilikan terhadap zatnya saja tanpa boleh menikmati manfaatnya. Bentuk pemilikan yang frekuensinya paling banyak daripada yang lainnya. Contoh bentuk pemilikan terbatas seperti ini hanya terjadi pada sesuatu yang diwasiatkan untuk dimiliki zatnya saja tanpa boleh menikmati manfaatnya. Sebagai contoh, seseorang mewasiatkan suatu benda untuk dinikmati manfaatnya dalam waktu tertentu atau selama yang diberikan wasiat masih hidup. Ahli waris pemberi wasiat ini tentunya hanya boleh memiliki zatnya benda itu tanpa boleh mengambil manfaat karena sudah diwasiatkan kepada

⁵¹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh* ..., hal. 58.

⁵² Abdul (ed), *Ensiklopedi*..., IV: 1178.



orang lain. Apabila masa pemanfaatannya sudah berakhir --yang diwasiatkan meninggal umpamanya-- maka ahli waris boleh memilikinya secara penuh baik zatnya maupun manfaat yang dihasilkannya.⁵³

(b) Pemilikan terhadap manfaat yang dihasilkan oleh zat tersebut. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk *al-ijārah*⁵⁴ (sewa-menyewa), *al-l'ārah*,⁵⁵ (pinjam-meminjam), *waqaf*,⁵⁶ wasiat manfaat, dan *al-ibāḥah*⁵⁷ (penyerahan barang kepada orang lain secara cuma-cuma).

(c) Pemanfaatan sesuatu (*ḥaq al-irtifāq*), yaitu hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda milik pribadi maupun milik umum. Ada perbedaan antara *ḥaq al-irtifāq* dan *ḥaq al-intifā'*. (1) *Ḥaq al-irtifāq* adalah pemanfaatan harta milik pribadi dan umum, sedangkan *ḥaq al-intifā'* hanya berlaku pada harta pribadi saja; (2) *Ḥaq al-irtifāq* berlaku pada pemanfaatan benda tidak bergerak saja, sedangkan *ḥaq al-intifā'* berlaku pada pemanfaatan harta

⁵³ Az-Zuhailī, *al-Fiqh* ..., hal 68, dan bandingkan dengan Az-Zarqā', *al-Madkhal* ..., hal. 259-260.

⁵⁴ *Ijārah* secara lugawi bermakna upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan menurut istilah, Ijarah bermakna Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu. Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb at-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hal. 10.

⁵⁵ *l'arah* adalah memberikan milik kepada orang lain untuk dimanfaatkan tanpa ada imbalan atau ganti rugi. Abdul (ed), *Ensiklopedi* ..., II: 516.

⁵⁶ Wakaf dalam kitab Raudah at-Tālibīn bermakna Menahan tindakan hukum seseorang yang berwakaf dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sedangkan materinya tetap utuh. An-Nawāwī, *Raudah at-Tālibīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth), XVII: 377.

⁵⁷ *ibāḥah* adalah bentuk perizinan untuk menghabiskan atau memanfaatkan sesuatu. Az-Zuhailī, *al-Fiqh* ..., IV: 61

bergerak dan harta tidak bergerak; (3) pemilikan *ḥaq al-irtifāq* habis dengan meninggalnya seseorang sedangkan *ḥaq-al-intifā'* tidak.⁵⁸

Menurut ulama fikih, hak memanfaatkan suatu benda (*ḥaq al-irtifāq*) adalah sebagai berikut:

- (1) *Ḥaq asy-syurb*, yaitu hak memanfaatkan aliran air (sungai, bendungan atau danau) untuk mengairi sawah atau kebin, baik aliran air itu milik pribadi maupun milik umum, dengan syarat pemanfaatannya tidak merusak sumber air tersebut.
- (2) *Ḥaq al-majāri*, yaitu hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk mengalirkan air di atas tanah tetangganya dengan tujuan mengairi sawah atau ladangnya. Pemilik tanah tetangga yang dilewati air tersebut tidak boleh menutup aliran air tetangganya. Kalau pemilik lahan tersebut menutup aliran air tetangganya, maka pemerintah harus mengadakan intervensi untuk menghindari mudharat.⁵⁹
- (3) *Ḥaq al-masīl*, yaitu hak untuk mengalirkan limbah rumah tangga melalui sebidang tanah milik pribadi ke tempat pembuangan umum.⁶⁰
- (4) *Ḥaq al-murūr*, yaitu hak lalu lalang di tanah milik seseorang bagi orang yang rumahnya terletak di belakang rumah pemilik tanah, baik tanah itu milik pribadi maupun jalan yang disediakan untuk kepentingan umum.

⁵⁸ Abdul (ed), *Ensiklopedi* ..., VI:1905.

⁵⁹ Az-Zuhāifi, *al-Fiqh* ..., IV: 65.

⁶⁰ Abū Zahrah, *al-Milkiyyah*..., hal. 89.

Pemilik tanah tidak boleh melarang penghuni rumah di belakang untuk melewati tanah tersebut.⁶¹

(5) *Ḥaq al-Jiwār*, yaitu hak bertetangga yang terdiri atas: (a) *Ḥaq at-ta'ālī*, yaitu hak orang yang mendiami tingkat atas, dan (b) *ḥaq al-jānibī*, yaitu hak orang untuk mendiami sebelah rumah. Mereka memiliki hak-hak tersebut sampai bangunan itu seluruhnya runtuh, dan seorang ahli waris pemilik tingkat atas atau samping boleh membangunnya kembali bila diinginkan, dan penghuni bawah, atas dan samping tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan hukum yang dapat merugikan penghuni rumah lainnya.⁶²

Adapun pemilikan terbatas akan berakhir apabila (a) habisnya masa berlaku pemanfaatan, misalnya pemanfaatan sawah setelah padi dipanen; (b) barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang; (c) orang yang memanfaatkannya wafat;⁶³ dan (d) wafatnya pemilik harta apabila pemilikan manfaat dilakukan melalui *l'ārah* (pinjam-meminjam) dan *ijārah* (sewa-menyewa).⁶⁴

⁶¹ Az-Zuhailī, *al-Fiqh* ..., IV: 65.

⁶² *Ibid.*, hal. 99.

⁶³ Dalam hal ini karena ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat tidak dapat diwariskan. Sebaliknya Jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat termasuk harta. Az-Zuhailī, *al-Fiqh* ..., IV:63.

⁶⁴ Menurut ulama mazhab Hanafi, akad *ijarah* tidak bisa diwariskan, sedang menurut jumhur bahwa baik *ijarah* maupun *l'arah* tidak berhenti masa berlakunya apabila pemiliknya meninggal karena kedua akad itu boleh diwariskan. *Ibid.* dan Abdul, *Ensiklopedi* ..., IV:1179.

3. Pembagian pemilikan dari Segi General dan Parsial

Pembagian pemilikan dari segi general dan parsial⁶⁵ terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pemilikan terhadap benda general (*mutamayyis*), yaitu pemilikan terhadap suatu benda yang jelas batasannya, seperti pemilikan terhadap sebuah rumah seutuhnya, atau gedung seutuhnya dan lain-lain.
- b. Pemilikan terhadap benda parsial (*syā'ir*), yaitu pemilikan terhadap benda yang di dalam benda itu terdapat hak orang lain. Dengan kata lain, benda yang dimaksud adalah benda konsian, seperti seseorang memiliki separoh rumah, seperempat petak sawah dan lain-lain.⁶⁶

4. Pembagian Pemilikan dari Segi Pemiliknya

Selain terdapat harta milik pribadi juga terdapat harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua orang. Ungkapan pemilikan pribadi dalam bahasa Arab, sering diistilahkan *al-milkiyyah al-fardiyyah*. Sering juga diistilahkan pemilikan khusus atau dalam bahasa Arab *al-milkiyyah al-khāssah*.

⁶⁵ Pembagian ini ternyata mendapat konsekuensi hukum di zaman modern ini yaitu dalam hubungan dengan pemilikan saham suatu perusahaan tertentu. Dewan Fatwa Saudi Arabia menetapkan bahwa saham perusahaan yang tidak boleh dibeli adalah sebagai berikut:

1. Saham yang diambil dari bank konvensional lebih dari 30 % (*debt/equity > 30%*)
2. Sahamnya yang ditabung di bank konvensional mendapatkan bunga lebih dari 15 % (*interest income > 15%*)
3. Apabila sahamnya lebih dari 50 % (*accounts receivable/market value > 50%*)

Dikutip oleh Adiwarmanto A Karim, "*Pasar Modal dan Reksadana Syari'ah*", Makalah disampaikan pada Pelatihan Manajemen dan Operasional Keuangan Syari'ah, diselenggarakan oleh Asia Power Yogyakarta, Yogyakarta, 21 Nopember 2000, hal. 6.

⁶⁶ Abū Zahrah, *al-Milkiyyah...*, hal. 262.

Pemilikan pribadi sering dilawankan dengan kepemilikan kolektif (*al-milkiyyah al-jamā'iyah*), dan kepemilikan khusus dilawankan dengan kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'Āmmah*). Kepemilikan pribadi adalah hak syar'i untuk seseorang atau beberapa orang dalam bentuk badan hukum atau tidak, sehingga seseorang atau beberapa orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak ataupun kekayaan tetap. Ia diberikan otoritas untuk mengelola hak yang telah menjadi miliknya. Otoritas yang tentunya sesuai dengan syara' itu untuk mengatur dan mengelola hartanya merupakan pembebanan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁶⁷ Baik pemiliknya itu laki-laki maupun perempuan, kecil atau besar semuanya harus bertanggung jawab atas tugas ini.⁶⁸ Adapun kepemilikan kolektif adalah isim syar'i kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, di antara mereka masing-masing saling membutuhkan, dan syara' melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.⁶⁹

⁶⁷ Al-Mudaṣṣir (74):37, al-Baqarah (2): 233, Maryam (19): 80, 95, al-Infitār (82): 19, an-Nahl (16): 111.

⁶⁸ Muḥammad al-Mubāraq, *Nizām al-Iqtisād* (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), hal. 74.

⁶⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Terj. Moh Maghfur Wachid, cet. IV (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 237.

D. Sejarah Pemilikan

Pemilikan adalah sebuah kenyataan yang ada pada berbagai sistem sosial, lahir bersamaan dengan munculnya sejarah manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa dilepaskan dengan pemilikan, sebab dengan memiliki, manusia dapat menemukan penyambung hidupnya. Hanya memang ditemukan banyak macam sistem administrasinya, asal-usul yang berlaku dan sifat pemilikan, tergantung budaya yang berlaku.

Pada fase awal, pemilikan berasal dari sebuah kekuasaan diktator, yaitu hanya golongan kuat saja yang berhak memiliki tanpa memperhatikan golongan lemah sehingga muncul eksploitasi tanpa batas oleh golongan kuat. Namun terjadi evolusi seiring dengan perkembangan zaman, bahwa pemilikan sudah menjadi kekuatan penting dalam kehidupan, maka dibuatlah sebuah peraturan yang akan memberikan batasan pemilikan menjadi sebuah sistem untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh pemilikan tanpa aturan ini.

Kalau kita kembali menengok ke periode awal kehidupan, maka ditemukan bahwa pemilikan tanah pada saat itu bersifat kolektif,⁷⁰ seperti yang terjadi pada bangsa Indian di Amerika Utara, penduduk Peru dan lain-lain. Orang-orang Indian Omaha mengatakan bahwa tanah itu seperti air dan udara, tidak

⁷⁰ Al-Mubāraq, *Nizām* ..., hal 68.

boleh diperjualbelikan. Bahkan seorang manusia berarti milik bagi keluarganya, mereka menjaganya dan melindunginya dari pihak orang lain.⁷¹

Di samping itu, pemilikan pribadi hanya terbatas pada kebutuhan pribadi seperti pakaian dan alat buru. Jika pemiliknya mati --pada paham sebagian suku bangsa-- barang-barang miliknya juga ikut dikubur bersama pemiliknya atau dibakar dengan maksud menghilangkan kenangan yang bisa membuat keluarganya senantiasa sedih. Bahkan ada di antara mereka yang meyakini bahwa kematian hanya sebuah perpindahan tempat sehingga orang yang mati harus membawa kebutuhan pribadinya untuk dipakai di alam mati.⁷²

Pemilikan di Zaman Bani Israil, tanah merupakan harta yang terpenting pada zaman itu. Mereka mendapatkannya dari hasil warisan kaum Kan'an yang luasnya cukup banyak. Kemudian tanah tersebut dibagikan kepada tiap-tiap suku (*qabīlah*) berdasarkan jumlah penduduknya sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Musa as. Pada awalnya, tanah merupakan milik kolektif suku, kemudian terjadi perselisihan pada zaman berikutnya sehingga tanah tersebut menjadi milik keluarga, hingga pada akhirnya menjadi milik pribadi yang dapat diwariskan kepada anak cucunya.

Dengan demikian, Musa as mengatur pemilikan pribadi berdasarkan firman Tuhan dengan ketentuan-ketentuan seperti: seorang pemilik harta wajib

⁷¹ Wool Durant, *Qiṣṣah al-Hadārah*, terj: Zaki Najīb Maḥmūd (Bairūt: Dār al-Jeīl, 1998), I: 31.

⁷² An-Nabahān, *al-Ittijāh...*, hal. 164-165.

membayarkan upah buruhnya sebelum terbenam matahari, ia harus meliburkan buruhnya setiap hari Sabtu, tanah garapan yang diaktifkan selama tujuh tahun harus diistirahatkan selama setahun dan hasil panen pada tahun ketujuh harus dibagikan kepada fakir miskin.

Adapun pemilikan pada zaman Yunani dan Romawi menyerupai bentuk pemilikan pada zaman Bani Israil yaitu berawal dari pemilikan kolektif dan berakhir dengan pemilikan pribadi. Harta milik yang terpenting juga adalah tanah. Orang-orang Yunani sangat senang dan menjunjung dengan harta tanahnya. Mereka meyakini bahwa tanah yang diperolehnya adalah hasil dari perjuangan nenek moyang mereka dengan pedang dan perang. Mereka juga meyakini bahwa profesi bertani adalah merupakan profesi yang paling mulia, mendatangkan kebahagiaan, menguatkan badan, dan menciptakan kesejahteraan negara.

Kolektivitas pemilikan pada zaman Yunani berakhir dengan pemilikan pribadi seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ditegaskan oleh Aristoteles bahwa pemilikan pribadi adalah faktor utama dalam kehidupan masyarakat ideal. Dengan memiliki, lanjut Aristoteles, manusia dapat termotivasi untuk bekerja dan lebih berkreasi.⁷³

Lain lagi dengan pemilikan pada zaman Arab sebelum datangnya Islam, mereka sudah mengenal pemilikan. Dalam masyarakat Badui (bangsa Arab yang masih hidup berpindah-pindah) Nomad, pemilikan kolektif adalah yang terpenting. Akan tetapi di Mekah, karena munculnya masyarakat dagang,

⁷³ *Ibid*, hal 166-167. Bandingkan George Soule, *Pemikiran ...*, hal. 13.

pemilikan individu mengalahkan pemilikan kolektif, meskipun suprastruktur sistem hukum yang mengaturnya belum terbangun. Di sinilah Islam datang dengan mengisi kekosongan ini. Engineer mengutip dari perkataan D.S. Morgoliouth bahwa institusi kekayaan pribadi telah muncul dan berkembang di Mekah meskipun hal ini tampaknya bertentangan dengan ajaran mengenai hubungan famili. Demikianlah, para pemimpin keluarga di Mekah adalah wakil-wakil dalam membentuk perusahaan kerja sama dengan perdagangan asing, bahwa keuntungan dibagi secara merata di antara para investor dan mereka mengembangkan usaha dagangnya dengan menanamkan investasi baru.⁷⁴ Tabari juga menceritakan adanya pemilikan pribadi di Mekah. Ia menceritakan perselisihan antara Abdul Muttalib (kakek Nabi) dan pamannya mengenai hak milik pribadi termasuk sumur zam-zam.⁷⁵

Ada beberapa dalil yang membuktikan adanya pemilikan pribadi pada zaman sebelum Islam, di antaranya Allah berfirman:

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون
فضلا من الله ورضوانا

"Bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaannya".⁷⁶

⁷⁴ Asghar Ali Engineer, *Asal-Usul dan Perkembangan Islam*, terj. Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal 64.

⁷⁵ *Ibid.*, Dikutip oleh Engineer dari *Tārīkh at-Ṭabarī*.

⁷⁶ Al-Hasyr (59): 8.

Penyandaran Allah pada pemilikan harta orang-orang muhajirin dalam ayat di atas adalah bukti adanya pemilikan harta secara individu pada masa Arab sebelum datangnya Islam.

Potret sejarah pemilikan yang diuraikan di atas tampaknya kurang sempurna apabila sejarah tersebut tidak ditarik ke sejarah kehidupan generasi pertama anak-anak Adam. Penyusun melihat bahwa konflik yang terjadi antara anak-anak Adam pada generasi pertama yaitu konflik antara Habil dan Kabil merupakan fenomena konflik pemilikan. Di antara mereka terjadi perselisihan karena persoalan hak milik. Masing-masing merasa berhak memiliki saudara-saudara perempuan kembar mereka untuk dijadikan isteri. Padahal Allah sudah menentukan bagian mereka yaitu dengan jalan kawin silang atau kawin bukan dengan saudara kembarnya. Karena di antara mereka tidak ada yang mau mengalah, maka konflik pun tidak dapat dihindarkan. Dari fenomena konflik ini, sedikitnya dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan pemilikan adalah persoalan klasik lahir seiring dengan munculnya manusia di dunia.

Uraian sejarah pemilikan di atas menunjukkan bahwa kemunculan dan perkembangan pemilikan dari zaman ke zaman dan dari budaya yang satu ke yang lain serta dari bangsa ini dan itu ternyata memiliki potret yang beragam. Hal ini disebabkan oleh karena selain masalah pemilikan adalah masalah yang signifikan dan tidak bisa dipisahkan dengan peradaban manusia juga karena corak pemilikan tersebut terkontaminasi oleh peradaban manusia itu sendiri dari masa ke masa.

BAB III

PENGUNGKAPAN AL-QUR'AN TENTANG PEMILIKAN PRIBADI

A. Bentuk-Bentuk Pengungkapan Al-Qur'an yang Menunjuk kepada Pemilikan Pribadi

Kata pemilikan (*al-milk*) yang bermakna penguasaan pada sesuatu, diungkapkan dalam al-Qur'an dalam beberapa tempat. Contoh:



أولم يروكم أنا خلقنا لهم بما عملت أيدينا انعاما فهم لها مالكون

"Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya."¹

Al-Qur'an juga memakai kata *al-kisb* sebagai bentuk penunjukan pada pemilikan pribadi. *Al-kisb* yang kata asalnya adalah *kasaba* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 65 kali. Secara rinci kata *kasaba* dan jadiannya diungkapkan sebanyak 14 macam yaitu: *kasaba* (3), *kasabā* (1), *kasabat* (16), *kasabctum* (3), *kasabū* (15), *taksib* (3), *taksibūn* (4), *yaksib* (2), *yaksibuhu* (1), *yaksibūn* (14),

¹ Yāsīn (36): 71.

iktasaba (1), *iktasabat* (1), *iktasabena* (1), *iktasabū* (1).² Contoh kata *kasaba* yang menunjukkan pada pemilikan pribadi yaitu seperti firman Allah berikut ini:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

"(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan".³

Selain kedua bentuk kata pengungkapan al-Qur'an di atas, al-Qur'an juga banyak mengungkapkan pemilikan pribadi melalui kata *māl*. --Sebagaimana disebutkan sebelumnya-- bahwa *māl* (harta) adalah objek pemilikan. Kata harta (*māl*) dalam al-Quran disebutkan banyak sekali, yaitu sebanyak 86 kali, baik yang berimbunan maupun tidak. Secara rinci kata *māl* dan jadinya diungkapkan sebanyak 9 macam yaitu: *al-māl* (11), *mālan* (7), *mālahu* (6), *māliah* (1), *al-amwāl* (11), *amwālan* (3), *Amwālukum/amwālikum* (14), *amwāluna/amwālina* (2), *amwālahum/amwālihim* (31).⁴ Keseluruhan kata tersebut, tidak satu pun maknanya yang keluar dari makna aslinya yaitu bermakna harta.

Kata *māl* dalam al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, tentu tidak keseluruhan menunjukkan kepada pemilikan pribadi. Hanya kata *māl* yang bersambung *ḍamīr* saja yang banyak menunjukkan kepada pemilikan pribadi seperti *amwāluhum* dan *amwālukum*. Misal dalam al-Qur'an dikatakan:

² Muḥammad Fu'ād Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāz al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1987), hal. 604-605.

³ An-Nisā' (4): 32.

⁴ Abdul Bāqī, *al-Mu'jam...*, hal. 682-683.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka".⁵

Penyandaran kata *māl* pada *ḍamīr* atau penyandaran kata harta pada kata ganti di atas menunjukkan kepada kepemilikan pribadi. Dalam kaidah bahasa Arab dikatakan bahwa penyandaran kata (*idāfah*) pada *ḍamīr* menunjukkan keterkaitan khusus antara *mudhāf* (yang sandar) dan *mudāf ilāih* (yang disandari),⁶ sedangkan makna kepemilikan adalah keterkaitan khusus antara pemilik dan harta miliknya.

Untuk menemukan ayat yang menunjukkan pada kepemilikan pribadi terhadap sesuatu, tidak cukup hanya dengan menelaah ungkapan *al-milk*, *al-kisb* dan *al-māl* dalam al-Qur'an. Sebab ada ungkapan lain yang secara tidak langsung menunjukkan adanya kepemilikan pribadi dalam al-Qur'an seperti ayat-ayat yang menunjukkan pengakuan terhadap kepemilikan pribadi. Penunjukan tersebut ditandai dengan adanya aturan-aturan tentang kepemilikan pribadi, seperti larangan mengambil dan memanfaatkan harta individu secara batil atau tidak benar. Dalam al-Qur'an dikatakan:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

⁵At-Taubah (9): 103.

⁶Abdul Ganī ad-Daqr, *Mu'jam an-Nahw*, cet. IV (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1988), hal. 33.

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil."⁷

Pencurian, perampokan, penipuan, dan lain-lain adalah merupakan bentuk memakan dan memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang bathil. Ungkapan al-Qur'an tersebut, jelas menunjukkan bahwa pemilikan pribadi diakui eksistensinya dalam Islam.

B. Pengakuan Al-Qur'an terhadap Pemilikan Pribadi

Pertama, pengakuan al-Qur'an terhadap pemilikan pribadi adalah sikap tolerannya terhadap kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh manusia. Dorongan diri manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan adalah fitrah. Oleh karena itu, merupakan fitrah juga jika manusia berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta berusaha untuk bekerja agar bisa memperoleh kekayaan tadi. Pengakuan akan adanya fitrah ini banyak sekali terdapat dalam nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain adalah firman Allah:

وتأكلون التراب أكالِماً . وتحبوز المال حباً جماً

"Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang bathil)". "Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan".⁸

⁷ Al-Baqarah (2): 188.

⁸ Al-Fajr (89): 19-20

Rasulullah saw bersabda:

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا
يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب

"Scandainya anak Adam mempunyai dua lembah berisi harta, pasti ia cari juga lembah ketiga yang lain. Padahal yang memenuhi perut anak Adam tidaklah lain dari tanah belaka. Akan tetapi, Allah memberi tobat kepada barangsiapa yang mau bertobat".⁹

Berdasarkan hal ini, usaha manusia untuk memperoleh kekayaan, di samping merupakan fitrah, hal itu juga merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, setiap usaha yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan tersebut, tentu bertentangan dengan fitrah. Begitu pula setiap usaha yang membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan dengan takaran tertentu juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Oleh karena itu, wajar jika kemudian manusia tidak dihalang-halangi untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut.

Hanya, persoalan yang kemudian muncul dari keinginan fitrah yang berjalan semaunya dan sekehendak hatinya, adalah gejolak dan kekacauan serta menyebabkan kerusakan dan nestapa. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka kekayaan hanya dimonopoli oleh orang-orang kuat dan dieksploitasi sebanyak-banyaknya, sedangkan orang-orang lemah akan binasa dan sengsara. Bagaimanapun juga fenomena perbedaan kemampuan dan kebutuhan merupakan realitas yang pasti ada. Seorang individu adalah anggota masyarakat yang hidup

⁹ H.R. Muslim, Lihat Muslim, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (ttp: Dār al-Fikr, 1982), V:138.

selalu berinteraksi dan saling berdampingan. Dengan demikian, pengaturan mekanisme pemilikan baik pemilikan secara individu maupun pemilikan kolektif adalah jalan yang terbaik. Islam tidak mungkin memberanguskan pemilikan seseorang melalui perampasan karena melanggar fitrah manusia. Namun, pengaturan tersebut dilakukan dengan cara pembatasan pemilikan dengan mekanisme tertentu. Islam tidak menyalahgunakan mekanisme pemilikan kolektif tetapi juga tidak memberikan ruang tanpa batas pada pemilikan pribadi. Keadilan sosial tidak selamanya sesuai dengan kemauan individu, tetapi keadilan sosial adalah keadilan untuk individu ataupun masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, tidaklah bisa diterima pandangan yang menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju keadilan adalah dengan jalan menindas dorongan-dorongan watak asli manusia dan mengabaikan fitrah manusia seperti pandangan utopis komunis yang tidak mengakui kenyataan manusia. Islam tidaklah demikian, Islam sangat menghormati pemilikan pribadi yang salah satu metodenya yaitu penyaluran kecenderungan-kecenderungan manusia dalam batas-batas yang tidak merugikan masyarakat.

Kedua, Bentuk penghormatan al-Qur'an terhadap pemilikan pribadi adalah adanya kewajiban menjaga harta. Syariat menganggap harta termasuk lima tujuan (*al-maqāṣid asy-syarī'ah*) yang wajib dijaga dan dipelihara. Lima tujuan ini adalah: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.¹⁰ Banyak ayat al-Qur'an yang

¹⁰ Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*. (Bairut: Dār al-Fikr, tt), I:15.

menunjukkan seruan Allah kepada manusia untuk menjaga dan memelihara harta miliknya, di antaranya:

ولا تبذر تبذيرا . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan".¹¹

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya."¹²

والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

"Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."¹³

Ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga hartanya sekaligus melarang berperilaku boros dan suka menghambur-hamburkan, serta melarang untuk menempatkan harta tersebut bukan pada tempatnya. Barang siapa yang melakukan pelanggaran seperti di atas, maka Allah mengharamkan kepada mereka untuk mengoperasikan hartanya sendiri bahkan diberikan kepada seorang wakil yang cakap dan mampu untuk

¹¹ Al-Isrā' (17): 26-27.

¹² Al-Isrā' (17): 29.

¹³ Al-Furqān (25): 67.

mengoperasikannya secara benar.¹⁴ Oleh karena itu, Allah melarang para wali memberikan tanggung jawab kepada *as-sufahā'* (orang-orang yang tidak cakap) untuk memelihara sendiri hartanya sendiri.¹⁵

Banyak juga hadis yang memerintahkan untuk senantiasa menjaga harta dan larangan untuk merampasnya. Rasul saw bersabda:

*"Saya memerintahkan untuk membunuh seseorang sampai ia menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad rasulnya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu maka darah dan harta mereka terpelihara oleh saya kecuali haknya terhadap Allah ta'ala"*¹⁶

Hadis ini secara jelas menerangkan bahwa hanya dengan penyaksian kepada Allah dan Rasul-Nya, harta menjadi jaminan Rasul. Dengan demikian, jika legalitasnya sudah jelas dalam Islam maka tinggal kewajiban manusia untuk menjaganya.

Kewajiban menjaga harta juga merupakan bukti bahwa dalam Islam harta bukanlah sesuatu yang dibenci. Karena harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan, sedangkan segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah baik.¹⁷ Harta tidaklah selamanya bencana bagi pemiliknya, dan miskin bukanlah simbol

¹⁴Yusuf Hāmid al-'Alīm, *al-Maqāṣid al-'Āmmah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Hadīs, 1971), hal. 496.

¹⁵An-Nisā' (4): 5.

¹⁶Hadis Riwayat Muslim, lihat Muslim, *Sahīh* ..., I:200.

¹⁷Prinsip ini sefaham dengan kaidah: "*Mā lā yatimm al-wājib illā bih fahua wājib*". Lihat as-Subkī, *al-Asybah wa an-Nazāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), II:88.

manusia takwa. Akan tetapi, harta dalam konteks al-Qur'an adalah kebaikan.¹⁸ Misalnya: "*Dan sesungguhnya dia (manusia) sangat bakhil karena cintanya kepada khairun (kebaikan)*".¹⁹ Pecinta kebaikan di sini maksudnya pencinta harta. Dari penamaan harta dengan *khairan* (kebaikan) merupakan penamaan yang bertendensi memuji dan rela, bukan benci dan marah. Islam tidak menganggap harta kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat tinggi dan *taqarrub* kepada Allah. Fahrur Razi dalam menafsirkan kata *qiyāmā*²⁰ (pokok kehidupan) sebagai penjelasan harta dalam al-Qur'an mengatakan bahwa sesungguhnya kekuatan dalam kehidupan tidak akan diperoleh kecuali dengan harta. Oleh karena itu, --secara *mubālagah*-- selama harta menjadi dasar patokan untuk berdiri kokoh, maka harta bertindak sebagai instrumen fundamental. Hal ini berarti harta adalah dasar kekuatan dalam pencaharian dan penghidupan.²¹

Oleh karena harta merupakan dasar kehidupan maka Islam mewajibkan kepada seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk pasrah di hadapan para pencuri dan manusia zalim. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menjaga harta hukumnya wajib walaupun harus dengan mengangkat senjata dan mengucurkan darah. Benar, Islam memandang darah lebih berharga

¹⁸Yusuf al-Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1997), hal. 74.

¹⁹Al-'Ādiyāt (100): 8.

²⁰An-Nisā' (4): 5.

²¹Fakhr ar-Rāzī, *At-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Gaib* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), IX:193.

daripada harta, tetapi Islam membolehkan pertumpahan darah untuk mempertahankan diri dan menjaga hak milik pribadi.²² Alasan Qardhawi atas pendapatnya ini adalah bahwa keamanan masyarakat dan kedamaiannya tidak terlepas dari penghormatan manusia terhadap tatanan yang telah ditetapkan bersama. Pemilikan harta pribadi adalah salah satu tatanan Islam dalam masyarakat sehingga eksploitasi atas hak milik pribadi akan merusak tatanan masyarakat dan menggoyahkan sendinya. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan darah para perampas harta. Pendapat Qardhawi ditopang dengan hadis Nabi yang berbunyi: "*Barangsiapa yang mati terbunuh di dalam mempertahankan harta miliknya maka matinya syahid*".²³

Ketiga, penghormatan al-Qur'an terhadap pemilikan pribadi yaitu disyariatkannya potong tangan bagi orang yang mencuri hak milik seseorang. Allah berfirman:

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
والله عزيز حكيم

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan bagi Allah. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."²⁴

²² Al-Qardawi, *Norma* ..., hal. 88.

²³ *Muttafaq 'alaih*, Lihat Muslim, *Sahih* ..., II:164. Bandingkan dengan As-San'ānī, *Subul As-Salām* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1994), IV:458.

²⁴ Al-Māidah (5): 38.



Demikian juga kriminal perampasan, Allah mengharamkan mengutuk orang melakukannya. Sabda Rasulullah: "*Barangsiapa merampas sebidang tanah (milik orang lain), maka kelak di hari kiamat akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi dari tanah yang dirampasnya*".²⁵

Kccmpat, Pengakuan al-Qur'an terhadap pemilikan pribadi adalah disyaritkannya warisan dan wasiat, Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." ²⁶

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والأقربون مما قل أو أكثر نصيباً مفروضاً

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditctapkan".²⁷

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang telah diperolehnya sewaktu hidup di dunia, hartanya tersebut akan diserahkan kepada

²⁵ *Muttafaq 'alaih* dari Aisyah ra. Lihat Asy-Syaukânî, *Na'il al-Auṭār* (Kairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, rth), V:355.

²⁶ Al-Baqarah (2): 180.

²⁷ An-Nisā (4): 7.

ahli warisnya, yaitu orang-orang dianggap syara' dekat dengannya. Penyerahan harta warisan atau wasiat kepada keluarganya sebagai generasi pelanjut yang meninggal inilah sebagai bukti adanya kepemilikan pribadi. Seandainya al-Qur'an tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi maka harta yang meninggal ini akan diserahkan kepada *Baitul Māl* sebagai harta umat dan orang yang meninggal tidak diberikan hak untuk menentukan jumlah harta wasiat yang akan diwasiatkan kepada orang yang diinginkannya.

Dari uraian di atas sampailah kita pada pemahaman bahwa Islam tidak hanya mengakui adanya kepemilikan pribadi, tetapi Islam justru menghormati hak milik pribadi. Hal ini tercermin dari kewajiban pemilik harta untuk senantiasa menjaga hartanya dan memberinya balasan bagi orang yang mencoba mengingkari kepemilikan pribadi tersebut melalui pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkannya. Selain itu, penghormatan Islam pada kepemilikan pribadi tampak dalam penghargaannya dalam penyaluran kecenderungan-kecenderungan manusia.

BAB IV

KONSEP PEMILIKAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Hakikat Pemilikan Pribadi

Pemikiran akan adanya pemilikan pribadi dalam Islam kadang-kadang dibenturkan pada pemikiran kemutlakan pemilikan Allah. Yaitu, pemikiran yang mengatakan bahwa hanya Allahlah pemilik harta satu-satunya, manusia tidak ada hak untuk mengakuinya sebagai milik pribadi. Pemikiran ini dilandaskan pada firman Allah di antaranya:



وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

UNIVERSITAS

*"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya"*¹

INDONESIA

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنَاكُمْ

"Dan bcrikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah dikaruniakan kepadamu".²

Dari kedua ayat di atas Allah secara retoris mengungkapkan bahwa Dialah pemilik kerajaan bumi dan langit. Allahlah yang maha pemilik seluruh apa dan siapa yang ada di dunia ini: langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan,

¹ Al-Mā'idah (5): 17.

² An-Nūr (24): 33.

batu-batuan, dan sebagainya, baik hidup maupun mati, yang berpikir ataupun tidak berpikir, manusia atau binatang, benda yang terlihat maupun tidak terlihat.

Berdasarkan pemikiran di atas berarti manusia tidak memiliki apa-apa sehingga muncul pemikiran bahwa tidak ada istilah pemilikan pribadi, namun yang ada hanyalah pemilikan kolektif (*al-milkiyah al-jamā'iyah*) karena konsep pemilikan pribadi seakan-akan bertentangan dengan ayat di atas.

Untuk menjawab permasalahan ini, sangat menarik kalau permasalahan tersebut kita tarik ke konsep khalifah, yaitu eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi ini yang diungkapkan dalam al-Qur'an. Meskipun dalam al-Qur'an sendiri kata khalifah beserta kata jadinya tercatat paling tidak mengandung tiga makna. *Pertama* adalah Adam yang merupakan simbol manusia sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia berfungsi sebagai khalifah dalam kehidupan. *Kedua*, khalifah berarti pula generasi penerus atau generasi pengganti; fungsi khalifah diemban secara kolektif oleh suatu generasi. *Ketiga*, khalifah adalah kepala negara atau pemerintahan.³

Tampaknya makna khalifah yang relevan pada permasalahan ini, adalah makna yang pertama yaitu Adam sebagai simbol manusia sebagai khalifah di dunia ini. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

³Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 357.

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi."⁴

Muhammad Bāqir Aṣ-Ṣadr dalam *As-Sunan at-Tarīkhiyyah fī al-Qur'ān* sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab mengemukakan bahwa kekhalifahan mempunyai tiga unsur yang saling berkaitan. Kemudian ditambahkan unsur keempat yang berada di luar, namun amat menentukan arti kekhalifahan dalam al-Qur'an. Ketiga unsur itu adalah:

- (1) Manusia, yang dalam hal ini dinamai khalifah.
- (2) Alam raya, yang ditunjuk oleh ayat tersebut sebagai *ard*.
- (3) Hubungan antara manusia dan segala isinya termasuk dengan manusia.

Hubungan ini, walaupun tidak disebutkan secara tersurat dalam ayat di atas, namun tersirat karena penunjukan sebagai khalifah tidak ada artinya jika tidak disertai dengan penugasan atau *istikhlāf*.


Itulah ketiga unsur yang saling berkaitan, sedangkan unsur keempat yang berada di luar adalah digambarkan oleh ayat tersebut dengan kata *innī jā'il* yaitu yang memberi penugasan, yakni Allah swt. Dialah yang memberi penugasan itu dan dengan demikian yang ditugasi harus memperhatikan kehendak yang menugasinya.⁵ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar 5.

Di sini manusia sebagai subjek yang mewakili Allah untuk menguasai dan mengelola objek yaitu *ard* (alam raya). Adapun hubungan antara manusia dan alam raya yang berupa pemilikan, tidak lepas dari konsep *istikhlāf* (penugasan).

⁴ Al-Baqarah (2): 30.

⁵ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, cet. XIX (Bandung: Mizan, 1999), hal. 158.

Oleh karena itu, manusia terikat dengan kemauan Allah, sebab status seorang wakil tidak lebih dari pelaksana tugas atasan dan mematuhi permintaannya. Sebagai wakil, manusia tidak berhak membuat keputusan sesuka hati. Jika ia bertindak demikian hilanglah statusnya sebagai wakil.



Gambar. 5
Bagan Kekhalifahan Manusia


Berdasarkan uraian di atas, untuk sementara telah menjawab permasalahan, yaitu setelah diadakan rekonsiliasi (*at-taufiq*) pemikiran, diperoleh konklusi bahwa sesungguhnya tidak ada kontradiksi pemikiran yang pertama dan yang terakhir disebutkan. Pemilikan manusia secara pribadi adalah implementasi dari pemikiran bahwa manusia sebagai khalifah di dunia ini yang diberikan oleh penguasa mutlak yaitu Allah. Manusia diberikan harta sebagai tanda kemuliaan Allah dan kerelaan-Nya yang telah memberikan nikmat kepada hambanya. Sebagai khalifah Allah, ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah Allah karuniakan serta amanahkan kepadanya. Ibarat seorang bapak yang memberikan

sebagian hartanya sebagai uang belanja kepada anaknya untuk dimanfaatkan. Dengan harta tersebut ia merasakan aktualisasi dirinya sebagai anak melalui latihan untuk mengelola hartanya. Kalau ia sadar akan statusnya sebagai anak maka harta tersebut dimanfaatkan kepada kebaikan. Namun sebaliknya, jika tidak, harta tersebut pun dimanfaatkan kepada hal-hal yang dilarang oleh orang tuanya.⁶ Jadi, tidak dkuatirkan adanya perlakuan sewenang-wenang dari seorang khalifah yang diangkat Tuhan itu, selama ia benar-benar menyadari arti kekhalifahannya, demikian kata Quraish Shihab.⁷ Dengan demikian, konsep pemilikan pribadi tidak lepas dari konsep *istikhlāf*, sebab bilamana konsep pemilikan pribadi lepas dari pemikiran *istikhlāf*, maka akan muncul penyalahgunaan manusia terhadap tugas yang diemban sebagai khalifah.

Pemikiran yang tidak mengakui adanya pemilikan pribadi dengan dalih segala sesuatu adalah milik Allah (*al-arḍ lillāh*), Dialah yang menciptakan dan Dia pulalah yang mengaturnya, sehingga berimplikasi pada pengakuan pemilikan kolektif saja karena pemilikan pribadi dianggap mencampuri urusan Allah dalam pembagian rizki pada umat manusia, sesungguhnya merupakan pemikiran dari sebagian penguasa dengan berkedok "khalifah Allah", padahal ingin mengeksploitasi harta milik masyarakat lewat ambisi feodalismenya. Hal seperti inilah yang terjadi pada sistem ekonomi Marxis, bahwa segala sesuatunya dikuasai oleh negara. Akan tetapi, ternyata kaum proletar telah melakukan

⁶Yusuf al-Qarḍawi, *Fiqh az-Zakāh*, cet. XX (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1991), I:127.

⁷Quraish, *Membumikan ...*, hal. 169.



pembunuhan dan mengambil alih dan menduduki posisi kaum borjuis dengan menjadi pengisap yang lebih kejam. Betapa tidak, negara totaliter yang tidak mungkin ditangani oleh semua anggota proletar, tetapi hanya dikuasai dan ditangani oleh segelintir orang yang seluruh keputusan akan terdesentralisasi oleh segelintir orang tersebut, sesungguhnya telah melakukan penghisapan dan eksploitasi. Mereka bukanlah malaikat yang lepas dari keinginan untuk berkuasa dan mengeksploitasi.⁸

Untuk lebih memahami pemikiran kekhalifahan (*istikhlāf*) manusia dari Allah, perlu dilihat beberapa bentuk transaksi (*aqd*) dalam Islam, bahwa bentuk transaksi ini mengandung pemikiran tentang prinsip-prinsip kekhalifahan manusia. Yang selanjutnya kaidah yang dimiliki oleh *aqd* ini dengan sendirinya merupakan pencerminan dari kaidah *istikhlāf*.

a. Transaksi wasiat (*aqd wasiyyah*). Wasiat dalam Islam bermakna sebuah pemberian kepada orang lain baik berbentuk materi, manfaat, maupun tanggungan, dimana yang diberikan wasiat boleh mengambil pemberian tersebut setelah pemberi meninggal.⁹ Salah satu aturan dalam wasiat-mewasiati adalah seorang pemberi wasiat tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya kecuali seizin ahli warisnya, karena dua pertiga dari warisan tersebut adalah milik ahli warisnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak yang diberikan oleh Allah kepada Adam sebagai simbol khalifah hanya sepertiga dari bumi ini tidak lebih dari itu,

⁸M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan & Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 77.

⁹Al-Jurjānī, *Kitāb at-Ta'rifāt*, cet. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hal. 252.

karena daerah yang layak dimiliki oleh Adam hanyalah sepertiga dari bumi ini, dua pertiga lainnya tidak layak karena mencakup samudra, sungai, dan danau. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manusia sebagai khalifah Allah tidak boleh memiliki dan menguasai seluruh harta Allah secara pribadi, karena di situ ada harta milik umum yang diciptakan khusus untuk kesejahteraan komunitas.¹⁰

b. Transaksi *muḍārabah*, yaitu transaksi dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk dikomersialkan, sedangkan keuntungan komersial itu dibagi menurut kesepakatan.¹¹ Dalam *muḍārabah muqayyadah*, seorang *muḍārib* (pedagang) harus mengindahkan persyaratan-persyaratan pemberi modal (*ṣāhibul māl*), baik dari segi produksi maupun distribusi output investasi tersebut. Dengan kata lain, seorang *muḍārib* tidak boleh bekerja semauanya tanpa meminta pertimbangan dari *ṣāhibul māl*. Seorang *muḍārib* tidak boleh mewakili kepada orang lain atau diinvestasikan lagi ke tempat lain kecuali seizin *ṣāhibul māl*. Demikian pula kekhalifahan manusia bahwa Allah pemilik modal di dunia ini. Dia memberikan tugas kepada manusia untuk bekerja baik pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan tenaga yang kuat maupun yang membutuhkan pemikiran dan teknik yang Allah telah berikan. Sebagai khalifah harus mengikuti keinginan pemberi amanat tersebut. Ia tidak boleh mewakili kepada orang lain seperti kewajiban shalat, sumpah, dan thaharah kecuali hal-hal tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian

¹⁰ Amin Mustāfa Abdullāh, *Uṣūl al-Iqtisād al-Islāmī wa Naẓariyyah at-Tawāzun al-Iqtisād fī al-Islām* (Kairo: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī co., 1984), hal. 91-92.

¹¹ Muḥammad Abdul Mun'im Abū Zeid, *al-Muḍārabah wa Taṭbīqahā al-'Amaliyyah fī al-Maṣārif al-Islāmiyyah* (Kairo: al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmī, 1996), hal. 22.

tugas kerja dari Allah ini tentunya membuahkan hasil berupa keuntungan yang harus dibagi, sebagian menjadi hak milik pekerja yaitu manusia, dan sisanya menjadi hak Allah yang tercermin dalam kewajiban zakat. Barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat berarti sama halnya orang yang mengingkari kontrak kerja dengan Allah¹² dan menyimpang dari kesepakatan untuk bagi hasil atas keuntungan yang telah diperolehnya, serta mengabaikan eksistensinya sebagai wakil atau khalifah untuk mengolah harta yang telah diberikannya.¹³

Dua contoh bentuk kegiatan perekonomian yang sering muncul dalam masyarakat tersebut, ternyata tidak hanya berorientasi laba materi (*al-māddiyyah*) *ansich* dari hasil komersi namun jauh dari itu, kegiatan ekonomi tersebut mengandung nilai-nilai spiritualitas (*ar-rūhiyyah*), yaitu pencerminan dari prinsip eksistensi manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini, dengan kata lain bahwa pemilik mutlak adalah Allah.

Di ayat lain, Allah juga menjelaskan relativitas kepemilikan pribadi tersebut. Allah berfirman:

وَرَبِّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يَذْهَبْكُمْ وَيَسْتَخْلَفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَتَّخَذَ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ

"Dan Tuhanmu mahakaya, lagi mempunyai rahmat. Jika ia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantinya dengan siapa yang

¹²Kontrak kerja dilakukan sejak manusia masih berada dalam kandungan, berupa persaksian bahwa Allah-lah Tuhan penguasa alam. Lihat al-A'rāf (7): 172.

¹³Amin, *Uṣūl al-Iqtisād*..., hal. 94-95.

dikehendakinya setelah kamu (musnah), sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain."¹⁴

At-Tabarī¹⁵ dalam tafsirnya menerangkan bahwa katakana hai muhammad bahwasanya Allah mahakaya lagi maha penyayang, tetapi Ia tidak segan-segan mencabut harta yang dimiliki anak Adam dan menyerahkannya kepada umat sesudah kamu kalau kamu tidak mengindahkan peraturan Allah.¹⁶ Hal ini tidak berarti --sebagaimana diungkap oleh at-Tabā'tabā'ī-- bahwa Allah mengambil harta pada umat tertentu karena Allah butuh atau berbuat dzalim kepada hambanya. Akan tetapi, pengangkatan harta dari umat tertentu kepada umat lain karena umat tersebut tidak mengindahkan peraturan Allah. Justru itu, di awal ayat tersebut dikatakan Allah maha kaya lagi maha penyayang atau dengan kata lain Allah mustahil menyangsang sifat dzalim dan fakir.¹⁷ Akibat yang ditimbulkan dari pembangkangan manusia ini dijelaskan sendiri oleh Allah di ayat lain yaitu:

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

¹⁴ Al-An'ām (6): 133.

¹⁵ Ia adalah Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd at-Ṭabarī bin Kaṣīr bin Gālib. (224 H - 310 H). Ia dekenal dengan nama at-Ṭabarī yang merupakan nisbah dari nama kelahirannya bernama Tabaristan. Tabaristan berasal dari kata Ṭabar (kampak). Daerah ini dikatakan kota kampak, karena kebanyakan senjata penduduknya adalah kampak. Seorang fakar tafsir, hadis, dan sejarawan ini, meninggalkan banyak karya seperti *Jam' al-Bayān li Tafsīr al-Qur'ān*, *Ikhtilāl al-Fuqāhā'*, *Kitāb akhbār ar-Rusul aw al-Mulūk* dan lain-lain. Ḥusain 'Āsi, *Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hal, 5, Bandingkan dengan ar-Rūmī, *Mu'jam al-Adbā'* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), V:242.

¹⁶ Ibnu Jarīr at-Ṭabarī, *Jam' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), V:51.

¹⁷ As-Sayyid Muḥammad Ḥusain at-Ṭabā'tabā'ī, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān* (Beirūt: Muassasah al-A'lāmī, 1991), VII:368.

"Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi, barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya."¹⁸

Uraian di atas jelas mengungkapkan bahwa kepemilikan yang ada pada manusia itu bersifat *nisbi* (relatif) atau tidak kekal. Harta yang dimiliki bersifat sementara karena akan lepas dari kepemilikannya baik karena dikonsumsi habis maupun lepas dari genggamannya karena musibah yang melandanya. Begitu pula manusianya tidak akan hidup kekal selamanya, tetapi mereka akan meninggal dan hartanya tersebut akan dinikmati oleh ahli warisnya, sebagaimana harta tersebut mereka ambil dari pewaris pendahulu mereka. Oleh karena itu, hendaknya manusia tidak menjadikan harta tersebut sebagai tujuan utama (*gāyah*) kehidupan. Akan tetapi, menjadikannya sebagai *waṣīlah* untuk meraih kebahagiaan dunia lebih-lebih di akhirat.

Dengan memahami bahwa kepemilikan oleh manusia itu hanya bersifat sementara, konsekuensinya akan mengurangi arogansi seorang individu untuk bersikap sombong dan bangga serta tidak membuat pemiliknya lupa daratan untuk bertindak semena-mena karena mereka yakin bahwa harta itu milik Allah. Seorang muslim tidak akan seperti Karun yang dengan congkak berkata: *"Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku"*.¹⁹ Sebaliknya, seorang muslim yang paham benar bahwa harta itu milik Allah, akan

¹⁸ Fāṭir (35): 39.

¹⁹ Al-Qaṣaṣ (28): 78.

selalu berkata seperti apa yang diucapkan Nabi Sulaiman: "*Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya*".²⁰

B. Mekanisme Pengelolaan Harta Milik Pribadi

1. Prinsip-prinsip Moralitas Pengelolaan Harta

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemilikan pribadi harus mengikuti kehendak Allah melalui ketetapan yang telah digariskannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilikan pribadi, mulai dari prapemilikan hingga pascapemilikan harus berada dalam kerangka syara' melalui prinsip-prinsip moralitas. Kerangka syara' tersebut dapat dilihat pada uraian ayat berikut ini:

وَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُوا مَا جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا حَلَالًا فَمِنْ فِيهِ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya."²¹

Adalah al-Qurtubī²² dalam menafsirkan ayat di atas bahwa harta yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya adalah milik Allah dan manusia tidak lebih dari seorang pengganti yang menguasai harta tersebut. Maka --lanjut Qurtubī--

²⁰ An-Naml (27): 40.

²¹ Al-Hadīd (57): 7.

²² Ia adalah Muḥammad bin Abū Bakr bin Farh al-Anṣārī al-Hazraǧī Abū Abdullāh al-Qurṭubī, wafat: 1272. Ia seorang penafsir besar, saleh, dan wara'. Ulama yang ke mana-mana hanya memakai satu baju dan tutup kepala ini, menghabiskan sisa hidupnya di utara kota Asyut Mesir. Karua-karyanya adalah al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān (20 jld), at-Taẓkīrah bi Aḥwāl al-Mautā wa Aḥwāl al-Ākhirah (2 jld), dan lain-lain. Khair ad-dīn az-Zirkīlī, *Al-I'ān*, cet. VIII, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), 1:36.

jangan lewatkan kesempatan tersebut untuk menegakkan kewajiban (zakat) sebelum harta tersebut pindah ke generasi berikut sesudahmu.²³

Ungkapan yang senada diutarakan oleh Fakhr ar-Rāzī dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa harta yang ada dalam kekuasaanmu sesungguhnya harta Allah yang telah diciptakan. Kemudian Ia menjadikan harta tersebut di bawah kekuasaanmu untuk memanfaatkannya berdasarkan syar'i. Seorang mukallaf dalam mengelola harta tersebut tidak lebih dari sekadar wakil, pengganti atau khalifah. Oleh karena itu, mudahkanlah dirimu untuk menginfakkan harta tersebut.²⁴

Dari uraian *mufassirin* di atas dapat dipahami bahwa kandungan ayat tersebut dalam hubungannya dengan proses pengelolaan harta milik harus berada dalam bingkai tauhid. Ayat di atas diawali dengan seruan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sebelum seruan menginfakkan harta milik yang dikuasai. Kemudian ungkapan iman tersebut diulang lagi sebagaimana diulangnya ungkapan infak untuk mendapatkan pahala dari Allah. Di sini ada indikasi bahwa segala bentuk pembelanjaan harta harus dilandasi dengan tauhid. Yaitu kepercayaan yang kuat bahwa segala sesuatu yang kita perbuat termasuk bentuk proses pengelolaan harta milik hanyalah karena kekuasaan mutlak Allah dan sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya yang telah memberikan amanat mengelola harta milik kita.

²³Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), XVII:155.

²⁴Al-Fakhr ar-Rāzī, *At-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Gaib* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), XV:217.

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang memberikan penekanan pada kepemilikan pribadi yang mutlak. Setiap orang berhak berbuat terhadap hak miliknya asalkan dapat memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Seorang produsen dapat saja memproduksi barang sesuai dengan permintaan pasar tanpa melihat resiko yang muncul sesudahnya baik resiko ekonomi maupun resiko krisis moral. Demikian pula seorang konsumen dengan uang yang ia miliki dapat dengan bebas membeli kebutuhannya tanpa batas serta tanpa strategi prioritas kebutuhan.²⁵ Pengelolaan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam, karena norma dan etika tidaklah menjadi persoalan. Apalagi dalam sistem ekonomi Sosialis, mereka sulit untuk merealisasikan behavior yang etis karena mereka sendiri tidak mengenal adanya Tuhan (ateis).

Akan tetapi, Islam dengan strategi tauhidnya, sangat berbeda dengan epistemologi kapitalis apalagi sosialis. Akuisisi Islam terhadap pemilikan pribadi, mempunyai batasan-batasan tertentu berdasarkan konsep *khilāfah* dan *al-'adālah al-Ijtimā'iyah*. Konsep ini dapat diimplimentasikan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, yaitu pengelolaan harta yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat. Islam menganggap bahwa individu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat karena hampir tidak ada kegiatan seorang individu tanpa berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu setiap individu banyak atau sedikit harus memperhatikan masyarakat sekelilingnya baik yang individu maupun berbentuk masyarakat, karena pemilikan pribadi dibatasi oleh

²⁵ Dikutip oleh Max Weber dari Benjamin Franklin. Lihat, Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, terj. Yusup Priasudiarja (Surabaya: Pustaka Prometheus), hal. 76-77. Bandingkan dengan Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo MA dkk (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 1:4.



hak-hak individu yang lain. Hal ini jangan sampai mengganggu kemashlahatan individu atau kelompok masyarakat yang lain. Kaidah universal yang paling sering digunakan dalam membatasi ruang lingkup pemilikan pribadi dalam hubungannya dengan pemilikan masyarakat adalah seperti hadis berikut ini:

لا ضرر ولا ضرارا

"Tidak mencembarikan mudharat (pada diri sendiri) dan tidak mencemudharatkan (orang lain)."²⁶

Ulama berbeda pendapat mengenai interpretasi kaidah ini dalam hubungannya dengan batasan pemilikan pribadi. Ahmad bin Hanbal²⁷ (seorang ulama yang dikenal ekstrim terhadap pembatasan pemilikan pribadi ini) mengatakan bahwa seorang individu dalam mengelola hartanya terlarang apabila menimbulkan mudarat terhadap orang lain. Berbeda dengan Abu Hanifah,²⁸ beliau berpendapat bahwa seorang individu bebas mengelola hartanya, karena kebebasan itulah makna pemilikan. Dikhawatirkan, dengan pembatasan pemilikan pribadi

²⁶ As-San'ani, *Subul as-Salām* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1994), III: 121, Bandingkan dengan Ali Haidar, *Durar al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām* (Beirut: Maktabah an-Nahḍah), I:32.

²⁷ Pendiri mazhab Hanbali ini bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asmar bin Idrīs bin Abdullāh bin 'Abbās. (Lahir di Bagdad 164 H). Keuletannya dalam mengumpulkan hadis sehingga ia mampu menulis kitab hadis yang bernama *al-Musnad* yang mana mengandung 31000 hadis. Lihat 'Uwaedah, *Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hal. 5.

²⁸ Ia dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafiah. Nama lengkapnya an-Nu'mān bin Sābit at-Timī Abū Hanīfah al-Kūfī (80 - 150 H). Yang termasuk murid-muridnya adalah Abū Yūsuf, al-Ḥasan asy-Syaibāni, Zafar bin al-Huzail, dll. Ia beberapa kali ditawarkan jadi Qadi namun ia enggan karena kewara'annya, sehingga ia dipenjara sampai ia meninggal dunia. Mengenai sifatnya, Imam Malik pernah berkata: Ia adalah orang akhlaknya mulia, bahasanya bagus, dan suaranya merdu, apabila ia berbicara maka perkataannya itu adalah obat. Lihat 'Uwaedah, *al-Imām Abū Hanīfah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), hal. 5, dan Az-Zirkī, *Al-'Ilām...*, VIII:36.

nantinya akan menimbulkan mudharat tersendiri bagi pemiliknya sendiri.²⁹ Hal ini sama halnya dengan mencegah terjadinya kemudharatan pada orang lain, tetapi justru memberikan kemudharatan pada pemilik aslinya sendiri.

Pada dasarnya kedua pendapat itu menginginkan hilangnya kemudharatan dari kedua belah pihak baik dari sisi pemilik maupun dari sisi orang lain. Limitasi yang digariskan kepada pemilik itu tidak berarti membatasi ruang lingkup pemilikannya namun dimaksudkan supaya pemilik tidak berbuat aniaya akibat miliknya baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Jelasnya, seorang individu dilarang dengan sengaja memanfaatkan miliknya untuk menciptakan kemudharatan pada orang lain.

Untuk itulah, pengelolaan harta milik melalui kerangka tauhid yang kokoh, sesungguhnya berorientasi pada aktualisasi kemaslahatan baik kemaslahatan diri sendiri maupun orang lain dalam rangka menciptakan kemaslahatan umum. Hal ini tidak akan tercapai tanpa pembatasan ruang lingkup (*quyūd*) pengelolaan pemilikan pribadi. Pembatasan tersebut dapat berbentuk larangan ataupun perintah. Keduanya ini akan diuraikan secara singkat berikut ini:

1. Larangan-larangan

- a. Berperilaku boros dan mubazir; boros adalah perilaku manusia dalam menghambur-hamburkan harta bahwa volume kemaslahatan yang

²⁹Dikutip oleh an-Nabhan dari *at-Ta'assuf fī Isti'mālī al-ḥaq* oleh ad-Darīnī. Lihat Muhammad Fāruq an-Nabahān, *al-Ittijāh al-Jamā'ī fī at-Tasyrī' al-Iqtisādī al-Islāmī* (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1984), hal. 202.

dikandungnya sangat minim. Adapun mubazir, juga merupakan tindakan menghambur-hamburkan harta tanpa ada kandungan kemaslahatan sedikit pun. Kedua bentuk perilaku ini adalah tindakan melampaui batas kewajaran. Oleh karena itu, lawan dari sikap ini adalah sederhana dan efisien.

Banyak nas yang menunjukkan pada larangan berperilaku boros dan mubazir ini. Allah menyebut orang-orang yang bersikap mubazir sebagai teman setan.³⁰ Ia teman setan karena setan suka membuat kerusakan di bumi ini. Orang-orang mubazir itu suka menyelewengkan hartanya sehingga terjadilah kerusakan di muka bumi serta hilangnya berkah nikmat dari Allah.³¹ Allah juga menyebut orang yang berperilaku boros sebagai sifat tercela dan pelakunya akan menyesal,³² karena orang yang boros akan mencela dirinya, teman-temannya akan mencelanya karena hartanya habis dengan percuma sehingga isteri dan anak cucunya telantar. Penyesalan yang dialami oleh pelakunya, Fakhr Rāzī menggambarkan bagaimana perasaan ini timbul berkaitan dengan sikap boros: "Orang yang menafkahkan hartanya secara boros bagaikan binatang yang kehilangan jejak. Harta bagi manusia bagaikan jejak bagi binatang. Jika jejak bisa mengantarkan binatang sampai ke tujuan dengan selamat, maka harta bisa menjadi bekal hidup manusia sebulan atau setahun. Jika

³⁰ Al-Isrā' (17): 26-27).

³¹ Ar-Rāzī *At-Tafsīr...*, XVIII:75.

³² Al-Isrā' (17): 29

seekor binatang yang tersesat jalan dan kehilangan jejak, maka ia merasa bingung dan resah. Demikian pula orang yang membelanjakan biaya hidupnya hanya untuk beberapa hari, kelihatan bingung dan menyesali perbuatannya. Orang yang diberi nafkah pun akan mencelanya karena tidak mampu mengatur keuangan dengan baik sehingga menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³³ Itulah dampak psikologis yang diderita oleh orang yang bersikap mubazir dan boros. Dampak ekonominya yaitu cenderung meningkatkan monopoli permintaan dari kalangan mereka yang dengan sendirinya menaikkan harga. Akibatnya, posisi orang miskin semakin terjepit. Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan dalam komunitas masyarakat tersebut Islam memiliki strategi khusus yaitu penerapan *filter* moral dan penentuan skala prioritas pada preferensi konsumsi kebutuhan bagi kelompok kaya. Adalah biasa untuk menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia "yang perlu" dan yang "tidak perlu" dalam tiga tingkat prioritas sebagaimana yang disinyalir oleh asy-Syātībī yaitu, kebutuhan (*darūriyyāt*), kesenangan (*hājjiyyāt*), dan kelengkapan (*tahsīniyyāt*).³⁴

- b. Islam melarang penipuan dan berlaku curang (*al-gisy & al-gibn*) dalam bermuamalah. Rasulullah bersabda: "*Barang siapa yang menipu, ia tidak*

³³ Ar-Rāzī *At-Tafsīr al-Kabīr*..., XVIII:75.

³⁴ Asy-Syātībī, *al-Muwāfaqāt* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II:12. Bandingkan dengan Yusuf Qardawi, *Fikih Prioritas*, terj. Moh Nurhakim, cet. II (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 36.

termasuk dalam golonganku".³⁵ Hadis ini pada dasarnya mengungkapkan kode etik seorang individu dalam melaksanakan kegiatan ekonominya untuk mencegah kerusakan dan bahaya serta menciptakan kerja sama dan tolong-menolong sesama manusia. Penipuan adalah suatu tindakan yang mengotorkan hati nurani, menyengsarakan orang lain dan mematikan kepercayaan diri, sedangkan kerja sama dan tolong-menolong dalam masyarakat tidak mungkin akan tumbuh tanpa adanya kepercayaan diri. Lebih dari itu, akibat dari penipuan adalah diperolehnya hasil tanpa usaha yang dibenarkan oleh syara.

- c. Praktik riba; hakikat riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya.³⁶ Pengharaman riba sudah ada sejak masa Nabi Muhammad. Meskipun telah mengalami perubahan dan perkembangan baik dari segi bentuk maupun sistemnya, namun substansi implikasi kemudharatannya tidak berubah bahkan justru lebih kejam.

Para ekonom kontemporer telah menyadari secara empiris bahwa riba mengandung kemudharatan karena mengambil keuntungan tanpa mengambil resiko. Bunga yang merupakan manifestasi dari riba berakibat

³⁵Diriwayatkan oleh jama'ah. Lihat Asy-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, Kairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, tt) V:224.

³⁶AM. Saefuddin, *Solusi Islam atas Problematika Umat* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 47.

peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi berbagai krisis. Hal ini tidak akan terjadi bila pemilik modal turut mengambil bagian dalam untung atau rugi (*profit & loss sharing*). Bunga tidak dapat membimbing ke arah pembentukan dan penanaman modal karena bunga dijadikan mata pencaharian tanpa memandang produksi yang terkandung di dalamnya.

A.M. Saefuddin mengutip kesimpulan ekonom Lord Keynes tentang bunga sebagai berikut:

"individu-individu tidak menyimpan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan, tetapi dengan tujuan membentuk modal, sehingga bertambahlah kegiatan dunia spekulasi dengan tidak mengingat besarnya suku bunga karena keuntungan yang diperoleh lebih besar bila mereka mengeksploitasi simpanannya. Sebab itu suku bunga tidak ditetapkan kecuali kelaziman belaka. Penyimpanan akan berjalan terus meski suku bunga turun sampai nol."

Keynes selanjutnya menulis:

"Suku bunga yang tinggi menyebabkan macetnya pasar dan terhentinya kegiatan industri dan lalu secara negatif mempengaruhi pencrimaan yang merupakan sumber produksi."³⁷

Dari kesimpulan Keynes ini, jelaslah bahwa praktik bunga yang merupakan implikasi dari ambisi penumpukan pemilikan pribadi berdampak negatif bagi kelancaran pasar real. Dampak ini merupakan pukulan keras bagi dunia bisnis seperti perdagangan, perniagaan, dan industri. Sebagai konsekuensinya adalah timbulnya ketimpangan-ketimpangan masyarakat seperti semakin renggangnya jarak pemisah

³⁷ *Ibid.*

antara si miskin dan si kaya, pengangguran di mana-mana, harga melonjak, frekuensi tindak kejahatan yang tinggi, dan sebagainya.

- d. Unsur judi (*al-maysīr*). Syara' telah melarang pengelolaan harta yang memiliki unsur *maysīr*. Karena perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan setan,³⁸ maka harta yang diperoleh melalui cara yang memiliki unsur ini dianggap sebagai harta yang bukan hak milik. Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bahkan menjauhinya merupakan suatu keberuntungan. Apabila menjauhinya dianggap sebagai keberuntungan, maka mendekatinya adalah suatu kerugian. Larangan Allah tersebut berorientasi pada terhindarnya manusia dari sikap permusuhan dan kebencian di kalangan para pelaku, bahkan bisa menyebabkan jauh dari zikir kepada Allah dan ingat waktu shalat.³⁹

Diantara praktik ekonomi kontemporer yang mengandung unsur judi adalah asuransi konvensional. Orang yang mendapatkan dana pada waktu musibah (asuransi jiwa) tidak jelas sumber dananya tersebut sehingga dianggap memiliki unsur *maysīr*.

- e. Monopoli barang (*ihlikār*). Pada umumnya si pelaku ekonomi menetapkan harga yang lebih tinggi bagi hasil produksinya, karena itu soal eksploitasi banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli. Produsen yang bersaing memaksimalkan labanya dengan menyamakan biaya marjinal

³⁸ Al-Māidah (5): 90-91.

³⁹ Al-Māidah (5): 90

(*margin cost*) dengan harga. Karena harga ditentukan, dia akan terus memproduksi, kian lama kian banyak sehingga biaya marginalnya menyamai harga. Akan tetapi dalam hal monopoli, penerimaan marginal (*profit margin*) tidak sama dengan harga, tetapi selalu kurang dari harga. Karena permintaan untuk produknya kurang, dari elastis secara sempurna, maka si pelaku monopoli dapat mengharapkan untuk menjual hasil produksi yang bertambah dengan harga yang kian lama kian rendah. Pendapatan keseluruhannya bertambah bila ia menghasilkan lebih banyak, karena harga unit tambahan akan ditambahkan pada pendapatan keseluruhan. Di pihak lain, pendapatan keseluruhannya ini akan menurun, karena unit hasil produksinya yang terdahulu harus dijual dengan harga yang lebih rendah. Karena itu, pendapatan marjinal mungkin mudah negatif, walaupun harga positif. Diketahui bahwa harga sebagai penerimaan rata-rata penerimaan keseluruhan dibagi oleh keseluruhan pengeluaran. Karena itu, pendapatan marjinal kurang dari rata-rata.⁴⁰

Karena situasi yang paling menguntungkan bagi si pelaku monopoli diwakili oleh hasil produksi dengan biaya marjinal yang sama dengan pendapatan marjinal, si pelaku monopoli akan merasa lebih menguntungkan baginya jika menghentikan produksi selanjutnya sebelum pendapatan marjinal menjadi negatif. Karena pendapatan marjinal tetap lebih rendah daripada harga rata-rata maka produksi barang-barang yang

⁴⁰M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal 291.

optimum tidaklah mungkin, akhirnya hal ini menyebabkan berkurangnya penggunaan sumber daya dan menimbulkan pengangguran.⁴¹

Demikianlah si pelaku monopoli dalam memproduksi tidak mau melihat orang lain memperoleh hasil seperti yang diperolehnya, atau membuat barang seperti yang dibuatnya. Dengan demikian ia menjadi penguasa pasar, memperlmainkan harga semaunya terhadap orang banyak, menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan pada mereka. Terlebih pula ia menutup pintu mata pencaharian yang sama pada orang lain.⁴² Demikian pula monopoli dalam perilaku konsumsi, dimana perilaku orang kaya yang tidak terkontrol serta tidak mengenal skala prioritas ini sangat berpengaruh pada terjepitnya perilaku konsumsi orang-orang miskin.

Sangat jelas bahwa si pelaku monopoli menciptakan suatu tatanan yang telah memperlihatkan tiadanya harmoni antara kepentingan pribadi dan sosial, antara pemilik pribadi dan sosial. Karena tatanan ini sangat bertentangan dengan prinsip syara' maka Islam dengan bersemangat mencegah cara-cara pengembangan harta seperti ini hingga menyebut orang yang melakukan monopoli sebagai orang yang berdosa dan menjauhkan diri dari agama. Rasulullah bersabda: "*Barangsiapa yang melakukan monopoli maka ia berdosa*",⁴³ Pada hadis lain dikatakan,

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Qutbh, *Keadilan...*, hal. 165.

⁴³ Diriwayatkan oleh Abū Dāūd, Tirmīzī dan Muslim dari Mu'ammār. Lihat Sayyid Ṣābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1977), III:162. Lihat juga Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī* (ttp, Dār al-Fikr, 1983), II:43.

"barangsiapa yang memonopoli bahan makanan selama empatpuluh hari, berarti ia telah memutuskan hubungannya dengan Allah dan Allah memutuskan hubungan dengan dia".⁴⁴ Bahkan Baqr Sadr dengan nada ekstrem berpendapat --sebagaimana yang dikutip oleh Ashgar Ali Engineer-- bahwa orang-orang yang menimbun, memonopoli alat-alat produksi, mengeksploitasi sesama manusia dan memaksakan kekuatannya untuk menguasai dunia adalah kafir dan tindakan yang dilakukan itu adalah pelanggaran serius dalam konsep keadilan sosial Islam.⁴⁵ Bani Sadr sangat mengecam segala bentuk eksploitasi ekonomi, karena hanya akan melahirkan feodalisme atau kapitalisme. Pendapat Bani Sadr bukanlah tidak beralasan. Ia dengan konteks sosio-ekonominya menafsirkan sebuah ayat yang jauh dari sifat ortodoks. Ia mengutip sebuah ayat al-Qur'an yang berbunyi:

"Dialah yang menciptakanmu sebagai wali Allah di muka bumi, barangsiapa yang tidak percaya kepadanya, maka dia adalah kafir; dan kekafirannya itu akan mendapatkan kemurkaan Allah yang besar; serta kekafirannya itu hanya akan memperbesar kemarahan-Nya padanya".⁴⁶

Bani Sadr menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa ayat tersebut membuktikan bumi "milik manusia", dan manusia tidak dapat menjadi wakil Allah yang baik jika bumi tidak menjadi miliknya secara

⁴⁴Diriwayatkan oleh Ḥakīm, aḥmad, Ibn Abī Syaibah. Lihat Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1978), II:236.

⁴⁵Engineer, *Islam...*, hal , 163.

⁴⁶Fāṭir (35): 39.

kolektif sepanjang zaman, dan ini adalah kafir. Hal ini karena berkat dominasi bumi oleh si kuat tanpa memperhatikan si lemah.

Demikianlah uraian larangan-larangan Islam bagi seseorang yang memiliki harta dalam mengelola hartanya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kemaslahatan masyarakat selain memperbaiki hubungan partikal dengan Allah swt. Dengan demikian, Islam menganggap pengelolaan harta yang dapat menimbulkan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain mengakibatkan timbulnya hukum yaitu bolehnya dicabut pemilikan seseorang melalui intervensi pemerintah, *wāli* ataupun *wāsi*. Dengan kata lain, apabila tindakan pemilik pribadi bertentangan dengan kepentingan masyarakat maka pemilikan pribadi dianggap batil karena sasaran *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah *maṣlaḥah al-jamā'iah* (kepentingan masyarakat).⁴⁷

2. Perintah-Perintah

Para *mufassir* berbeda paham mengenai motif seruan menafkahkan harta dalam ayat tersebut apakah seruan khusus infak wajib seperti zakat atau termasuk infak sunnat atau seluruh bentuk pemberian.⁴⁸ Kalau melihat konteks kalimatnya yang dimulai dengan seruan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ini mengandung indikasi pembelanjaan harta di sini harus didasari dengan iman. Dengan demikian, penafsiran secara sempit bahwa yang dimaksud infak dalam

⁴⁷ An-Nabahan, *al-Ittifāh*..., hal. 213.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr* (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu'aṣir, 1991), XVII:304.

ayat tersebut hanyalah terbatas pada kewajiban infak wajib atau zakat, sulit untuk diterima. Sebab infak wajib ini secara otomatis berlandaskan iman. Kalau tidak dengan dasar iman maka realiasi zakat sulit terpenuhi. Oleh karena itu, makna ungkapan infak⁴⁹ dalam ayat tersebut adalah bersifat umum pada seluruh bentuk pengelolaan harta seperti zakat wajib, nafkah, dan kewajiban-kewajiban selain zakat (misal: pajak), dan lain-lain.

a. Kewajiban Zakat

Dalam khasanah pemikiran ekonomi, zakat merupakan "transfer kekayaan pribadi" dari si kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan ini sangat terjamin kelangsungannya karena disertai pranata hukum yang pasti. Zakat adalah kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat yang dikenakan kepada harta benda. Dari satu segi, ia adalah ibadah, dan dari segi yang lain merupakan kewajiban sosial. Zakat berarti kesucian (*tahārah*), peningkatan (*namā*), pujian (*madh*), dan karunia (*barākah*).⁵⁰ Ia adalah penyucian terhadap hati nurani dan jiwa dari kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta benda duniawi *an sich*. Karena harta adalah perkasa, dan milik adalah tercinta, maka apabila jiwa menjadi pemurah kepada orang lain, maka ia menjadi suci dan meningkat tinggi. Zakat juga merupakan penyucian terhadap harta yang dimiliki secara pribadi karena sudah bebas dari

⁴⁹ Kata *Infāq* dari kata *anfāqa* yang berarti *Ṣarrafa* atau *anfada* atau menghabiskan/membelanjakan. Pembelanjaan yang dimaksud di sin bersifat umum terhadap seluruh bentuk pengoprasian yang dapat menghabiskan benda. Lihat: Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣadr, 1990), X: 358, dan Ibrāhīm Anīs, *Mu'jam al-Wasīf* (tp: tp, tt), II:949.

⁵⁰ Ibrāhīm Anīs dkk, *Mu'jam...*, I: 396.

hak-hak orang lain yaitu orang-orang miskin, dengan demikian untuk seterusnya hartanya tersebut menjadi halal.⁵¹ Oleh karena itu zakat yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin bukanlah sebuah hadiah.⁵² Orang kaya bukanlah pemilik yang sesungguhnya atas kekayaannya, mereka hanya diberi amanat. Mereka harus menggunakannya sesuai dengan ketentuan amanat ini, salah satu yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan orang miskin. Segala upaya dari pihak orang kaya untuk menunjukkan bahwa zakat itu adalah pemberiannya, berarti telah melukai perasaan orang miskin, mencerminkan ketidakikhlasannya dan merusakkan pahala di akhirat.⁵³ Selanjutnya, orang miskin seharusnya juga tidak merasa malu menerima zakat, sebab apa yang mereka terima adalah hak mereka yang telah ditetapkan Tuhan di dalam harta orang kaya.⁵⁴ Dengan demikian, zakat merupakan rukun sosial yang nyata di antara semua rukun Islam.

Jika dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan dengan masalah distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan atau pemberantasan kemiskinan, maka dengan zakat di satu sisi terjadi suatu proses transfer konsumsi dan pemilikan sumber-sumber ekonomi, sementara di sisi lain merupakan perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah. Kondisi ini

⁵¹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, cet. II (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 185.

⁵² Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan & Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 293. Bandingkan dengan Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 103.

⁵³ Al-Baqarah (2): 264.

⁵⁴ Az-Zāriyāt (51): 19, al-Ma'ārij (70): 24-25.

merupakan kesempatan kepada masyarakat lapisan bawah untuk meningkatkan pendapatan, selanjutnya diharapkan dapat menabung dan melakukan penumpukan modal secara kolektif sebagai salah satu kegiatan sumber ekonomi yang produktif.⁵⁵

Mengingat begitu besar potensi yang dimiliki oleh zakat, maka zakat diyakini sebagai "*panacea*" (obat mujarab) untuk menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis terutama dalam menanggulangi kemiskinan.⁵⁶ Oleh karena itu, Islam telah menyediakan balasan bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Firman Allah:

*"Sekali-kali janganlah orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari pembalasan. Kepunyaan Allah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi: dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".*⁵⁷

Meskipun Allah telah mengancam mereka dengan siksaan, namun di antara manusia masih ada yang enggan mengeluarkan hak orang miskin. Oleh sebab itu, negara harus mengadakan intervensi terhadap pemilikan pribadi seseorang dengan memaksa orang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Abu Bakar, khalifah pertama, mengobarkan peperangan kepada mereka yang

⁵⁵ A.M. Saifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 117-118.

⁵⁶ Thahir Abdul Muchsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami* (Bandung: al-Ma'arif, 1985), hal. 64.

⁵⁷ Ali 'Imrān (3): 180.

menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi saw meskipun orang tersebut pernah mengucapkan syahadat.⁵⁸

b. Kewajiban selain zakat

Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah kewajiban seorang pribadi, dalam hal ini suami terhadap keluarganya.⁵⁹ Kewajiban ini merupakan kewajiban selain zakat. Selain kewajiban nafkah ini ada kewajiban lain yang mekanismenya diserahkan kepada penguasa setempat untuk mengaturnya. Hal ini diperlukan apabila penguasa melihat pemasukan zakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan. Dasar hukumnya adalah sabda Nabi saw.: "*Sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban lain yang harus dikeluarkan selain zakat*". Selain itu, dengan mengamalkan prinsip *maṣlahah al-mursalah*⁶⁰ dan *Sadduz-zarā'i*,⁶¹ memberikan wewenang kepada imam untuk mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagian dari wewenang tersebut adalah wewenang untuk membebaskan kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya, tanpa batas dan syarat apa pun, selain untuk

⁵⁸ Chapra, *Islam* ..., hal. 295.

⁵⁹ Muḥammad al-Mubārak, *Nizām al-Iqtisād*, cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), hal. 81.

⁶⁰ Salah satu prinsip pengambilan hukum yang bermakna kemaslahatan-kemaslahatan yang relevan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* tetapi tidak ada nashnya. Lihat. Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, tth), hal. 261.

⁶¹ *Dzarī'h* bermakna sarana. *Sadduz-zarā'i* adalah penyediaan sarana. Maksudnya sarana bagi sesuatu yang haram adalah haram dan sarana bagi sesuatu yang wajib adalah wajib. Lihat Abū Zahrah, *Uṣūl*..., hal. 268.

memelihara kepentingan umum dan menegakkan keadilan sosial yang sepenuhnya.⁶²

Dengan demikian, prinsip pemilikan pribadi dalam Islam tidaklah menjadi penghalang bagi negara untuk mengambil sebagian dari keuntungan usaha tanpa batasan kadar tertentu sebagaimana halnya kadar zakat demi terciptanya kemaslahatan umum.⁶³

Jelaslah, bahwa pemilik pribadi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan seruan Allah untuk berinfak pada ayat di atas. Sesungguhnya seruan Allah untuk membelanjakan harta pada orang lain pada ayat tersebut di atas, selain merupakan indikasi pada kewajiban mengeluarkan zakat dan pembiayaan lainnya, penyusun juga melihat bahwa hal itu menunjukkan keinginan Allah untuk merealisasikan sebuah kemaslahatan yaitu distribusi yang lancar agar akumulasi harta kekayaan tidak hanya menumpuk pada sekelompok kecil masyarakat dan perlunya menciptakan keadilan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah: "*Harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja*".⁶⁴

⁶² Qutbh, *Keadilan* ..., hal. 200.

⁶³ Meskipun demikian, Pungutan pemerintah selain zakat mempunyai aturan tertentu yaitu: (1) Syarat syar'i; bahwa pungutan hanya dibenarkan berdasarkan aturan berlaku. (2) Syarat iqtisādī; yaitu bahwa setiap warga negara hanya dipungut sesuai dengan penghasilannya, dan dipungut tepat pada waktunya serta tidak memberatkan kepada wajib bayar. (3) Syarat pembayaran; yaitu pungutan terhadap obyek yang biaya pungutannya lebih rendah. Pungutan hanya dikenakan pada penghasilan yang hanya mencukupi kebutuhan yang dharuri. Lihat Zarkasyi A Salam, *Siyāsah Māliyyah* (Yogyakarta: tp, 1980), hal. 6.

⁶⁴ Al-Hasyr (59):7.

Menurut Sayyid Qutub, sesungguhnya menumpuknya kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dan tidak terdapatnya pada kelompok lain akan menimbulkan efek yang sangat merusak, terutama akibatnya yang berupa kebencian dan sakit hati di antara sesama anggota masyarakat. Tertimbunnya harta kekayaan yang tidak dimanfaatkan adalah laksana kelebihan energi dalam tubuh yang menuntut penyaluran. Penyaluran kelebihan harta yang menganggur tidak selamanya dijamin akan menempuh jalan yang sehat dan bermanfaat. Kemungkinan akan mengambil kemewahan-kemewahan yang merusak jiwa dan fisik dalam bentuk pemuasan nafsu syahwat, yang diperoleh dari pihak-pihak yang memerlukan uang dan berusaha untuk mendapatkannya baik dengan jalan jual-beli dan berdagang ataupun dengan cara menjilat, menipu dan menjual martabat demi untuk memuaskan hawa nafsu dengan penuh kesenangan-kesenangan yang hampa.⁶⁵

Sementara itu, dengan penumpukan pada orang kaya --Qurtubī melanjutkan-- menjadikan kaum miskin selain bertambah bebannya, juga jiwanya menjadi kerdil, mental mereka lemah, dan martabat serta kehormatan mereka tercampak di depan angkaranya harta dan kemewahan orang kaya.⁶⁶ Dengan demikian, hancurlah keharmonisan masyarakat yang pada dasarnya disebabkan oleh segelintir orang saja. Ancaman seperti ini al-Qur'an sudah dengan tegas mengatakan bahwa gejala tersebut adalah sebuah keniscayaan karena hal itu merupakan bentuk penumpukan harta yang tidak tanggung-tanggung. Janji Allah

⁶⁵Quthb, *Keadilan...*, hal. 150.

⁶⁶*Ibid.*, hal. 151.

terhadap balasan orang seperti itu adalah akan dilemparkan ke dalam *Huṭamah*, yang Allah menyebutnya sebagai api neraka.⁶⁷ Meskipun para teolog tradisional mengartikannya sebagai neraka yang ada di akhirat, namun bila dipakai pendekatan sosio-teologis (*socio-theological approach*), kita tidak kehilangan konteks sosialnya dalam menafsirkan ayat tersebut. Karena itu, dapat diperoleh pemahaman bahwa bencana yang akan diberikan oleh pelaku penumpukan harta tersebut adalah kehancuran sosial sebagaimana yang telah diuraikan di atas.⁶⁸

2. Implementasi Prinsip Moralitas Pengelolaan Harta Pribadi

Prinsip moralitas yang telah disebutkan di atas merupakan batasan pemilikan pribadi yang menjadi acuan dalam proses pengelolaan pada saat prapemilikan dan pascapemilikan. Pengelolaan prapemilikan adalah usaha-usaha yang menyebabkan seseorang memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi miliknya. Adapun pengelolaan pascapemilikan adalah usaha untuk mengembangkan harta yang sudah ada, atau memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Status harta tersebut sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.

Pertama, pengelolaan prapemilikan. Al-Qur'an dengan tegas menguraikan beberapa bentuk yang merupakan sebab-sebab pemilikan yang permisif dalam Islam yaitu:

⁶⁷ Al-Humazah (104): 1-4.

⁶⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 94.

(1) *Ihrāz al-mubāḥāt*

Ihrāz al-mubāḥāt adalah penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya. Harta mubah adalah harta yang tidak dimiliki oleh orang baik-baik dan harta yang tidak ada larangan secara syar'i untuk memilikinya. Seperti air di sungai, pohon-pohon di hutan dan binatang di laut dan di darat yang tidak ada pemiliknya dan lain-lain.⁶⁹ Orang yang mendapatkan harta tanpa pemilik akan menjadi milik orang yang mendapatkannya, ia boleh memindahkannya dengan jalan warisan, jual beli, dan cara-cara pemindahantanganan lainnya. Hal ini sejalan dengan ayat al-qur'an yang mengungkapkan bahwa seisi bumi ini adalah untuk dimanfaatkan oleh seluruh manusia.⁷⁰

Ciri khas sebab-sebab pemilikan yang satu ini adalah *pertama*, pemiliknya adalah pemilik perdana sedangkan sebab pemilikan yang lain adalah pemilik kedua, ketiga dan seterusnya; *kedua*, pemilikannya cukup dengan meraih/mendapatkannya, meskipun tanpa diungkapkan secara lisan. Oleh karena itu seorang anak kecil yang mendapatkan sebuah barang tanpa pemilik dianggap sebagai miliknya.⁷¹

Sebab pemilikan dengan mendapatkan harta ini memiliki syarat dalam Islam yaitu, (1) tidak dimiliki oleh orang lain sebelumnya. Seperti seseorang yang mengumpulkan air hujan dalam sebuah bejana kemudian

⁶⁹ 'Alī Khafīf, *al-Milkiyyah*..., hal. 219.

⁷⁰ Lihat al-Baqarah (2): 29.

⁷¹ Az-Zuhailī, *al-Fiqh*..., IV: 70.

ditinggalkan maka hal itu merupakan hak pengumpul. Hal ini sesuai dengan kaidah: "*Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan harta mubah, maka hal itu menjadi miliknya*";⁷² (2) barang yang didupakannya harus dengan niat untuk mendupakannya. Contoh: apabila seekor burung masuk ke dalam sangkar, tetapi si pemilik sangkar tidak bermaksud menjaring burung maka burung itu bukan miliknya. Kecuali pemilik sangkar tersebut bermaksud menjaring burung, kemudian burung tersebut terjaring oleh sangkar, maka itu adalah miliknya.⁷³ Hal ini sesuai dengan kaidah: "*Segala sesuatu harus berdasarkan niat*".⁷⁴

Dari kaidah-kaidah tersebut, usaha yang termasuk dalam perolehan harta dari yang tidak bertuan adalah seperti berburu (*aṣ-ṣaid*), membuka tanah baru (*ihyā' al-mawāḥ*), dan mengeluarkan hasil tambang (*rikāz*).

(a) *Aṣ-Ṣaid* (berburu)

Berburu⁷⁵ adalah cara pertama mencari penghidupan dalam kehidupan manusia, dan masih tetap merupakan cara yang ditempuh manusia untuk mendapatkan suatu jenis harta, hanya caranya yang terus berkembang dan dimodernisasi sehingga tampak semakin praktis dan modern.⁷⁶ Penangkapan ikan di laut, pencarian permata dan mutiara serta

⁷² Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II: 59.

⁷³ Az-Zuhailī, *al-Fiqh* ..., IV: 65.

⁷⁴ As-Subkī, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), I: 54.

⁷⁵ Dasar hukumnya, lihat al-Mā'idah (5): 1, 2, 4, 94, 95, 96.

⁷⁶ Qutbh, *Keadilan* ..., hal. 153, Taqiyuddin, *Membangun* ..., hal. 77.

bunga karang termasuk di antara sumber-sumber perekonomian yang diusahakan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk kelompok bisnis tertentu. Adapun penebangan pohon di hutan menurut penyusun boleh saja kecuali apabila hutan tersebut merupakan hutan lindung karena sifat pemilikan hutan tersebut bisa dikategorikan sebagai *collective property*.

(b) *Ihyā' al-mawāt* (membuka lahan baru yang belum ada pemiliknya)

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun.⁷⁷ Ketidakproduktifannya tanah tersebut mungkin disebabkan oleh sulitnya digarap karena terputusnya aliran air, atau karena motif tanahnya yang tidak cocok untuk pengembangan agrikultural. Abd Jabbar mensyaratkan status tanah tersebut dikatakan mati, apabila tempatnya jauh dari lokasi pemukiman penduduk. Sebab lain adalah kemungkinan tanah tersebut tidak dimanfaatkan untuk pertanian atau perkebunan, tetapi dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar lokasi tersebut sebagai sarana umum seperti sarana jalan atau tempat pembuangan sampah. Ternyata syarat yang dilontarkan oleh Abdul Jabbar ini tidak mendapat bantahan dari ilmuan lainnya.⁷⁸

Yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya atau dengan mendirikan bangunan atau

⁷⁷ An-Nabhani, *Membangun...*, hal. 74.

⁷⁸ Abū Zahrah, *al-Milkiyyah* ..., hal. 108.

memanfaatkan untuk keperluan apa pun, yang jelas tanah tersebut menjadi produktif. Dengan adanya usaha orang untuk menghidupkan tanah tersebut berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya.⁷⁹ Nabi saw. bersabda: "*Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya*".⁸⁰ Abu Hanifah mensyaratkan pemilikan tanah yang dihidupkan tersebut dengan adanya izin penguasa setempat karena dikhawatirkan tanah tersebut menjadi ajang konflik dan objek perselisihan dengan orang lain karena ambisi pemilikannya.⁸¹ Adapun Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan hanya mensyaratkan status nonpemilik (*mūbah*) tanah tersebut dan tidak dengan izin penguasa, dengan alasan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah milik negara.⁸² Selama tanah tersebut statusnya mubah maka orang boleh saja memilikinya tanpa seizin penguasa. Hal ini tidak ada bedanya dengan berburu ikan lewat eksplorasi laut yang tidak mesti sesuai dengan izin penguasa.⁸³ Pendapat kedua ini sejalan dengan keinginan kaum kapitalis dengan prinsip *laissez-fairnya*. Ia berusaha mengokohkan prinsip kebebasan pribadi melalui minimalisasi intervensi pemerintah. Adapun pendapat Abu

⁷⁹ An-Nabhani, *Membangun...*, hal. 74.

⁸⁰ H.R. Bukhari dari Umar bin al-Khattab. Lihat Mālik bin Anas, *al-Muwattā' li al-Imām al-Aimma wa 'Ālim al-Madīnah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), II:743.

⁸¹ Ya'qūb bin Ibrāhīm Abū Yūsuf, *Kitāb al-Kharrāj*, (Kairo: al-Maṭba'ah as-Salafiyyah, 1352 H), hal. 63-64.

⁸² Al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sultāniyyah* (Alexandria: Dār Ibn Haldūn, tt), hal. 181-182.

⁸³ Abū Zahrah, *al-Milkiyyah* ..., hal. 111.

Hanifah yang mensyaratkan izin pemerintah juga sejalan dengan prinsip sosialis, yaitu otoritas pemerintah menjadi acuan dalam bertindak.⁸⁴ Yang jelas, melalui kedua pendapat tersebut dapat diambil jalan rekonsiliasi (*at-taufiq*) untuk menemukan jalan terbaik, yaitu apabila tanah mati tersebut jauh dari lokasi pemukiman penduduk maka izin penguasa tidak diperlukan, apabila jaraknya dekat maka otoritas penguasa sangat diperlukan.

Ketentuan pokok setelah tanah tersebut sudah menjadi miliknya, pemilik disyaratkan untuk mengelola tanah tersebut selama tiga tahun semenjak tanah tersebut dibuka dan terus-menerus dihidupkan dengan mengintensifikasikannya. Kalau tidak, pemilikan tanah orang yang membuka tersebut hilang. Hal ini berdasarkan hadis Nabi: "*Bagi orang yang membiarkan tanahnya, maka tidak ada hak baginya setelah dibiarkan selama tiga tahun.*"⁸⁵ Larangan pemilikan tanah lebih dari tiga tahun tanpa pengelolaan, merupakan usaha Islam untuk menghindari pengangguran lahan. Oleh karena itu, lahan yang menganggur tersebut, melalui otoritas pemerintah boleh dicabut pemilikannya untuk diserahkan kepada orang yang sanggup mengelolanya. Selain itu, juga merupakan bukti bahwa tanah yang ada pada orang Islam itu, bersifat tidak kekal dan bukan merupakan milik seseorang secara absolut.

⁸⁴ As Sayyid Abī an-Naṣr al-Ḥasanī, *al-Milkiyyah fi al-Islām* (Kairo: Aḥmad Abd an-Nabī at-Tājir al-Hindī, 1952), hal. 54.

⁸⁵ *Ibid.*

c. *Rikāz* (menggali kandungan bumi)

Rikāz adalah hasil bumi yang didapatkan berdasarkan usaha penggalian.⁸⁶ Dari hasil tambang ini ditetapkan syara' bahwa empat per lima adalah milik penemunya dan sisanya untuk kewajiban zakat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi: "*Pada rikāz tersebut (terdapat kewajiban zakat) seperlima*".⁸⁷

Harta *rikāz* yang ditemukan harus dilihat apakah merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan sifatnya primer bagi masyarakat atau bukan. Apabila barang temuan tersebut termasuk harta yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti emas, minyak bumi, dan besi, maka tidak boleh dimiliki secara pribadi tetapi menjadi milik masyarakat (*collective property*). Hal ini karena selain dibutuhkan oleh komunitas dalam rangka kesejahteraan bersama, juga karena pengelolaan pertambangan seperti sekarang ini membutuhkan modal yang relatif besar sehingga kadang-kadang seorang individu tidak mampu memilikinya secara pribadi (*private property*). Bahkan kadang-kadang pengelola barang tambang tersebut kedatangan investor dari luar negeri yang bisa menginvestasikan modal untuk proyek raksasa dalam upaya penggalian barang tambang seperti yang terjadi di Indonesia.

⁸⁶ Abū Zahrah, *al-Milkiyyah* ..., hal. 121.

⁸⁷ *Muttafaq 'alaih* dari Abū Hurairah. Lihat As-San'āni, *Subul as-Salām*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1994), II:535.

(2) *Al-Khalfiyyah* (melalui penggantian)

Pemindahan pemilikan sesuatu dari pemilik lama kepada pemilik baru karena pemilik lama dianggap sudah tidak berhak lagi, merupakan salah satu bentuk sebab pemilikan karena pemilik baru memiliki harta yang baru tanpa harus mengeluarkan tenaga ataupun harta. Bentuk pemilikan ini adalah warisan, wasiat, dan ganti rugi kecelakaan (*at-tadmīn*). Perpindahan tangan melalui warisan juga disebut *al-khalfiyyah* karena pemilik lama diganti dengan pemilik baru.

Dalam proses waris-mewarisi, harta yang meninggal harus berpindah tangan secara otomatis kepada ahli warisnya selama ada sisa dari pengurusan dan pembayaran utang yang meninggal dan selama ahli warisnya tidak ada larangan untuk menerima warisan.⁸⁸


Bentuk lain dari *al-khalfiyyah* yaitu ganti rugi (*at-tadmīn* dan *at-ta'wīd*). Artinya, pergantian berupa barang atau sejenisnya dari barang yang hilang atau rusak. Sebagai contoh, seseorang yang meminjam barang atau merampok barang, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka peminjam/perampok tersebut wajib menggantikannya seperti atau sejenis barang semula. Selain pergantian atas ganti rugi kerusakan barang, kompensasi dari kerusakan anggota badan juga termasuk *al-khalfiyah*. Semisal

⁸⁸ Ada empat larangan menerima warisan yaitu: 1. Budak, 2. Pembunuh yang meninggal, 3. Berbeda agama, 4. Berbeda bangsa (masih dalam perselisihan fuqaha). Bandingkan Abdul Wahhāb Khawwās, *al-Wasīt fi 'Ilm al-Mawārīs* (Kairo: ar-Risālah ad-Dauliyyah, 1997), hal. 50.

*diyat*⁸⁹ orang yang terbunuh dan *diyat* luka –karena dilukai orang. Kesemuanya itu termasuk bentuk *al-khaliyyah* karena barang lama diganti dengan barang baru atau senilai dengan barang lama.⁹⁰

(3) *Hibah*

Yaitu pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan kompensasi harta atau tenaga dari orang yang diberi.⁹¹ Hibah ini biasanya diberikan kepada orang lain karena kerelaan hati serta rasa simpati pada seseorang. Dalam kategori hibah ini, sebagian ulama memasukkan nafkah kepada keluarga termasuk hibah, namun di pihak ulama lain menganggapnya sebagai kewajiban.



(4) *Mahar*

Yaitu pemberian sang suami kepada isteri melalui akad nikah. Mahar bukanlah sebuah kompensasi dari sebuah jasa yang diberikan oleh isteri, karena kenikmatan yang diperoleh lewat perkawinan merupakan gabungan dari dua buah jasa yaitu dari suami dan isteri dan bukan hanya jasa dari isteri semata.⁹² Selain itu, mahar merupakan pemberian berdasarkan ketetapan Allah melalui nash syara'. Allah berfirman:

⁸⁹ *Diyat* adalah tebusan wajib berupa harta yang merupakan kompensasi dari pihak pelaku kejahatan kepada penderita karena melukai badan atau membunuh. Lihat, Muḥammad Rawwās Qal'āji & Hamīd Sādiq Qunāibī, *Mu'jam Luḡāh al-Fuqāhā': 'Arabī-Ingilīzī'* (Beirut: Dār an-Nafāis, 1985), hal. 212.

⁹⁰ Az-Zarqā', *al-Madkhal...*, hal. 251.

⁹¹ Abdul Raḥmān al-Jasīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), III: 245.

⁹² An-Nabhani, *Membangun...*, hal 125.

صدقاتهن نحلة



"Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu pemberian dengan penuh kerelaan."⁹³

Menurut Ibnu Kasir dalam tafsirnya bahwa kata *an-nihlah* dalam ayat ini bermakna mahar yang merupakan pemberian baik-baik yang bersifat wajib.⁹⁴

(4) *Luqāṭah* (barang temuan)

Yaitu barang yang ditemukan di jalan yang tidak ketahuan pemilknya.⁹⁵ Apabila seseorang menemukan barang temuan, maka harus diteliti terlebih dahulu. Apakah barang tersebut memungkinkan untuk disimpan atau tidak. Apabila barang tersebut memungkinkan untuk disimpan dan diumumkan semisal emas, perak, permata dan pakaian, serta bukan milik orang ihram maka barang temuan tersebut boleh dimiliki. Apabila barang tersebut tidak memungkinkan untuk disimpan karena tidak tahan lama, seperti makanan dan buah maka orang tersebut bisa memilih antara memakan dan mengganti harganya untuk diberikan kepada pemiliknya bila sudah ketemu dengan cara menjualnya dan menyimpan hasil

⁹³ An-Nisā' (4): 4.

⁹⁴ Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, cet. VII (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1993), I:1427.

⁹⁵ Muḥammad Rawwās Qal'ājī, *Mu'jam* ..., hal. 393.

penjualannya dalam kurun waktu satu tahun. Apabila sudah cukup setahun maka barang tersebut merupakan milik penemu.⁹⁶

Demikianlah sebab-sebab pemilikan yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Islam hanya mengesahkan pemilikan yang bermula dari proses yang sah. Permulaan pemilikan yang menyimpang akan memberikan konsekuensi yang menyimpang pada pascapemilikan. Begitu juga sebaliknya, Islam sangat mengecam praktik investasi yang melanggar aturan, terutama jika dengan akibat merugikan masyarakat. Dengan begitu, Islam berangkat dari suatu sebab yang bersih dan berjalan dalam jalur yang bersih pula. Hal ini sangatlah bertentangan dengan statemen Joseph Proudhon (1808-1865) dalam salah satu tulisannya berkata: "Apa yang dimaksud dengan "kekayaan" (*What is property*), lalu pertanyaan tersebut ia jawab sendiri: "Pemilikan adalah hasil curian" (*Property is theft*). Kekayaan yang dimaksud Proudhon dalam tulisannya tersebut adalah kekayaan yang dimiliki kaum Kapitalis, yang pada hakikatnya merupakan hasil rampokan dari kaum buruh, yaitu dengan menggaji mereka dengan tingkat upah yang sangat rendah."⁹⁷

Kedua, pengelolaan pascapemilikan yang lebih sering dikenal dengan istilah pengembangan pemilikan.⁹⁸ Proses ini pada umumnya dilakukan melalui

⁹⁶ Hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abū Dāūd dari Abdullah bin Amru bin 'Āṣ, Rasulullah saw. bersabda: "Barang yang ada di jalan atau kampung yang ramai itu tidak termasuk luqathah sehingga diumumkan selama setahun". Lihat Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (tpt: Dār al-Fikr, 1981), III:93.

⁹⁷ Deliamov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo, 1995), hal. 70.

⁹⁸ An-Nabhani, *Membangun ...*, hal. 71.

'*uqūd*'⁹⁹ atau melalui transaksi-transaksi. Dari sisi akad inilah frekuensi pengembangan pemilikan yang paling dominan dalam perekonomian masyarakat karena sangat berhubungan dengan kegiatan interaksi masyarakat sehari-hari. Kemampuan dan kerelaan (*riḍā*) dalam mengadakan transaksi adalah hal yang penting.¹⁰⁰ Seorang anak kecil yang mengadakan transaksi jual beli dianggap tidak sah apabila tidak diizinkan oleh walinya karena dianggap belum mampu. Demikian pula orang dipaksa mengadakan transaksi sewa-menyewa juga tidak dianggap sah karena salah satu pihak tidak rela. Meskipun dalam beberapa hal kerelaan tidak terlalu diperlukan seperti penjualan secara paksa barang-barang hasil timbunan (*iḥtikār*) ketika dengan perilaku menimbun barang tersebut dapat mengganggu suplai barang dalam masyarakat sehingga harga melonjak tinggi. Demikian pula penjualan barang pemilik utang di saat ia tidak mampu membayar utangnya. Dengan menjual harta milik yang berutang tersebut secara paksa, maka pembayaran utangnya terpenuhi. Kesemuanya ini tidak diperlukan kerelaan pemilik barang karena berhubungan dengan kemaslahatan orang lain. Dengan kata lain, kerelaan dalam mengadakan transaksi sebagai salah satu penyebab pemilikan dianggap penting selama perilaku transaksi masih berada dalam aturan syara'. Transaksi yang dimaksud di sini adalah jual beli (*al-bai'*), sewa-menyewa (*al-*

⁹⁹ '*Uqūd* merupakan kata jamak dari *aqd*. Secara lugawi *aqd* bermakna mengikat atau mengumpulkan dua hal. Sedangkan secara istilah yang terkenal dikalangan fuqaha adalah Ikatan dua belah pihak atau lebih dengan konsekuensi syar'i. Lihat Nazih Ḥammād, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Iqtisādiyyah fi Lugāh al-Fuqāhā'* (Maryland, USA: The International Institute of Islamic Thought, 1993), hal. 200. *Aqd* dapat dikatakan sah apabila memenuhi tiga rukun yaitu: 1. *Al-Āqidāni* (kedua belah pihak), 2. *Al-Ma'qūd 'alaih* (Obyek transaksi), 3. *Ījāb qabūl* (tanda terima). Lihat Muḥammad al-Khatīb asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj* (Kairo, Dār al-Istiḳāmah, 1955), II:3.

¹⁰⁰ az-Zarqā', *al-Madkhal...*, I:246.

ijārah), mudarabah (*al-muḍārabah*), berserikat (*al-musyārahah*), upah bertani (*al-muzāra'ah*), mengairi lahan (*al-musāqāt*), *as-salam*, dan lain-lain.¹⁰¹

Bentuk-bentuk transaksi dalam Islam inilah yang menjadi patokan utama dalam pengembangan bentuk transaksi-transaksi kontemporer lainnya, baik melalui *qiyas* maupun melalui kaidah hukum lainnya. Sebagai contoh kongkret transaksi kontemporer adalah transaksi penyertaan saham. Meskipun kelihatannya sangat modern namun pada dasarnya, sebagian dari transaksi saham itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an sebab hanya bentuknya yang kelihatan modern namun pada dasarnya tidak lepas dari konsep *muḍārabah* atau *musyārahah*, yang sudah dikenal sejak awal Islam.¹⁰² Dengan kata lain, selama bentuk-bentuk pengembangan pemilikan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip moralitas sebagaimana telah disebutkan maka pemilikan tersebut pun dianggap sah.

C. Tujuan Akuisasi Pemilikan Pribadi

Baik kapitalisme maupun sosialisme, semuanya menganggap harta sebagai titik tolak tertinggi meskipun kebijaksanaan yang digunakan oleh kedua sistem

¹⁰¹ Untuk lebih jauh mengenal istilah-istilah ini boleh dibaca buku-buku berikut ini:

1. *Al-Ijārah*, lihat Muḥammad 'Abd al-'Azīz Ḥasan Zeid, *al-Ijārah bain al-Fiqh al-Islāmī wa al-Taṭbīq al-Mu'āsir* (Kairo: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996).
2. *Al-Muḍārabah*, Lihat Muḥammad 'Abd al-Mun'im Abū Zeid, *al-Muḍārabah wa Taṭbīqātihā al-'Amaliyyah fi al-Maṣārif al-Islāmiyyah* (Kairo: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996).
3. *As-Salam*, lihat Muḥammad 'Abd al-'Azīz Ḥasan Zeid, *al-Taṭbīq al-Mu'āsir li 'Aqd as-Salam* (Kairo: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996).
4. *Al-Musyārahah*, Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal 153-167.

¹⁰² Lihat. Muḥammad al-Mukhtār as-Sallāmī, "al-Mutājarah bi Ashum Syarikāt, Nasyātuḥā Mubāḥ Lakinnahā Taqrīd wa Taqṭarīd bi al-Fāidah", *al-Iqtisād al-Islāmī*, No. 223 Th. Ke-19 (Januari 2000), hal. 30.

tersebut bertolak belakang. Paham ini sebagaimana diketahui sebagai bentuk "materialisme". Dengan dasar ini, maka baik dalam kapitalisme maupun sosialisme, manusia dianggap sebagai *homo-economicus* yang hanya mengejar kepuasan materi.

Kalau kita menengok ke konsepsi al-Qur'an, maka jelas sangat berbeda dengan kedua konsep konvensional lainnya. Allah berfirman:

هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما
 آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم

*"Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di muka bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat. Untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*¹⁰³

Ada dua hal penting dalam ayat ini yang perlu diperhatikan yaitu:

Pertama, Allah dalam menjadikan manusia sebagai khalifah, Dia menjadikan derajat antara individu yang satu dan yang lainnya berbeda.¹⁰⁴ Ada yang kuat dan ada yang lemah, ada kelompok yang miskin dan ada kelompok yang kaya. Namun, sangat keliru jika kita menganggap perbedaan yang dimaksud di sini adalah terciptanya individu yang tertindas dan individu yang menindas karena adanya kelompok yang mapan dan yang papa. Akan tetapi, makna ayat tersebut sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab adalah bahwa semua

¹⁰³ Al-An'ām (6): 165.

¹⁰⁴ At-Tabarī menta'wil perbedaan tersebut adalah perbedaan rezki. Akan tetapi Fakhru Razi mentafsirkan lebih jauh bahwa perbedaan tersebut adalah kemuliannya, kepintaran, harta, rezki dan kemegahan.

kedudukan manusia itu sama, dan yang membedakan mereka hanyalah partisipasi dan kemampuan masing-masing. Adalah logis apabila orang yang kuat lebih kreatif sehingga akan lebih mampu memperoleh bagian yang melebihi perolehan yang lemah,¹⁰⁵ dan perbedaan tersebut dianggap sebagai realitas kehidupan untuk menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat. Yang dasar ekonominya kuat dapat menjadi mitra bahkan menjadi "Bapak angkat" golongan yang ekonominya lemah. Dengan begitu, golongan ekonomi lemah akan termotivasi oleh individu yang kuat setelah ia menyaksikan keberhasilan dan cara kerja yang kaya, untuk bekerja lebih giat dan meningkatkan profesionalisme berkreasi agar Allah juga memberikannya derajat yang tinggi pula.

Kedua, setelah menunjukkan adanya perbedaan derajat pada manusia, di akhir ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kekhalifahan manusia merupakan ujian dari Allah. Fakhru Razi¹⁰⁶ dalam hal ini memberikan penafsiran bahwa kekhalifahan manusia untuk mengelola apa yang telah diberikan kepadanya merupakan ujian atau semacam latihan bagi manusia.¹⁰⁷

Ungkapan ujian (*liyabluakum*) dalam ayat tersebut mengandung makna menarik untuk dianalisis karena berhubungan dengan konsep kebebasan manusia dalam berbuat serta konsekuensi dari kebebasannya tersebut. Di dalam al-Qur'an,

¹⁰⁵ Quraish, *Membumikan ...*, hal. 160.

¹⁰⁶ Ia adalah Muhammad bin Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain bin 'Alī at-Tamīmī al-Bakārī at-Ṭabaristānī (543 - 606 H/114 -121 M). Ulama yang mengikuti jejak mazhab Syafi'i ini, dikenal dengan nama al-Fakhr ar-Rāzī. Kejeniusannya dalam bidang tafsir, teologi, fikih, ushul dan sastra membuatnya ia mampu menulis sejumlah kitab diantaranya: *Mafātiḥ al-Gaib fī Tafsīr al-Qur'ān*, *Syarḥ al-Wajīz*, dan *as-Sir al-Maklūm lī Muḥātabat an-Nujūm*. Lihat Umar Rido Kahālah, *Mu'jam al-Mu'allifin* (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1993), III : 558-559.

¹⁰⁷ Fakhru ar-Rāzī, *At-Tafsīr ...*, XV:15.



baik secara eksplisit maupun implisit banyak berbicara tentang kebebasan manusia untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat *ikhtiāriah*. Yang dimaksud dengan perbuatan *ikhtiāriah* adalah perbuatan yang dapat dinisbatkan kepada manusia dan menjadi tanggung jawabnya karena memang ia mempunyai kemampuan untuk melakukan atau meninggalkannya.¹⁰⁸ Dengan jelas al-Qur'an menyebutkan adanya orang-orang yang memilih kesesatan sehingga dihancurkan oleh Allah. Tidak sedikit pula orang-orang yang memilih keimanan daripada kekufuran.¹⁰⁹ Di sinilah letak fungsi petunjuk (dalam hal ini al-Qur'an) untuk mengarahkan manusia ke jalan yang paling lurus.¹¹⁰ Petunjuk ini hanya akan berguna manakala ada kemungkinan untuk tersesat pula. Tanpa kemungkinan tersesat, petunjuk itu tidak mempunyai arti. Manusia mempunyai kemungkinan untuk tersesat dalam kehidupan dunia sehingga lupa akan kewajibannya sebagai pemegang mandat Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itulah, Allah menurunkan al-Qur'an untuk mengingatkannya kepada kewajibannya yang mulia itu.

Posisi manusia yang unik dalam tatanan alam semesta menurut al-Qur'an membawa konsekuensi yang berat baginya. Berdasarkan kebebasannya, pilihan atas apa yang ia lakukan tidak hilang begitu saja bersamaan dengan habisnya kehidupan di dunia. Semua itu tercatat dalam buku catatan.¹¹¹ Sesuai dengan itu,

¹⁰⁸ Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 30.

¹⁰⁹ Lihat al-Qur'an surah al-Insān (76): 3, al-Balad (90): 10, al-Kahf (18): 29 dan lain-lain.

¹¹⁰ Al-Baqarah (2): 2.

¹¹¹ Al-Isrā' (17): 13.

manusia terikat dengan apa yang diusahakannya. Dalam arti, kebebasan ini bermuara pada balasan. Balasan yang diberikan Allah kepada manusia "sesuai" dengan perbuatannya. "sesuai" di sini tidak berarti sama persis ukuran atau timbangannya, melainkan hanya berarti bahwa yang baik dibalas dengan kebaikan dan yang tidak baik dibalas dengan siksaan.¹¹²

Balasan yang baik dari Allah karena ia telah lulus dari ujian Allah, sedangkan balasan yang tidak baik disebabkan ia tidak lulus dari ujian tersebut. Balasan baik dan buruk dari permasalahan ini diungkapkan sendiri pada akhir ayat yaitu *sarī'ul i'qāb* (siksaan yang sesegera mungkin). Barang siapa yang lulus akan mendapat ampunan dan rahmat dari Allah *gafūrur rahīm* (yang maha pengampun lagi maha penyayang).¹¹³ Kelulusan yang dimaksud adalah kelulusan seorang mukmin dari status penghambaan dirinya terhadap harta. Yaitu keberhasilannya menjadikan harta yang telah dititipkan Allah tersebut bukan sebagai *zīnah* (perhiasan yang diharamkan)¹¹⁴ melainkan sebagai instrumen krusial kehidupan manusia dalam menegakkan syariat Islam melalui pemberantasan kebatilan dan penegakan kebenaran.¹¹⁵


¹¹² Az-Zalzalah (99): 7-8.

¹¹³ Ar-Rāzī, *At-Tafsīr* ..., VII:15.

¹¹⁴ Al-Kahf (18): 46.

¹¹⁵ Muḥammad al-Bāhī, *al-Fikr al-Islāmī wa al-Mujtama' al-Mu'āṣir*, cet. II (Beirūt: Dār al-Kutub al-Lubnānī, 1975), hal. 30.

Ungkapan Tuhan bahwa menguji¹¹⁶ manusia atas kekhalifahannya tertera juga dalam surah Yūnus ayat 14. Ujian Allah terhadap perilaku manusia tidak berarti karena Allah tidak tahu keadaan hambanya nanti. Namun, sesungguhnya ujian Allah tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan manusia baik secara abstrak maupun secara kongkret akibat nyata dari perilaku yang ia pernah lakukan.¹¹⁷ Jadi, mustahil Allah tidak mengetahui keadaan hambanya. Akan tetapi Allah mahatahu segala-galanya baik yang sedang, apalagi yang sudah terjadi. Pendek kata, dari maksud ayat tersebut bahwa tugas manusia sebagai khalifah harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan wewenang tersebut sebagai motivasi untuk senantiasa berperilaku ekonomi dalam frem-frem yang bermoral.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹¹⁶Fakhrur Razi mengatakan bahwa penafsiran kata ujian sebenarnya hanya berlaku pada manusia saja. Allah mengatakan hal ini, karena ujian Allah pada manusia mirip dengan ujian manusia terhadap manusia lain. Fakhrur Rāzī, *At-Tafsīr* ..., VII: 15.

¹¹⁷Az-Zuhailī, *at-Tafsīr* ..., XI: 126.

BAB V


P E N U T U P

A. Simpulan

Dari keseluruhan uraian penelitian ini maka sampailah pada simpulan sebagai berikut:

1. Masalah pemilikan pribadi dalam al-Qur'an --sebagai sumber dari segala sumber ajaran Islam-- mendapat porsi yang cukup banyak, yang ditunjukkan secara langsung ataupun tidak langsung, yang secara implisit dapat dipahami bahwa ayat-ayat tersebut menunjuk kepada kepemilikan pribadi dengan menguraikan objek pemilikan pribadi itu sendiri (harta). Penunjukan al-Qur'an tersebut merupakan indikator bahwa Islam tidak menafikan adanya pemilikan pribadi, bahkan sebaliknya al-Qur'an sangat menghargainya.
2. Pemilikan pribadi dalam al-Qur'an tidak seperti yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia dan memasung semangat dan kreativitas manusia dalam berinovasi. Padahal beberapa ayat dalam al-Qur'an menunjukkan pada akuisasi kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki manusia tersebut termasuk *survival instinct* yang ditunjukkan dengan sosialisasi motivasi peningkatan kualitas pribadi sebagai batu loncatan menuju peningkatan kualitas masyarakat yang pada akhirnya sebagai sarana *taqarrub* kepada Allah swt. Akuisasi pemilikan pribadi dalam Islam tidak pula seperti yang dianut oleh sistem ekonomi Kapitalis, yaitu

berupa akuisisi pada pemilikan pribadi secara absolut, mutlak tanpa batas. Konsep pemilikan pribadi dalam Islam menganut konsep kekhalifahan. Manusia sebagai khalifah Allah dalam mengelola harta yang dimilikinya hanyalah bersifat amanah (uang belanja) dari Allah sebagai pemilik mutlak, dan sangat logis kalau uang belanja tersebut kuantitas dan kualitasnya variatif. Sebagai orang yang diberikan amanah, manusia harus mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemberi amanah, sebab kalau tidak berarti ia telah keluar dari eksistensinya sebagai pelaksana amanah (*khalifah*). Nah, kalau pemilikan pribadi dalam Islam sifatnya tidak absolut berarti hakikat pemilikan pribadi bersifat nisbi. Hal ini berarti kebebasan pemilik dalam mengelola hartanya bersifat terbatas (kebebasan terkendali). Pemilik bebas mengelola selama tidak bertentangan dengan syara'. Ia dibatasi oleh rambu-rambu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Jika dibuat semacam tipologi batasan-batasan pemilikan pribadi dalam hubungannya dengan kebebasan bergerak seorang individu dalam mengelola hartanya, maka dapat ditarik sebuah garis yang ujung kirinya (B+1) menunjukkan batasan pengelolaan milik pribadi berbentuk perintah-perintah berupa perintah untuk menunaikan zakat dan nonzakat, dan ujung lainnya (B-1) menunjukkan batasan pengelolaan milik pribadi berbentuk larangan-larangan yaitu berupa larangan berbuat *gisy*, *gibn*, *ihdikār*, praktik riba, perilaku boros dan mubazir. Adapun pusat garisnya (B0) menunjukkan pengelolaan milik pribadi yang ideal.



Berdasarkan tipologi di atas, pemilik harta boleh dengan bebas mengelola hartanya selama berada dalam zone antara B+1 dan B-1. Kalau pemilik keluar dari zona tersebut, maka harus ada intervensi dari pemerintah (*al-hakim*), *wali* atau *wāsī*. Kalau perlu, status pemilikan pribadi tersebut dapat dicabut oleh pemerintah karena pengelolanya dianggap tidak cakap. Dengan kata, pemilikan tidak hanya peduli individu tetapi juga memiliki sifat peduli sosial.

3. Disyariatkannya pemilikan pribadi dalam Islam mempunyai tujuan yang suci, yaitu sebagai ujian bagi manusia. Orang yang lulus dari ujian ini adalah orang yang menjadikan pemilikan pribadi ini sebagai *wasīlah* (*expedient*) atau intsrumen krusial dalam mengarungi hidup ini dan berhak mendapatkan *reward* (*sawāb*). Sebaliknya, orang yang tidak lulus adalah orang yang menjadikannya sebagai *gāyah* (*extreme limit*) sehingga berimplikasi pada penghapnaan diri pada harta milik, yang tentunya merupakan ekses status kemanusiaan dan harus menanggung *punishment* (*iqāb*) dari Allah baik di dunia maupun di akhirat.

B. Saran-Saran

1. Permasalahan pemilikan publik perlu ada pengkajian lebih dalam sehingga permasalahan pemilikan terbahas secara tuntas berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai bahan patokan dalam menentukan sikap dalam bertindak.

2. Kepada seluruh pemerhati ekonomi Islam di Indonesia agar senantiasa lebih mengkaji dan menelaah ekonomi yang berakar pada konsep dan nilai-nilai Islam sehingga dapat diaktualisasikan sesuai dengan konteks keindonesiaan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abādī, Al-Fairūz. 1995. *Al-Qāmūs al-Muhīt*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Abdul Bāqī, Muhammad Fuād. 1987. *Al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Fāz al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Hadīs.
- Abdullah, Amin Mustafa. 1984. *Uṣūl al-Iqtisād al-Islāmī wa Nazāriah at-Tawāzun al-Iqtisād fi al-Islām*. Kairo: 'Isa al-Bābī al-Ḥalabī co.
- Abidin, Ikhwan. 2000. "Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam". *Republika*. 11 September 2000. Kolom Eksbis.
- Abū Dāud. 1994. *Sunan Abī Dāud*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Abū Yūsuf, Ya'qūb bin Ibrāhīm. 1352 Hijriyyah. *Kitāb al-Kharrāj*. Kairo: al-Matba'ah as-Salafīyyah.
- Abū Zahrah, Muḥammad. 1996. *Al-Milkiyyah wa Nazāriyyah al-Aqd fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Tanpa Tahun. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Abū Zaid, M. Abd Mun'im. 1996. *Al-Mudārabah wa Tatbīqātihā al-'Amaliyyah fi al-Maṣārif al-Islāmiyyah*. Kairo: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī.
- Alīm, Yūsuf Ḥāmid Al-. 1971. *Al-Maqāṣid al-'Āmmah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Hadīs.
- Āmidī Ai-. 1980. *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Jilid Pertama. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anas, Mālīk bin. Tanpa Tahun. *Al-Muwattā' li al-Imām al-Aimmah wa Ālim al-Madīnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anīs, Ibrāhīm. Tanpa Tahun. *Mu'jam al-Wasīf*. Tanpa Tempat Penerbit. Tanpa Penerbit.
- 'Āsī, Husain. 1991. *Ibn Khaldūn Muarrihā*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- , 1992. *Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bāhī, Muḥammad Al-. 1975. *Al-Fikr al-Islāmī wa al-Mujtama' al-Mu'āṣir*. Cetakan Kedua. Beirut: Dār al-Kutub al-Lubnānī.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas hukum mu'amalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Behesti, 1988. *Kepemilikan dalam Islam*. Terjemahan Lukman Hakim dan Ahsin M. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Bukhārī. 1981. *Sahīh al-Bukhārī*. Tanpa Tempat Penerbit: Dār al-Fikr.
- Chapra, Umar. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Terjemahan Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar. Surabaya: Risalah Gusti.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed). 1996. *Ensiklopédi Hukum Islam*. Jilid Kelima. Jakarta: Ihtiar Baru van hoeve.
- Daqr, Abdul Ganī Ad. 1988. *Mu'jam an-Nahw*, Cetakan keempat. Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Engineer, Asghar Ali. 1999. *Asal-Usul dan Perkembangan Islam*. Terjemahan Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2000. *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terjemahan Agung Prihantoro. Cerakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farmāwī, Abdul Hay Al-. 1996. *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*. Terjemahan Suryan A Jumrah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Haidar, Aī. Tanpa Tahun. *Durar al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām*. Jilid Pertama. Beirut: Maktabah an-Nahdah.
- Ḥammād, Nazīh. 1993. *Mu'jam al-Mustalahāt al-Iqtisādiyyah fī Lugāh al-Fuqāhā'*. Maryland, USA: The International Institute of Islamic Thought.

- Hanbal, Ahmad bin. 1978. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.
- Hasanī, As-Sayyid Abī an-Naṣr Al-. 1952. *Al-Milkiyyah fi al-Islām*. Kairo: Ahmad Abd an-Nabī at-Tājir al-Hindī.
- Ibn al-Hanmām. 1977. *Fath al-Qadīr*. Cetakan kedua. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Haldūn, Tanpa Tahun. *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*. Tanpa Tempat Penerbit: Dār al-Bayān.
- Ibnu Kaṣīr, 1993. *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Cetakan Ketujuh. Jilid Pertama. Kairo: Dār al-Hadīṣ.
- Ibnu Manẓūr. 1990. *Lisān al-'Arab*. Jilid Kesepuluh. Beirut: Dār Ṣadr.
- Isnawi, 1984. *Nihāyat as-Sūl Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl ila al-Uṣūl wa Syarḥ al-Badakhshī*. Jilid Pertama. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jasīrī, Abdul Rahmān Al-. 1990. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid Ketiga. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jurjānī, Muḥammad Al-. 1988. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kaḥālah, Umar Ridla. 1993. *Mu'jam al-Mu'allifin*. Jilid Ketiga. Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- Kahf, Monzer. 1978. "An-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī: Nazariyyah 'Āmmah". *Al-Muslim al-Mu'āsir*, Nomor. XX. (Oktober-Nopember-Desember-1978).
- Karim, Adiwarmān A. 2000. "*Pasar Modal dan Reksadana Syari'ah*", Makalah disampaikan pada Pelatihan Manajemen dan Operasional Keuangan Syari'ah. Diselenggarakan oleh Asia Power Yogyakarta. Yogyakarta, 21 Nopember.
- Khafif, Asy-Syekh Ali. 1996. *Al-Milkiyyah fi asy Syarī'ah al-Islāmiyyah: ma' al-Muqārānah bi asy-Syarā'ī' al-Waḍ'iyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. Tanpa Tahun. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyyah Syabāb al-Azhār.
- Khawwās, Abdul Wahhāb. 1997. *Al-Wasīt fi 'Ilm al-Mawārīs*. Kairo: ar-Risālah ad-Dauliyyah.

- Machasin. 1996. *Menyelami Kebebasan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Pemikiran Karl Marx*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Terjemahan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mawardī Al-, Tanpa Tahun. *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*. Alexandria: Dār Ibn Haldūn.
- Mubāarak, Muḥammad Al-. 1973. *Nizām al-Iqtisād*. Cetakan Ketiga. Beirut: Dār al-Fikr.
- Muslim. 1983. *Sahīh Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*. Tanpa Tempat Terbit. Dār al-Fikr.
- Nabahan, M. Faruq An-. 1984. *Al-Ittijāh al-Jamā'ī fi at-Tasyrī' al-Iqtisādī al-Isiāmī*. Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- , 2000. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Terjemahan Muhadi Zainuddin. Yogyakarta: UII Press
- Nabhani, Taqyuddin An-. 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Terjemahan Moh Maghfur Wachid. Cetakan Keempat. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nawāwī An-, Tanpa Tahun. *Raudah at-Tālibīn*. Jilid Ketujuhbelas. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Qal'ājī, Muḥammad Rawwās Dkk. 1985. *Mu'jam Lugāh al-Fuqāhā': Arabī-Inglīzī*. Beirut: Dār an-Nafāis.
- Qarāfi Al-, Tanpa Tahun. *Al-Furūq*. Beirut: 'Alām al-Kitāb.
- Qardawī, Yusuf Al-. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terjemahan Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani.
- , 1991. *Fiqh az-Zakāh*. Cetakan Keduapuluh. Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- , 1999. *Fikih Prioritas*. Terjemahan Moh Nurhakim. Cetakan Kedua. Jakarta: Gema Insani.

- Qurtūbī Al-, 1993. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Jilid Ketujuhbelas. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Quthb, Sayyid. 1994. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Terjemahan Afif Mohammad. Cetakan Kedua. Bandung: Pustaka.
- Rahardjo, Dawam. 1996. *Ensiklopedi al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- . 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Terjemahan Soeroyo dkk. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Fazlur. 2000. *Cita-Cita Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rāzī, Fakhruddīn Ar-. 1995. *At-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Gaib*. Jilid Kesembilan. Beirut: Dār al-Fikr.
- Renes, Dagobert D. 1976. *Dictionary of Philosophy*. Totowa New Jersey: Littlefield Adams and co.
- Rūmī Ar-, 1991. *Mu'jam al-Adbā'*. Jilid Kelima. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sābiq, Sayyid. 1977. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid Ketiga. Beirut: Dār al-Fikr.
- Sadr, Muhammad Bāqir As-. 1981. *Iqtisāduna*. Cetakan Keempatbelas. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Saifuddin, A.M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali.
- . 1998. *Solusi Islam atas Problematika Umat*. Jakarta: Gema Insani.
- Salam, Zarkasyi A. 1980. *Siyāsah Māliyyah*. Yoyakarta: Tanpa Penerbit.
- Salim, Peter dkk. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English press.
- Sallāmī, Muhammad al-Mukhtār As-. 2000. "Al-Mutājarah bi Ashum Syarikāt, Nasyātuhā Mubāh Lakinnahā Taqrīd wa Taqtarīd bi al-Fāidah". *Al-Iqtisād al-Islāmī*. No. 223 Th. Ke-19 (Januari 2000). Dubai
- San'āni As-, 1994. *Subul as-Salām*. Jilid Ketiga. Kairo: Dār al-Hadīs.

- Shihab, Muhammad Quraish. 1999. *Membumikan al-Qur'an*. Cetakan Kesembilan belas. Bandung: Mizan.
- Sofwan, Sri Sudewi Masjchoen. 1981. *Hukum Benda*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Soule, George. 1994. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka: Dari Aristoteles hingga Keynes*. Terjemahan T Gilarso. Yogyakarta: Kanisius.
- Subekti & Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subkī As-. 1991. *Al-Asybah wa an-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muchsin. 1985. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*. Bandung: al-Ma'arif.
- Syarbīnī, Muhammad al-Khatīb Asy-. 1955. *Mugnī al-Muhtāj*. Jilid Kedua. Kairo: Dār al-Istiqāmah.
- Syātībī Asy-, Tanpa Tahun. *Al-Muwāfaqāt*. Jilid Pertama. Bairut: Dār al-Fikr.
- Syaukānī Asy-, Tanpa Tahun. *Nail al-Autār*. Jilid Kelima. Kairo: Mustafā al-Bābī al-Halabī.
- Syeikh, 'Iz ad-Dīn Husain Asy-. 1993. *Al-Imām Muḥammad bin al-Ḥasan asy-Syaibānī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ṭabarī, Ibnu Jarīr Aṭ-. 1995. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*. Jilid Kelima. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Ṭabāṭabā'ī, As-Sayyid Muḥammad Husain Aṭ-. 1991. *Al-Mizān fi Tafsīr al-Qur'ān* Jilid Ketujuh. Beirut: Muassasah al-A'lāmi.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LKiS.
- 'Uwaedah, 1992. *Aḥmad bin Ḥanbāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- , 1992. *Al-Imām Abū Ḥanīfah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- '-----, 1994. *Az-Zamahsyarī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Weber, Max. 2000. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Terjemahan Yusup Priyasudiarja. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Winardi, 1984. *Pengantar Sistem-Sistem Ekonomi*. Bandung: Alumni.
- Wool Durant. 1998. *Qiṣṣah al-Hadārah*. Terjemahan Zaki Najib Mahmud. Jilid Pertama. Bairūt: Dār al-Jeil.
- Zarqā', Muṣṭafa Aḥmad Az-. Tanpa Tahun. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām*. Jilid pertama. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Zirkālī, Khair ad-dīn Az-. 1989. *Al-I'lām*. Cetakan kedelapan. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Zuhailī, Wahbah Az-. 1986. *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid Pertama. Damaskus: Dār al-Fikr.
- 1989. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Cetakan Ketiga. Jilid Keempat. Damaskus: Dār al-Fikr.
- 1991. *At-Tafsīr al-Munīr*. Jilid Kesebelas. Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āsir.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA